

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM ANTI
PERUNDUNGAN DI SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
SDIT RAHMANIYAH DEPOK MENGGUNAKAN
PENDEKATAN EVALUASI MODEL LOGIKA**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Pendidikan



**M. ASHARI
2309037112**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM ANTI-PERUNDUNGAN DI
SEKOLAH RAMAH ANAK SDIT RAHMANYAH DEPOK MENGGUNAKAN
PENDEKATAN MODEL LOGIKA

TESIS

Oleh

M.Ashari

2309037112

Disetujui untuk disidangkan

Nama Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M
Pembimbing 1



12-7-2025

Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd
Pembimbing 2



5-7-2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Dr. Fij. Isaryatiningtias, M.Si

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Ashari

NIM : 2309037112

Program Studi : Magister Administrasi Pendidikan

Judul Tesis : Evaluasi Implementasi Program Anti-Perundungan di Satuan Pendidikan Ramah Anak SDIT Rahmadiyah Depok
Menggunakan Pendekatan Evaluasi Model Logika

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tesis ini tidak terdapat bagian karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Tesis ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta,.....

Materai
Rp. 10.000,-

Nama Lengkap: M. Ashari
NIM: 2309037112

ABSTRAK

M.Ashari. 2025. Evaluasi Implementasi Program Anti-Perundungan di Satuan Pendidikan Ramah Anak SDIT Rahmadiyah Depok Menggunakan Pendekatan Evaluasi Model Logika. Tesis, Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M, (II) Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.

Kata Kunci: Anti-perundungan, Model Logika, Sekolah Ramah Anak, Evaluasi Program, SDIT Rahmadiyah.

Program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok dievaluasi menggunakan Model Logika untuk menganalisis rantai dari *input*, aktivitas, *output*, hingga *outcome*, dengan acuan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sumber daya seperti kebijakan SRA dan psikolog, menilai pelaksanaan aktivitas seperti pelatihan dan edukasi, mengidentifikasi keluaran seperti media edukasi, menganalisis dampak jangka pendek seperti kesadaran siswa, dan mengevaluasi proyeksi jangka panjang seperti budaya ramah anak.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dari berbagai pemangku kepentingan. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan SRA menjadi fondasi kuat, tetapi terhambat oleh keterbatasan psikolog dan anggaran. Aktivitas menunjukkan komitmen, meski partisipasi orang tua rendah dan jadwal tidak konsisten. Keluaran seperti poster dan sistem pelaporan efektif, namun dokumentasi lemah. Dampak jangka pendek meningkatkan kesadaran dan rasa aman, tetapi terbatas oleh keterlibatan komunitas. Proyeksi jangka panjang menunjukkan potensi penurunan kasus, namun data evaluasi yang tidak lengkap menjadi kendala.

Kesimpulannya, program ini menunjukkan kemajuan awal, tetapi memerlukan perbaikan integrasi dan monitoring untuk mencapai standar pencegahan yang optimal. Implikasi menyarankan penguatan sumber daya dan komunikasi, sementara rekomendasi mencakup pelatihan psikolog dan jadwal edukasi berkala.

ABSTRACT

M. Ashari. 2025. *Evaluation of the Implementation of the Anti-Bullying Program in the Child-Friendly School SDIT Rahmaniyah Depok Using the Logic Model Evaluation Approach. Thesis, Master's Program in Educational Administration, Graduate School, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. Supervisors: (I) Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M, (II) Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.*

Keywords: *Anti-bullying, Logic Model, Child-Friendly School, Program Evaluation, SDIT Rahmaniyah.*

The anti-bullying program at SDIT Rahmaniyah Depok was evaluated using the Logic Model to analyze the chain from inputs, activities, outputs, to outcomes, referencing the 2021 Child-Friendly School Guidelines. This study aimed to identify resources such as SRA policies and psychologists, assess the implementation of activities like training and education, identify outputs such as educational media, analyze short-term impacts like student awareness, and evaluate long-term projections such as a bullying-free culture.

Data were collected through interviews, observations, and document studies from various stakeholders. Findings revealed that SRA policies provide a strong foundation, yet are hindered by limited psychologists and unspecified budgets. Activities demonstrated commitment, though low parental participation and inconsistent scheduling posed challenges. Outputs like posters and reporting systems were effective, but documentation was weak. Short-term impacts increased awareness and safety, yet were limited by community engagement. Long-term projections indicated potential case reductions, but incomplete evaluation data remained a barrier.

In conclusion, the program shows initial progress but requires improved integration and monitoring to meet optimal prevention standards. Implications suggest enhancing resources and communication, while recommendations include psychologist training and regular education schedules.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul **“EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM ANTI-PERUNDUNGAN DI SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK SDIT RAHMANIYAH DEPOK MENGGUNAKAN PENDEKATAN EVALUASI MODEL LOGIKA”**. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Seiring dengan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd, Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si, Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M, selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan arahan yang konsisten sejak awal untuk penyusunan tesis ini.
5. Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd, selaku Pembimbing II, atas masukan dan koreksi yang mendalam.
6. Kepala SDIT Rahmaniyah Depok, beserta Tim Sekolah Ramah Anak (SRA), khususnya Bapak Romi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, sekaligus koordinator SRA di SDIT Rahmaniyah, atas dukungan dan akses penuh untuk pendampingan penelitian.

Semoga segala kebaikan dari pihak-pihak yang membantu, mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga tesis ini dapat berkontribusi bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, *aamiin ya rabbal 'alamiin*.

Depok, 08 Juli 2025,
Penulis,

M. Ashari

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Evaluasi	5
1. Fokus Evaluasi.....	5
2. Ruang Lingkup Evaluasi.....	5
3. Perumusan Masalah	6
4. Tujuan Penelitian	7
C. Kegunaan Hasil Evaluasi	7
BAB II TINJAUAN TEORI	9
A. Deskripsi Teori.....	9
1. Evaluasi Program	9
2. Konsep dan Definisi Perundungan.....	14
3. Program Anti-perundungan	18
4. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	26
B. Penelitian yang Relevan.....	34
C. Sinopsis	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Paradigma dan Desain Penelitian	40
1. Paradigma Penelitian	40

2. Desain penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Evaluasi	42
1. Tempat Evaluasi.....	42
2. Waktu Evaluasi	42
C. Metode dan Model Evaluasi	43
1. Metode Evaluasi.....	43
2. Model Evaluasi	44
D. Subjek Evaluasi.....	47
E. Standar Evaluasi.....	49
F. Kriteria Standar Evaluasi	50
G. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	53
H. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	60
I. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Deskripsi Penelitian	63
B. Temuan Evaluasi.....	64
1. <i>Input</i> (Sumber daya/Aset Program Anti-perundungan)	64
2. <i>Activities</i> (Pelaksanaan Program Anti-perundungan)	67
3. <i>Outputs</i> (Hasil Nyata dari Program Anti-perundungan).....	69
4. <i>Short-term Outcomes</i> (Dampak Awal/Pendek Program Anti- perundungan)	71
5. <i>Long-term Outcomes</i> (Perkembangan Jangka Panjang Program Anti- perundungan)	74
C. Pembahasan Temuan Evaluasi.....	76
1. <i>Input</i> : Sumber Daya Program Anti-Perundungan.....	76
2. Aktivitas: Proses Pelaksanaan Program Anti-Perundungan	81
3. <i>Output</i> : Hasil Langsung Program Anti-Perundungan.....	85
4. <i>Outcome</i> Jangka Pendek: Dampak Awal Program Anti-Perundungan	89
5. <i>Outcome</i> Jangka Panjang: Dampak Berkelanjutan Program Anti- Perundungan.	93
6. Evaluasi Keseluruhan Program Anti-Perundungan: Analisis Rantai	

Logis dan Asumsi Kritis	97
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Implikasi	100
C. Rekomendasi.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lima Penelitian Relevan Evaluasi Implementasi Program Anti-perundungan di Satuan Pendidikan Ramah Anak	38
Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun 2025.....	42
Tabel 3. 2 Subjek Evaluasi Penelitian.....	47
Tabel 3. 3 Rancangan Instrumen Observasi Mengacu Pedoman RSA 2021	54
Tabel 3. 4 Rancangan Instrumen Wawancara Mengacu Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021	56
Tabel 3. 5 Rancangan Instrumen Daftar Cek Dokumen Mengacu Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021	59
Tabel 4. 1 Tabel Sumber Daya atau Aset Program Anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah, Depok.....	66
Tabel 4. 2 Tabel Pelaksanaan Program Anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah, Depok.	68
Tabel 4. 3 Tabel Hasil Nyata Program Anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah, Depok.	70
Tabel 4. 4 Tabel Dampak Awal Program Anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah, Depok.	73
Tabel 4. 5 Tabel Proyeksi Jangka Panjang Program Anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah, Depok.	75
Tabel 4. 6 Ringkasan Pembahasan Temuan Evaluasi Sumber Daya Program Anti-Perundungan.....	79
Tabel 4. 7 Ringkasan Pembahasan Temuan Evaluasi Pelaksanaan Program Anti-Perundungan.....	83
Tabel 4. 8 Ringkasan Pembahasan Temuan Evaluasi Hasil Langsung Program Anti-Perundungan	87
Tabel 4. 9 Ringkasan Pembahasan Temuan Evaluasi Dampak Awal Program Anti-Perundungan.....	91
Tabel 4. 10 Ringkasan Pembahasan Temuan Evaluasi Dampak Jangka Panjang Program Anti-Perundungan	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambar Jenis Bentuk Perundungan Oleh Espelage dan Swearer (2003) dan Huduja dan Patchin (2019).....	16
Gambar 2. 2 Gambar Dampak Perundungan dari Berbagai Sudut Pandang Mengacu Hasil Penelitian Arseneault (2018), Nirwana (2024), dan (Sukmawati et al. (2021)	18
Gambar 2. 3 Gambar Tujuan Program Anti-perundungan Menurut Olweus (2013), Espelage et al. (2015) dan (Salmivalli, 2010).	20
Gambar 2. 4 Gambar Prinsip Program Anti-perundungan Menurut Olweus (1993) dan Bradshaw (2015)	22
Gambar 2. 5 Gambar Contoh Bentuk Program Anti-perundungan oleh Olweus (1993) dan Salmivalli et al. (2019)	23
Gambar 3. 1 Gambar Triangulasi Sumber Evaluasi Implementasi Program Anti-perundungan Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021	60
Gambar 3. 2 Gambar Triangulasi Teknik Evaluasi Implementasi Program Anti-perundungan Satuan Pendidikan Ramah Anak.	61
Gambar 3. 3 Proses Analiss Data Evaluasi Implementasi Program Anti-perundungan Satuan Pendidikan Ramah Anak Mengacu Miles et al. (2014).....	62
Gambar 4. 1 Rantai Logis Evaluasi Implementasi Program Anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok Berdasarkan Pendekatan Model Logika.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip singkat atau cuplikan wawancara yang relevan dari Kepala Sekolah.....	105
Lampiran 2. Transkrip singkat atau cuplikan wawancara yang relevan dari Ketua Komite.....	106
Lampiran 3. Transkrip singkat atau cuplikan wawancara yang relevan dari Psikolog Sekolah.....	107
Lampiran 4 Instrumen Observasi Berpedoman SRA Tahun 2021.....	108
Lampiran 5. Instrumen Studi Dokumentasi Berpedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak Tahun 2021.....	109
Lampiran 6. Instrumen Wawancara Berpedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak Tahun 2021	110
Lampiran 7. Informed Consent Responden Wawancara Orang tua Siswa	112
Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara 6 Responden	113
Lampiran 9. Dokumentasi Observasi dan Studi Dokumentasi	114
Lampiran 10. Dokumen Pendukung (Surat Izin, SK, Buku Pedoman, dan lainnya)	118
Lampiran 11. Surat Izin Penelitian di SDIT Rahmadiyah Depok.....	119
Lampiran 12. Riwayat Hidup.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2024, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat terjadi 573 kasus kekerasan di sekolah, meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Mashabi & Prastiwi, 2024b). Berdasarkan jumlah tersebut, 42 persen merupakan kekerasan seksual, diikuti oleh perundungan sebesar 31 persen, kekerasan psikis 11 persen, kekerasan fisik 10 persen, dan kebijakan yang mengandung kekerasan sebanyak 6 persen (Mashabi & Prastiwi, 2024a).

Tingginya angka kekerasan di lingkungan sekolah, sebagaimana tercatat oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dengan 573 kasus pada tahun 2024, menunjukkan urgensi penanganan masalah kekerasan. Terlebih lagi khususnya pada kasus perundungan yang mencakup 31% dari total kasus (Mashabi & Prastiwi, 2024a; 2024b). Temuan kasus kekerasan tersebut, menggarisbawahi perlunya evaluasi mendalam terkait penerapan perlindungan dan penanganan kekerasan di sekolah. Evaluasi mendalam ini, harapannya dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan holistik peserta didik.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang yang memperkuat perlindungan anak dari segala jenis kekerasan di sekolah. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, satuan pendidikan berperan sangat penting menjamin keamanan anak di sekolah. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mengatur langkah-langkah yang wajib diambil oleh sekolah untuk mencegah dan menangani kasus perundungan.

Peraturan ini menekankan pentingnya memiliki prosedur yang jelas dan fasilitas pelaporan yang aman bagi korban perundungan di sekolah. Sekolah-sekolah diharapkan dapat menerapkan program anti-perundungan yang efektif dan memenuhi kebutuhan siswa dengan menggunakan kebijakan ini (Kemendikbud, 2015).

SDIT Rahmadiyah Depok dipilih sebagai lokasi penelitian karena statusnya

sebagai sekolah pertama yang terakreditasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sejak Juli 2022. Capaian tersebut menjadikan SDIT Rahmaniyah sebagai *pilot project* satuan pendidikan ramah anak di Indonesia, khususnya terkait konteks topik penelitian ini yaitu sebagai sekolah yang melindungi hak-hak anak dari faktor kekerasan melalui program anti-perundungan. Motif SDIT Rahmaniyah menjalankan program ini berkaitan erat dengan peran sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang menekankan perlindungan hak anak dan penciptaan lingkungan belajar yang aman.

Perlu dicatat bahwa perundungan berbeda dari konflik biasa, yang sering dianggap wajar oleh sebagian orang karena bersifat situasional dan selesai dengan komunikasi atau penyelesaian bersama. Perundungan, sebaliknya, merupakan perilaku agresif berulang dengan ketidakseimbangan kekuatan, yang sengaja menyakiti korban secara fisik, verbal, relasional, atau daring. Hal tersebut tentunya memerlukan intervensi khusus dan berbeda dengan konflik biasa. Terkait konteks temuan kasus bullying di SDIT Rahmaniyah, Depok. Berdasarkan keterangan beberapa guru dari survei awal yang dilakukan pada tahun 2024, menunjukkan sebagian besar responden merasa penanganan *bullying* di sekolah sudah dilakukan dengan baik, tetapi menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan masukan guna penguatan implementasi program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah, sehingga dapat lebih selaras dengan peran SRA. Survei awal pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 87,5% responden merasa kasus perundungan ditangani dengan baik, dengan contoh tindakan disiplin yang sering diterapkan terhadap pelaku, seperti adanya tindak lanjut guru setelah laporan siswa. Temuan penting lainnya menunjukkan, 100% responden menyatakan tidak mengetahui adanya sumber pendanaan tambahan, yang mencerminkan ketergantungan pada anggaran internal. Oleh karena itu, melalui evaluasi implementasi program anti-perundungan ini harapannya dapat dilaksanakan secara objektif dan berorientasi pada pengembangan program berdasarkan temuan aktual di lapangan.

Penelitian sebelumnya oleh Gaffney et al., (2019) menunjukkan bahwa program anti-perundungan yang komprehensif di sekolah dasar dapat meningkatkan rasa aman siswa dan mengurangi insiden perundungan. Studi meta-

analisis tersebut menunjukkan bahwa program anti-perundungan berbasis sekolah memiliki dampak signifikan dalam mengurangi perilaku perundungan. Gaffney et al., (2019) dalam *International Journal of Bullying Prevention* juga melaporkan bahwa program semacam ini mampu menurunkan tingkat viktimisasi sebesar 15–20% dan perilaku pelaku perundungan sebesar 19–20%, terutama ketika program dirancang dengan pendekatan holistik yang mencakup seluruh ekosistem sekolah.

Sejalan dengan hal tersebut Olweus (2013), seorang pelopor dalam studi *bullying*, menyatakan bahwa pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam program anti-perundungan yang melibatkan partisipasi guru, siswa, dan orang tua, dapat secara signifikan menurunkan jumlah insiden perundungan. Sementara itu Smith et al., (2004) menyatakan bahwa guru harus dilatih untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam menangani kasus di lingkungan sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan program anti-perundungan sangat bergantung pada kejelasan, efektivitas pelatihan guru, dan prosedur pelaporan yang mudah diakses.

Meskipun studi global seperti meta-analisis Gaffney et al., (2019) telah banyak mengkaji efektivitas program anti-perundungan di sekolah umum, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara mendalam mengevaluasi implementasi program serupa di sekolah berbasis agama, seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Indonesia. Padahal, konteks nilai-nilai keagamaan yang melekat dalam SDIT berpotensi memengaruhi pendekatan, pelaksanaan, dan efektivitas program anti-perundungan secara berbeda dibandingkan sekolah umum.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini menawarkan *novelty* berupa evaluasi implementasi program anti-perundungan dalam konteks Satuan Pendidikan Ramah Anak di lingkungan SDIT, yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pendekatannya. Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam ranah evaluasi pendidikan dengan mengkaji efektivitas program di SDIT Rahmaniyyah Depok, yang belum banyak diungkap dalam literatur global maupun nasional.

Ajaran tentang penghargaan terhadap orang lain dan larangan melakukan hal-hal yang merendahkan atau menyakiti sesama adalah dasar moral penting dalam

pandangan Islam. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok); dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim"

Mengacu pada ayat tersebut dalam terjemahan versi resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa ayat ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan anti-perundungan. Ayat ini menekankan tentang keutamaan penghargaan dan penghormatan satu sama lain bagi sesama manusia.

Berdasarkan analisis temuan kasus kekerasan, kebijakan nasional dalam peraturan perundungan, survei awal program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyyah Depok, dan temuan hasil penelitian sebelumnya, serta prinsip moral dalam ayat Al-Qur'an, terdapat urgensi untuk melakukan evaluasi implementasi program anti-perundungan di Satuan Pendidikan Ramah Anak SDIT Rahmaniyyah Depok. Analisis evaluasi program ini menggunakan pendekatan Model Logika. Model ini dipilih karena kemampuannya untuk memetakan hubungan sebab-akibat antara sumber daya, aktivitas, dan dampak program. Pendekatan ini mendukung analisis menyeluruh terhadap dinamika program di lingkungan sekolah.

B. Masalah Evaluasi

1. Fokus Evaluasi

Fokus penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi program anti-perundungan di Satuan Pendidikan Ramah Anak SDIT Rahmadiyah, Depok, menggunakan pendekatan evaluasi Model Logika (*Logic Model*), dengan cakupan evaluasi untuk semua jenis perundungan, yaitu fisik (seperti memukul atau menendang), verbal (seperti ejekan atau hinaan), relasional (seperti pengucilan sosial), dan *cyberbullying* (seperti pelecehan melalui media daring). SDIT Rahmadiyah, sebagai sekolah pertama di Indonesia yang terakreditasi sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada Juli 2022, berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk perundungan, sejalan dengan peran pelopornya dalam menerapkan standar SRA yang inklusif dan melindungi hak anak.

2. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi penelitian ini berfokus pada implementasi program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, menggunakan pendekatan Model Logika. Model evaluasi ini memetakan hubungan sebab-akibat melalui lima komponen utama (McLaughlin & Jordan, 2015). Setiap komponen dijelaskan secara ringkas dengan contoh spesifik dalam konteks SDIT Rahmadiyah sebagai berikut:

- a. **Sumber Daya (*Inputs*):** Meliputi semua aset yang digunakan untuk mendukung program anti-perundungan. Contoh: anggaran sekolah untuk pelatihan guru, modul SRA, dan fasilitas ruang konseling.
- b. **Aktivitas (*Activities*):** *Encompasses* kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program. Contoh: lokakarya anti-perundungan berbasis nilai Islam, sesi konseling kelompok, dan kampanye poster di sekolah.
- c. **Keluaran (*Outputs*):** Merujuk pada hasil langsung dari aktivitas program yang dapat diukur. Contoh: 10 lokakarya anti-perundungan diselenggarakan, 200 siswa mengikuti sesi edukasi, dan 5 laporan kegiatan disusun.

- d. **Hasil Jangka Pendek (*Short-Term Outcomes*):** Menunjukkan perubahan awal pada pengetahuan, sikap, atau perilaku peserta program. Contoh: siswa memahami definisi perundungan dan melaporkan insiden dengan lebih percaya diri.
- e. **Hasil Jangka Panjang (*Long-Term Outcomes*):** Mencerminkan dampak berkelanjutan dari program terhadap lingkungan sekolah. Contoh: penurunan jumlah kasus perundungan dan terciptanya budaya sekolah yang mendukung prinsip SRA.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup evaluasi penelitian, berikut ini rumusan masalahnya:

- a. Apa saja sumber daya (*inputs*) yang dimiliki oleh sekolah, seperti anggaran, pelatihan guru, dan fasilitas konseling, yang mendukung implementasi program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok?
- b. Sejauh mana aktivitas program anti-perundungan dilaksanakan sesuai prinsip Satuan Pendidikan Ramah Anak di SDIT Rahmadiyah Depok, serta apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut?
- c. Apa jenis keluaran (*outputs*) seperti bentuk lokakarya dan tingkat keterlibatan siswa yang dihasilkan dari program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok?
- d. Bagaimana hasil jangka pendek (*short-term outcomes*) seperti peningkatan kesadaran siswa dan keberanian melapor memengaruhi perilaku anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok?
- e. Bagaimana program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok mencapai hasil jangka panjang (*long-term outcomes*), misalnya dalam menciptakan lingkungan yang berkurang kasus perundungannya, serta seperti apa tindak lanjut program tersebut?

4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi sumber daya (*inputs*) yang dimiliki oleh sekolah, seperti anggaran, pelatihan guru, dan fasilitas konseling, yang mendukung program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok.
- b. Menilai sejauh mana aktivitas program anti-perundungan dilaksanakan sesuai dengan prinsip Satuan Pendidikan Ramah Anak di SDIT Rahmaniyah Depok, serta menganalisis faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut.
- c. Mengidentifikasi keluaran (*outputs*) yang dihasilkan dari program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok, seperti jumlah lokakarya dan partisipasi siswa.
- d. Menganalisis bagaimana hasil jangka pendek (*short-term outcomes*), seperti peningkatan kesadaran siswa dan keberanian melapor, memengaruhi perilaku anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok.
- e. Mengevaluasi apakah program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok mencapai hasil jangka panjang (*long-term outcomes*), seperti penurunan kasus perundungan, serta mengetahui bentuk tindak lanjut program tersebut.

C. Kegunaan Hasil Evaluasi

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dan teoritis yang signifikan dalam evaluasi implementasi program anti-perundungan dengan menggunakan pendekatan Model Logika. Manfaatnya dapat dirasakan pada konteks di SDIT Rahmaniyah Depok dan sekolah lainnya secara umum. Manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai evaluasi program pendidikan, terutama penerapan Model Logika sebagai kerangka evaluasi program anti-perundungan di sekolah.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program anti-perundungan di sekolah dasar, khususnya dalam menilai efektivitas program yang dikembangkan berdasarkan kebijakan sekolah ramah anak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi manajemen SDIT Rahmadiyah dengan mendukung peningkatan implementasi program anti-perundungan. Temuan evaluasi ini dapat menjadi dasar rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas program, seperti pengoptimalan sumber daya (contohnya, pelatihan guru) dan bentuk kegiatannya (contohnya, kampanye berbasis nilai Islam).

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan pendidikan dalam merancang dan melaksanakan program anti-perundungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Indonesia. Konteks skala yang lebih luas, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan sekolah untuk mengevaluasi program anti-perundungan yang sudah berjalan. Manfaat praktis ini diharapkan dapat memperkuat sistem pendidikan yang aman, sekaligus mendukung perkembangan siswa secara optimal dan holistik.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen penting dalam siklus kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu intervensi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Stufflebeam & Coryn, 2014). Menurut Alkin (2012), evaluasi adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan data dan analisis informasi untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu program.

Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan proses implementasi dan konteks di mana program tersebut dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Patton (2014) yang menekankan bahwa evaluasi bukan sekadar aktivitas pengukuran, melainkan proses reflektif yang bertujuan untuk membuat penilaian berdasarkan bukti empiris dan kriteria yang telah ditetapkan.

Mengacu pada perspektif pendidikan, Mertens & Wilson (2018) dalam *Program Evaluation Theory and Practice* mendefinisikan evaluasi sebagai proses sistematis untuk menilai kualitas, nilai, atau kebermaknaan dari suatu program pendidikan dengan menggunakan metode penelitian yang ketat. Mereka menekankan bahwa evaluasi pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan inklusivitas. Hal tersebut sangat relevan dengan konteks program anti-perundungan dan Satuan Pendidikan Ramah Anak karena keduanya bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, dan inklusif bagi seluruh peserta didik, terutama mereka yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif atau kekerasan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frey et al. (2012) tentang *Reducing bullying and contributing peer behaviors: Addressing transactional relationships within the school social ecology* menunjukkan bahwa evaluasi

program anti-perundungan yang komprehensif harus mencakup penilaian terhadap perubahan perilaku siswa, iklim sekolah, serta kapasitas institusional untuk mencegah dan menangani kasus perundungan. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan evaluasi yang multidimensi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, evaluasi dalam penelitian ini diartikan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data terkait pelaksanaan program. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kecocokan antara rencana dan implementasi program, mengenali faktor pendukung atau penghambat keberhasilan, serta menyusun rekomendasi guna penyempurnaan dan pengembangan program di masa depan.

b. Pengertian Evaluasi Program

McDavid et al. (2018) dalam *Program Evaluation and Performance Measurement: An Introduction to Practice* mendefinisikan evaluasi program sebagai penerapan metode penelitian sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan hasil program guna membantu pengambilan keputusan. Definisi ini menekankan bahwa evaluasi program tidak hanya mengkaji hasil akhir, tetapi juga menyelidiki proses perencanaan dan pelaksanaan program tersebut.

Mengacu pada perspektif yang lebih komprehensif, Fitzpatrick et al. (2012) dalam *Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines* menjelaskan bahwa evaluasi program adalah proses penyelidikan yang didesain secara sistematis dan cermat untuk mengumpulkan data valid dan reliabel tentang keseluruhan aspek program termasuk implementasi, hasil, dan efisiensi program dalam konteks tertentu. Pendekatan ini menekankan pentingnya kontekstualisasi dalam evaluasi program, yang sangat relevan dalam mengevaluasi program anti-perundungan pada Satuan Pendidikan Ramah Anak yang memiliki karakteristik dan dinamika sosial yang unik.

Konsep evaluasi program terus berkembang seiring dengan kompleksitas permasalahan sosial dan pendidikan. Chen (2014) dalam *Practical Program Evaluation: Theory-Driven Evaluation and the Integrated Evaluation Perspective* mengusulkan pendekatan evaluasi berbasis teori (*theory-driven evaluation*) yang tidak hanya fokus pada aspek *causal mechanism* antara intervensi dan hasil, tetapi juga mempertimbangkan faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas program. Evaluasi berbasis teori sangat relevan untuk program anti-perundungan karena dapat membantu mengidentifikasi bagaimana dan mengapa intervensi tersebut berhasil atau gagal dalam konteks sekolah tertentu.

c. Model-Model Evaluasi Program

Evaluasi program adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan suatu program berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan model evaluasi yang tepat sangat penting untuk memastikan analisis yang akurat dan bermanfaat. Berikut adalah lima teori evaluasi program yang sering digunakan: *Model CIPP*, *Model Kirkpatrick*, *Model Goal-Free Evaluation*, *Model Logic*, dan *Model Evaluasi Berbasis Teori (Theory-Based Evaluation)*.

1) *Model CIPP*

Model CIPP, yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1960-an, merupakan kerangka evaluasi yang mencakup empat komponen utama: konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan produk (*product*) (Stufflebeam & Zhang, 2017). Komponen konteks mengevaluasi kebutuhan dan tujuan yang mendasari program, masukan menilai sumber daya yang tersedia, proses memantau pelaksanaan kegiatan, dan produk mengukur hasil yang dicapai. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu program dari tahap perencanaan hingga dampak akhir.

Model ini dikenal karena fleksibilitasnya, memungkinkan evaluator untuk fokus pada salah satu atau semua komponen tergantung

pada kebutuhan evaluasi. Sisi lain kelemahannya adalah kebutuhan akan data yang ekstensif, yang dapat memakan waktu dan sumber daya (Fitzpatrick et al., 2011). Penelitian terbaru menegaskan bahwa Model CIPP efektif dalam mengevaluasi program dengan pendekatan formatif maupun sumatif, menjadikannya alat yang kuat untuk perbaikan dan akuntabilitas (Stufflebeam & Zhang, 2017).

2) ***Model Kirkpatrick***

Model Kirkpatrick, diperkenalkan oleh Donald Kirkpatrick pada tahun 1959 dan diperbarui oleh James Kirkpatrick, terdiri dari empat tingkat evaluasi: reaksi (*reaction*), pembelajaran (*learning*), perilaku (*behavior*), dan hasil (*results*) (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2016). Tingkat reaksi mengukur tanggapan awal peserta terhadap program, pembelajaran menilai pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh, perilaku mengamati perubahan nyata dalam tindakan, dan hasil mengevaluasi dampak keseluruhan program. Model ini awalnya dirancang untuk mengevaluasi pelatihan, tetapi telah diadaptasi ke berbagai bidang.

Kelebihan model ini adalah struktur bertahapnya yang memudahkan pelacakan perkembangan dari respons awal hingga dampak jangka panjang. Namun, model ini cenderung kurang memperhatikan faktor eksternal yang memengaruhi hasil, sehingga fokusnya lebih terbatas pada individu atau kelompok yang dievaluasi (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2016). Studi terbaru menunjukkan bahwa model ini tetap relevan karena kesederhanaan dan kemampuannya untuk mengukur efektivitas intervensi secara bertahap (Passmore, 2021).

3) ***Model Goal-Free Evaluation***

Model Goal-Free Evaluation, yang dikembangkan oleh Michael Scriven pada tahun 1970-an, menekankan evaluasi terhadap dampak

aktual suatu program tanpa terikat pada tujuan yang telah ditetapkan (Scriven, 1991). Pendekatan ini memungkinkan evaluator untuk mengidentifikasi hasil atau efek samping yang tidak direncanakan, baik positif maupun negatif, dengan mengabaikan ekspektasi awal. Fokusnya adalah pada apa yang benar-benar terjadi, bukan pada apa yang seharusnya terjadi menurut desain program.

Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya untuk mengungkap temuan tak terduga, yang sering kali terlewatkan dalam evaluasi berbasis tujuan. Sisi lainnya, tanpa panduan tujuan yang jelas, model ini dapat sulit diterapkan karena membutuhkan kreativitas dan kepekaan evaluator dalam menentukan parameter penilaian (Fitzpatrick et al., 2011). Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam situasi kompleks di mana tujuan program mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas implementasi (Chen, 2014).

4) *Model Logic*

Model *Logic* adalah kerangka evaluasi yang memetakan hubungan logis antara sumber daya (*inputs*), aktivitas (*activities*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*) suatu program (McLaughlin & Jordan, 2015). Model ini biasanya disusun dalam bentuk diagram atau narasi untuk menunjukkan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berkaitan dalam mencapai tujuan. Pendekatan ini sering digunakan untuk merancang program sekaligus mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan alur sebab-akibat.

Model *Logic* unggul dalam memberikan kejelasan visual tentang bagaimana program bekerja, sehingga memudahkan identifikasi kelemahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Namun, kelemahannya adalah ketergantungan pada asumsi yang jelas tentang hubungan sebab-akibat, yang tidak selalu mudah dibuktikan (McLaughlin & Jordan, 2015b). Studi terbaru menegaskan bahwa model ini banyak digunakan dalam evaluasi program karena

mendukung komunikasi dengan pemangku kepentingan dan perencanaan strategis (Funnell & Rogers, 2011).

5) *Model Evaluasi Berbasis Teori (Theory-Based Evaluation)*

Model Evaluasi Berbasis Teori, yang dipelopori oleh Carol Weiss pada tahun 1990-an, berfokus pada pengujian teori perubahan (*Theory of Change*) yang mendasari suatu program (Weiss, 1997). Pendekatan ini mengevaluasi apakah asumsi teoretis tentang bagaimana program seharusnya bekerja sesuai dengan kenyataan, dengan menelusuri mekanisme yang menghubungkan aktivitas dengan hasil. Model ini menekankan pentingnya memahami "mengapa" dan "bagaimana" suatu program berhasil atau gagal.

Kelebihan model ini adalah kemampuannya untuk memberikan wawasan mendalam tentang proses kausalitas dalam program. Sisi lain, kelemahannya adalah kebutuhan akan teori yang kuat dan data yang mendukung, yang bisa menjadi tantangan jika dokumentasi atau bukti empiris terbatas (Chen, 2014). Penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif untuk mengevaluasi program dengan tujuan perilaku atau sosial, karena membantu mengungkap dinamika yang mendasari keberhasilan (Funnell & Rogers, 2011).

2. Konsep dan Definisi Perundungan

a. Pengertian Perundungan

Perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah, dengan tujuan untuk menyakiti baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Olweus (2013), seorang pelopor dalam studi *bullying*, tiga elemen utama yang membedakan perundungan dari konflik biasa adalah ketidakseimbangan kekuatan, intensi untuk menyakiti, dan pengulangan perilaku tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa

perundungan bukanlah sekadar tindakan spontan, melainkan pola perilaku yang sistematis dan memiliki dampak signifikan terhadap korban.

Lebih lanjut, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengertian perundungan telah berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial dan teknologi. Volk et al. (2014) menyatakan bahwa perundungan tidak hanya terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga mencakup tindakan di ranah *digital* yang dikenal sebagai *cyberbullying*. Hal ini mencerminkan kompleksitas fenomena perundungan di era modern, di mana intensi untuk merendahkan atau mengintimidasi dapat dilakukan melalui berbagai medium. Definisi ini relevan dalam konteks pendidikan, karena peserta didik sering menjadi sasaran perundungan baik di lingkungan sekolah maupun daring.

Secara konseptual, perundungan juga dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan sosial yang bertujuan untuk menegaskan dominasi pelaku atas korban. Penelitian oleh Coloroso (2005) tentang *The Bully, the Bullied and the Bystander: From Preschool to High School - how Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence* menekankan bahwa perundungan tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga saksi yang turut memengaruhi dinamika perilaku tersebut. Mengacu pada konteks lingkungan pendidikan, pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi akar masalah dan merancang intervensi yang efektif guna melindungi peserta didik dari dampak negatifnya.

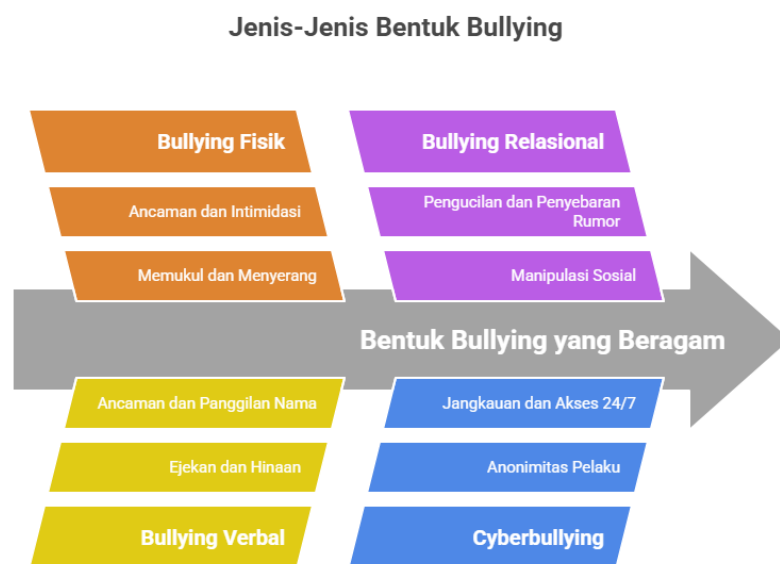
b. Jenis-jenis Perundungan

Perundungan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan cara pelaksanaannya, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Menurut penelitian oleh Espelage & Swearer (2003), tentang *Research on school bullying and victimization: What have we learned and where do we go from here?* jenis perundungan yang paling umum meliputi perundungan fisik, verbal, dan relasional. Perundungan fisik mencakup tindakan seperti memukul atau mendorong, sedangkan perundungan verbal melibatkan ejekan, hinaan, atau ancaman. Sementara itu,

perundungan relasional bertujuan merusak hubungan sosial korban melalui pengucilan atau penyebaran rumor, yang sering kali sulit dideteksi oleh pendidik.

Selain ketiga jenis tersebut, perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk baru yang disebut *cyberbullying*. Penelitian oleh Hinduja & Patchin, (2019) tentang *Connecting Adolescent Suicide to the Severity of Bullying and Cyberbullying* mendefinisikan *cyberbullying* sebagai tindakan intimidasi yang dilakukan melalui platform *digital*, seperti media sosial, pesan teks, atau *email*, yang ditujukan untuk memermalukan atau mengancam korban. Jenis ini memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat terjadi kapan saja, sehingga meningkatkan risiko bagi peserta didik yang aktif di dunia maya. Perbedaan utama *cyberbullying* dengan jenis lainnya adalah anonimitas pelaku, yang sering kali memperparah dampak psikologis pada korban.

Berikut ini gambar kesimpulan bentuk dan ragam jenis-jenis perundungan yang dijelaskan dari paragraf sebelumnya.



Gambar 2. 1 Gambar Jenis Bentuk Perundungan Oleh Espelage dan Swearer (2003) dan Hinduja dan Patchin (2019)

Berkaitan pada konteks pendidikan, pemahaman tentang jenis-jenis perundungan ini krusial untuk mengenali pola perilaku yang mungkin terjadi di antara peserta didik. Studi oleh Oktaviany & Ramadan (2023) tentang

Analisis Dampak *Bullying* Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar menunjukkan bahwa di sekolah dasar, perundungan verbal dan fisik lebih dominan, sementara *cyberbullying* mulai meningkat pada jenjang pendidikan menengah seiring dengan akses teknologi yang lebih besar. Identifikasi jenis perundungan ini menjadi dasar bagi pendidik untuk merancang strategi pencegahan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan belajar.

c. Dampak Perundungan Terhadap Peserta Didik

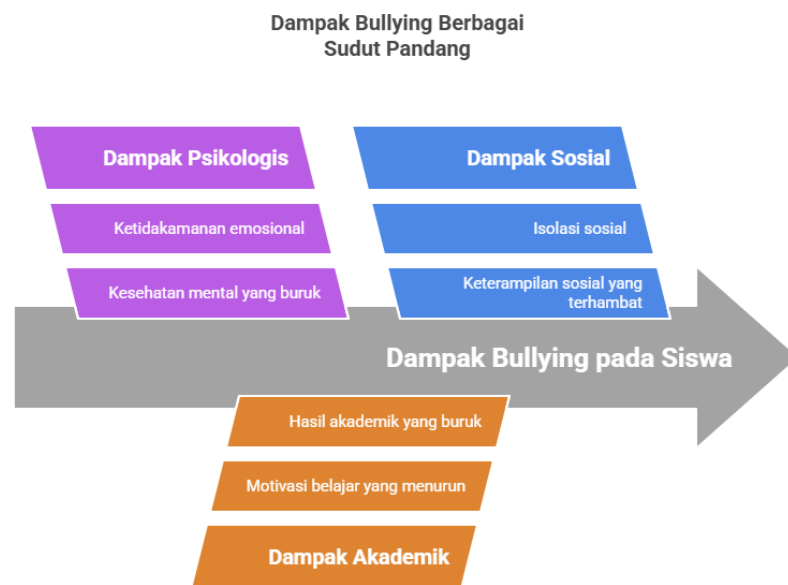
Perundungan memiliki dampak yang luas terhadap peserta didik, baik dalam aspek psikologis, akademik, maupun sosial. Penelitian oleh Arseneault (2018) tentang *Annual Research Review: The persistent and pervasive impact of being bullied in childhood and adolescence: implications for policy and practice* menunjukkan bahwa korban perundungan cenderung mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri, yang dapat berlangsung hingga dewasa jika tidak ditangani. Dampak psikologis ini sering kali diperparah oleh rasa takut dan ketidakamanan yang dirasakan korban saat berada di lingkungan sekolah, sehingga mengganggu kesejahteraan emosional mereka.

Berdasarkan sudut pandang akademik, perundungan dapat menurunkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik. Studi oleh Nirwana (2024) tentang Pengaruh *Bullying* terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di Sekolah Dasar menemukan bahwa peserta didik yang menjadi korban perundungan di sekolah dasar menunjukkan penurunan konsentrasi dan semangat belajar, yang pada akhirnya berdampak pada hasil akademik mereka. Hal ini terjadi karena korban sering kali menghindari sekolah atau sulit fokus akibat tekanan emosional yang mereka alami. Dampak ini menegaskan pentingnya intervensi dini untuk meminimalkan kerugian dalam proses pendidikan.

Secara sosial, perundungan dapat mengisolasi peserta didik dari lingkungan sebayanya, menghambat kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat. Menurut penelitian oleh (Sukmawati et al., 2021)

tentang Dampak *Bullying* pada Anak dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental, korban perundungan sering kali mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial, yang berpotensi memengaruhi perkembangan keterampilan sosial mereka di masa depan. Dampak jangka panjang ini menunjukkan bahwa perundungan bukan hanya masalah sesaat, tetapi juga ancaman terhadap pembentukan karakter dan kesejahteraan peserta didik secara keseluruhan.

Berikut ini gambar kesimpulan tentang dampak perundungan dari berbagai aspek berdasarkan penjelasan dari paragraf sebelumnya.



Gambar 2. 2 Gambar Dampak Perundungan dari Berbagai Sudut Pandang Mengacu Hasil Penelitian Arseneault (2018), Nirwana (2024), dan (Sukmawati et al. (2021)

3. Program Anti-perundungan

a. Pengertian Program Anti-perundungan

Program anti-perundungan merujuk pada serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk mencegah, mengurangi, dan menangani perilaku perundungan di lingkungan tertentu, khususnya di satuan pendidikan. Menurut Ttofi & Farrington (2011) dalam *Effectiveness of School-Based Programs to Reduce Bullying: A Systematic and Meta-analytic*

Review program ini biasanya melibatkan pendekatan sistematis yang mencakup edukasi, intervensi, dan pembentukan budaya positif untuk mengatasi dinamika kekerasan antarpeserta didik. Program ini tidak hanya berfokus pada pelaku atau korban, tetapi juga pada seluruh komunitas sekolah, termasuk pendidik, staf, dan orang tua.

Sejalan dengan konteks modern, pengertian program anti-perundungan telah diperluas untuk mencakup pencegahan perundungan di ranah *digital*. Penelitian oleh Smith et al. (2019) tentang *Consistency of Gender Differences in Bullying in Cross-Cultural Surveys* menunjukkan bahwa program anti-perundungan yang efektif harus responsif terhadap perkembangan teknologi, seperti *cyberbullying*, yang semakin marak di kalangan peserta didik. Kesimpulannya program anti-perundungan dapat diartikan sebagai upaya proaktif dan reaktif yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat.

b. Tujuan Program Anti-perundungan

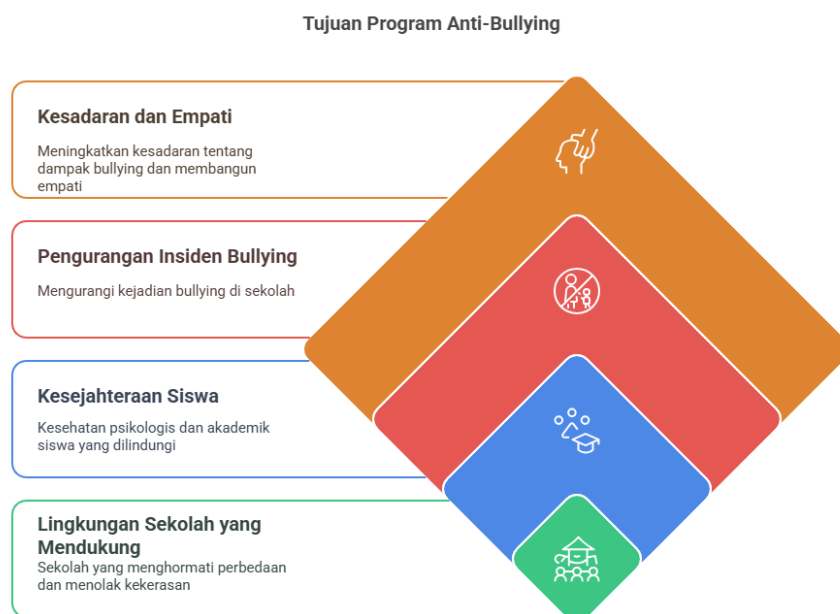
Tujuan utama dari program anti-perundungan adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan dan intimidasi, sehingga mendukung perkembangan holistik peserta didik. Olweus (2013), salah satu tokoh awal dalam pengembangan program anti-perundungan, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi insiden perundungan, meningkatkan kesadaran akan dampaknya, dan mengembangkan empati di antara siswa. Tujuan ini mencerminkan fokus pada pencegahan sekaligus perbaikan perilaku sosial di kalangan peserta didik.

Selain itu, program anti-perundungan juga bertujuan untuk melindungi kesejahteraan psikologis dan akademik peserta didik yang menjadi korban. Menurut studi oleh Espelage et al. (2015), tentang *Clinical Trial of Second Step© Middle-school Program: Impact on Aggression & Victimization*, program anti-perundungan yang berhasil, dapat menurunkan tingkat kecemasan dan depresi pada korban, sekaligus meningkatkan motivasi belajar

mereka. Tujuan ini menjadi krusial dalam konteks pendidikan, karena dampak perundungan yang tidak ditangani dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Lebih jauh, program anti-perundungan berupaya membangun norma sosial yang menolak segala bentuk kekerasan. Penelitian oleh Salmivalli (2010) tentang *Bullying and the peer group: A review* menekankan bahwa tujuan jangka panjangnya adalah mengubah budaya sekolah menjadi lebih suportif, di mana peserta didik dan pendidik secara kolektif bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang menghormati perbedaan. Oleh karena itu, program ini memiliki dimensi preventif dan transformatif.

Berikut ini gambar yang menunjukkan kesimpulan dari tujuan program anti-perundungan yang mengacu pada penjelasan sebelumnya.



Gambar 2. 3 Gambar Tujuan Program Anti-perundungan Menurut Olweus (2013), Espelage et al. (2015) dan (Salmivalli, 2010).

c. Prinsip Program Anti-perundungan

Prinsip program anti-perundungan didasarkan pada pendekatan sistemik yang melibatkan seluruh elemen dalam lingkungan pendidikan untuk menciptakan budaya yang menolak kekerasan. Menurut Olweus (2013), salah

satu pelopor dalam studi *bullying*, prinsip utama mencakup konsistensi, kolaborasi, dan intervensi berbasis bukti. Setiap tindakan harus didukung oleh data empiris untuk memastikan efektivitasnya. Prinsip ini menegaskan bahwa pencegahan perundungan tidak dapat dilakukan secara sporadis, melainkan memerlukan komitmen berkelanjutan dari siswa, pendidik, dan orang tua untuk mengubah norma sosial yang mendukung perilaku agresif.

Lebih lanjut, prinsip inklusivitas menjadi landasan penting dalam merancang program anti-perundungan. Penelitian oleh Ttofi & Farrington, (2011) menunjukkan bahwa program yang berhasil harus responsif terhadap keberagaman peserta didik, termasuk mereka yang memiliki latar belakang budaya, sosial, atau kebutuhan khusus yang berbeda. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi tidak hanya menargetkan pelaku dan korban, tetapi juga memberdayakan saksi (*bystanders*) untuk berperan aktif dalam mencegah perundungan. Oleh karenanya, prinsip ini bertujuan membangun lingkungan yang adil dan suportif.

Prinsip berbasis bukti juga diperkuat oleh hasil penelitian yang menekankan pentingnya evaluasi berkala. Menurut Bradshaw (2015), dalam studi *Translating Research to Practice in Bullying Prevention*, program anti-perundungan harus terus diperbarui berdasarkan hasil penelitian *longitudinal* untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika perundungan, termasuk *cyberbullying* yang semakin kompleks. Prinsip ini menjamin bahwa program tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi tantangan baru, sehingga relevan dengan kebutuhan peserta didik di era modern.

Berikut ini gambar yang menunjukkan kesimpulan tentang prinsip-prinsip program anti-perundungan yang mengacu pada hasil penelitian berdasarkan penjelasan sebelumnya.



Gambar 2. 4 Gambar Prinsip Program Anti-perundungan Menurut Olweus (1993) dan Bradshaw (2015)

d. Bentuk Program Anti-perundungan

Bentuk program anti-perundungan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik lingkungan pendidikan, namun umumnya mencakup pendekatan edukatif dan intervensi langsung. Salah satu bentuk klasik yang dikembangkan oleh Olweus (2013) adalah program berbasis sekolah yang melibatkan pelatihan guru, penyuluhan kepada siswa, dan pembentukan aturan anti-perundungan yang jelas. Bentuk ini terbukti efektif dalam mengurangi insiden perundungan fisik dan verbal melalui peningkatan kesadaran dan pengawasan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan penelitian oleh Salmivalli & Poskiparta, (2012) tentang *KiVa Antibullying Program: Overview of Evaluation Studies Based on a Randomized Controlled Trial and National Rollout in Finland* memperkenalkan bentuk program berbasis kelompok, seperti KiVa. Program ini mengintegrasikan kurikulum anti-perundungan dengan aktivitas interaktif untuk meningkatkan empati dan kerja sama. Program ini melibatkan diskusi kelompok, permainan peran, dan sesi refleksi yang dirancang untuk

mengubah sikap siswa terhadap perundungan. Bentuk ini menunjukkan hasil positif dalam mengurangi perundungan relasional dan meningkatkan peran aktif saksi, menjadikannya salah satu model yang dapat diadaptasi secara global, *termasuk* di Indonesia.

Berikut ini gambar tentang kesimpulan bentuk-bentuk program anti-perundungan berdasarkan penjelasan sebelumnya.



Gambar 2. 5 Gambar Contoh Bentuk Program Anti-perundungan oleh Olweus (1993) dan Salmivalli et al. (2019)

e. Landasan Hukum Program Anti-perundungan

Landasan hukum program anti-perundungan pada satuan pendidikan di Indonesia mengacu pada berbagai regulasi yang menjamin hak peserta didik atas lingkungan belajar yang aman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, *termasuk* perundungan. Pasal 54 UU ini secara eksplisit menyebutkan kewajiban penyelenggara pendidikan untuk memberikan perlindungan kepada anak selama berada di lingkungan sekolah. Pasal 54 Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi:

"Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran

yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjadi acuan utama bagi sekolah dalam mengembangkan program anti-perundungan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, terdapat ketentuan yang relevan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan, termasuk perundungan, di lingkungan pendidikan. Berikut adalah redaksi dari beberapa pasal yang berhubungan langsung dengan konteks program anti-perundungan.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

(2) Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan;*
- b. melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari tindak kekerasan; dan*
- c. membentuk karakter peserta didik yang berbudi pekerti luhur.*

Pasal 4

Tindak kekerasan yang wajib dicegah dan ditanggulangi di lingkungan satuan pendidikan meliputi:

- a. kekerasan fisik;*
- b. kekerasan psikis;*
- c. kekerasan seksual; dan/atau*
- d. penelantaran.*

Pasal 6

(1) Satuan pendidikan wajib membentuk Tim Pencegahan dan

Penanggulangan Kekerasan.

(2) Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pendidik;*
- b. tenaga kependidikan;*
- c. komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali peserta didik; dan*
- d. peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan.*

(3) Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan bertugas:

- a. menyusun pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan;*
- b. melakukan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan;*
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan tindak kekerasan; dan*
- d. memberikan rekomendasi kepada pimpinan satuan pendidikan untuk penanganan tindak kekerasan.*

Pasal 7

(1) Pencegahan tindak kekerasan dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penetapan pedoman pencegahan tindak kekerasan;*
- b. sosialisasi kepada seluruh warga satuan pendidikan;*
- c. pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan; dan*
- d. pengintegrasian nilai-nilai anti kekerasan ke dalam proses pembelajaran.*

(2) Pencegahan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.

Pasal-pasal di atas, khususnya Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7, menjadi dasar bagi program anti-perundungan karena perundungan termasuk dalam kategori kekerasan fisik dan psikis yang wajib dicegah dan ditanggulangi. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK) serta kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan integrasi nilai anti-kekerasan dalam pembelajaran merupakan langkah konkret yang mendukung implementasi program anti-perundungan di satuan pendidikan.

Landasan hukum ini diperkuat oleh komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the*

Rights of the Child) yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan kekerasan. Kesimpulannya, program anti-perundungan di Indonesia tidak hanya memiliki dasar nasional, tetapi juga selaras dengan standar global dalam melindungi peserta didik.

4. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

a. Pengertian Satuan Pendidikan Ramah Anak

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan (Kemen PPPA, 2021). Konsep ini berakar pada prinsip Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menekankan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan tanpa diskriminasi, kekerasan, atau pengabaian (UNICEF, 2009).

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional, sosial, dan fisik siswa. SRA menjadi wadah yang melindungi siswa dari berbagai bentuk ancaman, termasuk perundungan. Mengacu pada konteks Pendidikan di Indonesia, Satuan Pendidikan Ramah Anak diperluas sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan anak, sesuai dengan karakteristik budaya dan sosial setempat.

b. Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak (Kemen PPPA, 2021).

Pedoman ini disusun pada periode 2019-2020 melalui kolaborasi antar kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama

(Kemenag), dan telah diuji publik di satuan pendidikan. Pedoman ini mencakup beberapa aspek penting diantaranya:

1) Konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak

Mengacu pada Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak (2021), konsep SRA mencakup empat pilar utama sebagai berikut:

- a) Mengubah paradigma pendidik dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat anak, untuk menciptakan hubungan yang mendukung perkembangan emosional dan sosial anak.
- b) Memberikan teladan perilaku positif dalam interaksi sehari-hari di satuan pendidikan, sehingga anak belajar dari contoh nyata.
- c) Melibatkan orang dewasa di satuan pendidikan (guru, staf, dan tenaga kependidikan) secara penuh dalam melindungi anak dari ancaman, seperti perundungan atau kekerasan fisik dan psikis.
- d) Mengaktifkan partisipasi orang tua dan anak dalam memenuhi enam komponen SRA, yang mencakup kebijakan anti-kekerasan, kurikulum berbasis hak anak, dan fasilitas ramah anak.

2) Komponen Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pedoman SRA menetapkan enam komponen utama yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan untuk mencapai status SRA (Kemen PPPA, 2021), berikut ini penjelasan detailnya:

- a) **Kebijakan Sekolah Ramah Anak:** Adanya peraturan tertulis yang melarang kekerasan, termasuk perundungan, dan mendukung disiplin positif.
- b) **Kurikulum Berbasis Hak Anak:** Integrasi pendidikan tentang hak anak dan pencegahan kekerasan dalam pembelajaran, termasuk nilai-nilai toleransi dan saling menghormati.
- c) **Tenaga Pendidik dan Kependidikan Terlatih:** Pelatihan bagi guru dan staf untuk mengenali, mencegah, dan menangani kasus

perundungan secara efektif.

- d) **Fasilitas Ramah Anak:** Penyediaan sarana fisik, seperti ruang konseling dan area bermain, yang aman dan mendukung perkembangan anak.
- e) **Partisipasi Anak:** Keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan, seperti melalui forum diskusi atau kelompok anti-perundungan.
- f) **Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat:** Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mendukung implementasi program SRA.

Komponen-komponen ini menjadi dasar evaluasi program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah, khususnya dalam menilai kesesuaian antara perencanaan (kebijakan dan pelatihan) dan pelaksanaan (aktivitas anti-perundungan).

c. Peran Satuan Pendidikan Ramah Anak Terhadap Perundungan

Satuan Pendidikan Ramah Anak memainkan peran sentral dalam pencegahan dan penanganan perundungan dengan menciptakan budaya sekolah yang menolak segala bentuk kekerasan. Pendekatan berbasis komunitas sekolah, seperti yang diterapkan dalam SRA, efektif dalam mengurangi insiden perundungan melalui penguatan aturan, pengawasan, dan edukasi yang melibatkan seluruh warga sekolah (Olweus, 2013). Peran ini mencakup identifikasi dini tanda-tanda perundungan, intervensi cepat, dan penyediaan dukungan bagi korban, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan.

Selain itu, SRA berfungsi sebagai agen transformasi sosial dengan mempromosikan nilai-nilai empati dan toleransi untuk mencegah perilaku agresif antar peserta didik. Penelitian oleh Salmivalli & Poskiparta, (2012) tentang *KiVa Antibullying Program: Overview of Evaluation Studies Based on a Randomized Controlled Trial and National Rollout in Finland* menegaskan bahwa sekolah yang menerapkan pendekatan ramah anak,

seperti program KiVa, berhasil mengurangi perundungan relasional dengan meningkatkan peran saksi (*bystanders*) untuk mendukung korban alih-alih diam. Terkait konteks ini, SRA tidak hanya bereaksi terhadap kasus perundungan, tetapi juga proaktif membangun lingkungan yang mencegahnya sejak awal.

d. Landasan Hukum Sekolah Ramah Anak.

Konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak di Indonesia tidak hanya merupakan inisiatif pendidikan, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat yang berakar pada komitmen nasional dan internasional untuk melindungi hak anak. Landasan ini mencakup undang-undang, peraturan menteri, dan pedoman operasional yang dikeluarkan oleh KemenPPPA, Kemendikbudristek, dan Kemenag, yang bersama-sama membentuk kerangka hukum untuk implementasi SRA.

Berikut adalah penjelasan rinci landasan hukum satuan pendidikan ramah anak beserta kutipan redaksi pasal atau aturan yang relevan:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No.35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menjadi landasan utama SRA karena mengatur kewajiban perlindungan anak di berbagai lingkungan, termasuk pendidikan. Berikut ini pasal yang paling relevan adalah:

"Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 54)"

Pasal ini secara eksplisit mewajibkan sekolah untuk menjadi

lingkungan yang aman dan ramah anak, yang menjadi inti dari konsep SRA. KemenPPPA, sebagai koordinator perlindungan anak, menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk mendorong kebijakan sekolah yang melindungi peserta didik dari perundungan dan bentuk kekerasan lainnya.

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)"

Pasal ini menegaskan hak anak atas pendidikan yang mendukung perkembangan holistik, yang menjadi salah satu pilar SRA, yaitu pembelajaran inklusif dan partisipasi anak.

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015.

Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pasal ini memberikan kerangka operasional yang selaras dengan SRA. Beberapa pasal kunci meliputi:

"Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan (Pasal 2 Ayat (1))."

Tujuan ini mendukung pilar kebijakan anti-kekerasan dalam SRA, dengan fokus pada penciptaan lingkungan pendidikan yang aman.

"Pencegahan tindak kekerasan dilakukan melalui: a. penyusunan dan penetapan pedoman pencegahan tindak kekerasan; b. sosialisasi kepada seluruh warga satuan pendidikan; c. pelatihan kepada pendidik"

dan tenaga kependidikan; dan d. pengintegrasian nilai-nilai anti kekerasan ke dalam proses pembelajaran (Pasal 7 Ayat (1))."

Pasal ini mencerminkan pedoman SRA yang dikeluarkan KemenPPPA, Kemendikbud, dan Kemenag Tahun 2021, khususnya dalam hal kebijakan anti-kekerasan dan pembelajaran inklusif, yang menjadi langkah konkret untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak.

"Satuan pendidikan wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK) (Pasal 6 Ayat (1))."

Pembentukan TPPK ini menjadi mekanisme penting dalam SRA untuk memastikan pelaksanaan kebijakan anti-kekerasan dan penanganan kasus seperti perundungan secara efektif.

3) Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak dari KemenPPPA dan Kementerian Terkait Tahun 2021

Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) pada tahun 2021. Panduan ini merupakan dokumen resmi yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Indonesia (Kemen PPPA, 2021). Pedoman ini disusun melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag), serta telah diuji coba di berbagai satuan pendidikan pada periode 2019-2020.

Sebagai landasan hukum, pedoman ini memberikan kerangka normatif dan operasional bagi satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal untuk memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan khusus, termasuk mencegah kekerasan seperti perundungan.

Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak memiliki beberapa fungsi utama (Kemen PPPA, 2021), berikut ini detail penjelasannya:

- a) **Memberikan Legitimasi Hukum:** Pedoman ini menetapkan kewajiban satuan pendidikan untuk mengadopsi kebijakan anti-kekerasan, seperti larangan perundungan, dan menyediakan mekanisme pengaduan untuk menangani kasus pelanggaran. Hal ini memberikan dasar hukum bagi sekolah, termasuk SDIT Rahmaniyah, untuk menyusun peraturan internal yang sejalan dengan regulasi nasional.
- b) **Menetapkan Standar Operasional:** Pedoman ini menguraikan enam komponen SRA (kebijakan, kurikulum, tenaga pendidik terlatih, fasilitas, partisipasi anak, dan keterlibatan orang tua/masyarakat) sebagai standar yang harus dipenuhi untuk mencapai status SRA. Komponen ini menjadi acuan hukum bagi sekolah dalam merancang program anti-perundungan.
- c) **Mendukung Evaluasi dan Akuntabilitas:** Pedoman ini menyediakan instrumen evaluasi, seperti daftar periksa potensi SRA dan matriks standarisasi, yang memungkinkan pemerintah daerah dan sekolah untuk memantau kepatuhan terhadap standar hukum SRA. Instrumen ini relevan untuk mengevaluasi efektivitas program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah menggunakan pendekatan Model Logika.
- d) **Mendorong Kolaborasi Lintas Sektor:** Pedoman ini mewajibkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat, untuk mendukung implementasi SRA. Hal ini memperkuat legitimasi hukum melalui pendekatan terpadu.

Landasan hukum di atas menunjukkan sinergi antara

KemenPPPA dan Kementerian terkait dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak. UU No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak memberikan kerangka normatif, sementara Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan Permen PPPA No. 8 Tahun 2014 menyediakan pedoman operasional. Panduan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dari kolaborasi KemenPPA, Kemendikbudristek, dan Kemenag tahun 2021, mengintegrasikan semua elemen ini ke dalam enam komponen, yang menjadi acuan praktis bagi sekolah.

Sinergi landasan hukum terlihat misalnya, Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 7 Permendikbud No. 82 Tahun 2015 secara langsung mendukung komponen kebijakan anti-kekerasan, sementara Pasal 28 Konvensi Hak Anak memperkuat komponen pembelajaran inklusif.

Kesimpulannya menunjukkan bahwa landasan hukum SRA tidak hanya memenuhi kewajiban hukum nasional, tetapi juga selaras dengan standar internasional, memastikan bahwa sekolah menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak, sekaligus mencegah fenomena seperti perundungan.

e. SDIT Rahmaniyah Sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

SDIT Rahmaniyah Depok telah menunjukkan komitmennya sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) sejak menjadi sekolah pertama yang terakreditasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada Juli 2022. Sebagaimana tercantum dalam dokumen "SK Pembentukan Tim SRA 2019" dan "SK Pembentukan Tim Sekolah Ramah Anak TP. 2021-2022". Proses ini dimulai dengan pembentukan tim SRA sejak tahun pelajaran 2019/2020, yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan, melakukan sosialisasi, serta memastikan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Tahun 2021/2022, tim ini diperbarui dengan struktur yang lebih komprehensif, melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa, dengan

bidang tugas seperti pengawasan pembelajaran ramah anak, kesehatan lingkungan, dan koordinasi sosialisasi, sesuai keputusan nomor 003/KEP/SDIT-R/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021. Pendekatan ini menegaskan bahwa standarisasi SRA menjadi langkah awal sebelum penerapan program anti-perundungan, karena SRA memberikan kerangka kerja yang menjamin hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan *bullying*.

Standarisasi SRA di SDIT Rahmadiyah menjadi fondasi untuk penerapan program anti-perundungan melalui pembentukan tim khusus, seperti Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Anak (SK Nomor 005/KEP/SDIT-R/VII/2021) dan Tim Pengawasan Informasi Layak Anak (SK Nomor 007/KEP/SDIT-R/VII/2021). Tim pengaduan bertugas menerima laporan, memverifikasi, dan menangani kasus perundungan dengan mekanisme yang jelas, seperti mediasi internal atau rujukan eksternal ke polisi atau P2TP2A, sementara tim pengawasan informasi memastikan konten yang diterima siswa sesuai usia untuk mencegah *cyberbullying*.

Langkah ini mencerminkan bahwa standar SRA—yang menekankan lingkungan aman, partisipasi anak, dan pencegahan kekerasan—diimplementasikan terlebih dahulu untuk menciptakan sistem yang mendukung program anti-perundungan. Oleh karena itu, program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah bukanlah inisiatif terpisah, melainkan bagian integral dari komitmen SRA yang lebih luas untuk melindungi hak anak dan mendorong kesejahteraan mereka.

B. Penelitian yang Relevan

Berikut ini terdapat lima penelitian yang relevan dengan topik evaluasi implementasi program anti-perundungan pada konteks sekolah ramah anak. Lima penelitian ini memiliki relevansi pada berbagai aspek seperti topik, konteks, unit analisis dan subjek penelitian. Secara detail berikut ini penjelasan dari lima penelitian yang relevan:

1. Implementasi Program Sekolah Berbasis Ramah Anak di SMP Negeri 2 Tuban oleh (Cornivia & Suwanda, 2022)

Penelitian ini mengkaji proses implementasi program sekolah berbasis ramah anak di SMP Negeri 2 Tuban, yang berlokasi di Tuban, Indonesia. Fokusnya adalah pada bagaimana sekolah menerapkan prinsip-prinsip ramah anak dalam lingkungan pendidikan. Unit analisis meliputi siswa, guru, dan kepala sekolah, dengan data dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Metode evaluasi yang digunakan melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang kemudian divalidasi menggunakan model deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi untuk memastikan keakuratan temuan.

Hasil utamanya menunjukkan sekolah telah menerapkan beberapa komponen SRA, seperti kebijakan anti-kekerasan, pelatihan guru tentang hak anak, dan penyediaan fasilitas ramah anak (misalnya ruang konseling). Selain itu, Partisipasi siswa dalam kegiatan anti-perundungan, seperti forum diskusi, cukup aktif, tetapi keterlibatan orang tua masih terbatas.

2. *Promoting Child-Friendly School Model Through School Committee as Parents' Participation* oleh (Fitriani & Istaryatiningtias, 2020)

Penelitian ini mengeksplorasi peran komite sekolah dan partisipasi orang tua dalam mempromosikan model Satuan Pendidikan Ramah Anak di Indonesia, meskipun lokasi spesifik tidak disebutkan. Unit analisisnya adalah komite sekolah dan orang tua, dengan data diperoleh melalui metode kualitatif yang mencakup wawancara mendalam dan observasi terhadap aktivitas terkait. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yang menekankan kontribusi langsung dari komunitas sekolah dalam mendukung implementasi model ini, dengan fokus pada proses keterlibatan dan hasilnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan komite sekolah berperan dalam mensosialisasikan kebijakan SRA, seperti larangan perundungan, dan mengorganisir kegiatan seperti pelatihan hak anak untuk orang tua. Ditambah lagi, partisipasi orang tua meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak, tetapi tantangan utama adalah rendahnya keterlibatan orang tua yang sibuk atau

kurang memahami SRA.

3. *Effectiveness of School-Based Programs to Reduce Bullying Perpetration and Victimization: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis* oleh (Gaffney et al., 2021)

Penelitian ini menganalisis efektivitas program anti-perundungan berbasis sekolah melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis, dilakukan secara global dengan data dari berbagai negara. Unit analisisnya adalah studi-studi evaluasi program sekolah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode evaluasi yang digunakan bersifat kuantitatif, menerapkan model meta-analisis efek acak untuk mengukur dampak program terhadap penurunan tingkat perundungan dan viktimisasi, memberikan gambaran komprehensif tentang keberhasilan intervensi di berbagai konteks pendidikan.

Hasilnya menunjukkan program anti-perundungan berbasis sekolah secara signifikan mengurangi perundungan (pelaku) sebesar 19-20% dan viktimisasi (korban) sebesar 15-16% secara rata-rata. Selain itu, intervensi yang melibatkan pelatihan guru, kebijakan sekolah yang jelas, dan keterlibatan siswa (misalnya *peer support*) lebih efektif mendukung program anti-perundungan. Efektivitas program bervariasi antar konteks, khususnya pada program di negara berkembang sering menghadapi tantangan sumber daya.

4. *Implications of Child-Friendly School Policies in Reducing Cases of Violence Against Children in Elementary Schools* oleh (Saptono, 2022)

Penelitian ini meneliti dampak kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak terhadap pengurangan kasus kekerasan terhadap anak di sekolah dasar, berlokasi di Yogyakarta, Indonesia. Unit analisis meliputi siswa dan guru sekolah dasar, dengan data dikumpulkan melalui metode kuantitatif berbasis survei. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang ada dan inferensial untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antara kebijakan tersebut dengan penurunan kekerasan, termasuk dalam lingkup pendidikan dasar.

Hasil penelitian ini menunjukkan sekolah dengan kebijakan SRA yang jelas (misalnya, larangan kekerasan dan mekanisme pengaduan) menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus kekerasan, termasuk perundungan verbal dan fisik. Selain itu, pelatihan guru tentang disiplin positif dan ketersediaan fasilitas ramah anak (misalnya, ruang konseling) berkontribusi pada pengurangan kekerasan. Penelitian ini juga menunjukkan terdapat tantangan yang bervariasi antar sekolah dalam implementasi kebijakan anti-perundungan karena perbedaan sumber daya dan komitmen manajemen.

5. *Anti-bullying Programs in Indonesia: An Integrative Review of Elementary Schools* oleh (Wicaksono, 2023)

Penelitian ini merupakan tinjauan integratif yang menganalisis program anti-perundungan di sekolah dasar di berbagai wilayah Indonesia. Unit analisisnya adalah artikel-artikel ilmiah yang membahas program tersebut, dengan data disusun melalui metode kualitatif berbasis *integrative review*. Evaluasi dilakukan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), yang memungkinkan analisis menyeluruh tentang konteks, sumber daya, proses implementasi, dan hasil dari program anti-perundungan di jenjang pendidikan dasar.

Hasil penelitian ini menunjukkan program anti-perundungan di sekolah dasar bervariasi, mulai dari kampanye kesadaran, pelatihan guru, hingga pembentukan kelompok siswa anti-perundungan. Selain itu konteks lokal (misalnya, budaya sekolah dan dukungan pemerintah daerah) memengaruhi keberhasilan program. Faktor *Input* seperti pelatihan guru dan kurikulum anti-perundungan efektif, tetapi proses implementasi sering terkendala kurangnya koordinasi.

Berikut ini tersaji tabel yang menunjukkan kesimpulan dari lima penelitian yang relevan dengan topik evaluasi implementasi program anti-perundungan di satuan pendidikan ramah anak. Tabel terdiri dari kolom penulis atau peneliti, judul penelitian, lokasi penelitian, unit analisis, metode analisis, dan model

evaluasinya. Aspek-aspek tersebut memiliki kesesuaian dengan konteks topik penelitian.

Tabel 2. 1 Lima Penelitian Relevan Evaluasi Implementasi Program Anti-perundungan di Satuan Pendidikan Ramah Anak

Penulis (Tahun)	Judul	Lokasi Penelitian	Unit Analisis	Metode Evaluasi	Model Evaluasi
Saptono (2022)	<i>Implications of Child-Friendly School Policies in Reducing Cases of Violence Against Children in Elementary Schools</i>	Indonesia (Yogyakarta)	Siswa dan guru sekolah dasar	Kuantitatif (Survei)	Analisis statistik deskriptif dan inferensial
Cornivia & Suwanda (2022)	Implementasi Program Sekolah Berbasis Ramah Anak di SMP Negeri 2 Tuban	Indonesia (Tuban)	Siswa, guru, dan kepala sekolah	Kualitatif (Studi Kasus)	Model deskriptif kualitatif dengan triangulasi
Wicaksono (2023)	<i>Anti-perundungan Programs in Indonesia: An Integrative Review of Elementary Schools</i>	Indonesia (berbagai wilayah)	Artikel tentang program anti-perundungan	Kualitatif (Integrative Review)	Model CIPP (Context, Input, Process, Product)
Fitriani & Istaryatiningtias (2020)	<i>Promoting Child-Friendly School Model Through School Committee as Parents' Participation</i>	Jakarta	Komite sekolah dan orang tua	Kualitatif (Wawancara dan Observasi)	Model evaluasi partisipatif
Gaffney et al. (2021)	<i>Effectiveness of School-Based Programs to Reduce Perundungan Perpetration and Victimization: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis</i>	Global (multinegara)	Studi-studi evaluasi program sekolah	Kuantitatif (Meta-Analisis)	Model meta-analisis efek acak

C. Sinopsis

Bab I (Pendahuluan), peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah perundungan yang masih menjadi isu signifikan di lingkungan sekolah dasar, khususnya di SDIT Rahmadiyah Depok, serta kebutuhan akan evaluasi program anti-perundungan dalam kerangka Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Masalah evaluasi mencakup fokus evaluasi pada efektivitas dan proses implementasi program, ruang lingkup evaluasi yang meliputi kebijakan, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap siswa, serta perumusan masalah evaluasi

yang menyoroti sejauh mana program ini mencapai tujuannya. Selain itu, peneliti juga menjelaskan kegunaan hasil penelitian secara teoritis untuk memperkaya literatur tentang SRA dan anti-perundungan, serta secara praktis untuk memberikan rekomendasi bagi pengelola SDIT Rahmaniyah dalam meningkatkan program.

Bab II (Kajian Teori), peneliti menjelaskan tentang pengertian evaluasi sebagai proses penilaian sistematis terhadap suatu program, pengertian evaluasi program yang berfokus pada analisis keberhasilan dan kekurangan, tujuan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi, serta model-model evaluasi seperti CIPP (*Context, Input, Process, Product*), *Logic model*, *Model Goal Free-Evaluation* dan lainnya. Selain itu, peneliti juga menjelaskan tentang pengertian perundungan sebagai perilaku agresif yang berulang, tujuan pencegahan perundungan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, proses pencegahan perundungan melalui intervensi sistemik, dan nilai-nilai anti-perundungan seperti empati dan toleransi pada peserta didik. Peneliti juga menjelaskan Program Sekolah Ramah Anak, tujuan SRA untuk melindungi dan mendukung perkembangan anak, landasan hukum yang mendasari SRA seperti Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 7 Permendikbud No. 82 Tahun 2015, prinsip-prinsip SRA yang mencakup kebijakan anti-kekerasan dan partisipasi anak, dan enam komponen SRA sebagai panduan teknis dan operasional.

Bab III (Metodologi Penelitian), peneliti menjelaskan tentang paradigma dan desain penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi evaluasi, tempat dan waktu evaluasi yang dilakukan di SDIT Rahmaniyah Depok pada periode tertentu, metode dan model evaluasi yang mengadopsi Model Logika dengan melihat hubungan sebab-akibat dari *input, activities, output, output dan impact*. Subjek evaluasi meliputi siswa, guru, orang tua dan staf sekolah, dengan standar evaluasi berdasarkan indikator mengacu pada panduan teknis dari pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak. Teknik dan prosedur pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sedangkan teknik pemeriksaan dan keabsahan data menggunakan triangulasi, serta teknik analisis data secara kualitatif.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Paradigma dan Desain Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menekankan pada pemahaman subjektif individu terhadap dunia di sekitarnya, yang dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial (Creswell & Creswell, 2017). Mengacu pada konteks penelitian ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk memahami bagaimana implementasi program anti-perundungan di Satuan Pendidikan Ramah Anak SDIT Rahmadiyah Depok dipersepsikan oleh berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi pelaksanaan program anti-perundungan berdasarkan Model Logika. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan kausal antara komponen-komponen program, yaitu *input* (sumber daya seperti kebijakan dan pelatihan guru), aktivitas (kegiatan seperti kampanye anti-perundungan), *output* (hasil langsung seperti jumlah siswa yang teredukasi), dan *output* (dampak jangka panjang seperti penurunan kasus perundungan).

Data dikumpulkan secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas program. Sebagai bagian dari paradigma kualitatif, penelitian ini mengadopsi metode deskriptif-analitis untuk menginterpretasikan data, memastikan evaluasi yang holistik terhadap implementasi program anti-perundungan di lingkungan Sekolah Ramah Anak.

2. Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah desain evaluasi program berbasis Model Logika, yang dikembangkan oleh W.K. Kellogg Foundation. Model ini dipilih karena mampu memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi hubungan kausal antara sumber daya, kegiatan, hasil langsung, dan

dampak jangka panjang dari program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok. Model Logika memungkinkan peneliti untuk memetakan logika program secara terstruktur, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi perbaikan. Komponen-komponen Model Logika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Input (Masukan):** Menilai sumber daya yang tersedia untuk mendukung program anti-perundungan, seperti kebijakan sekolah berbasis Sekolah Ramah Anak (SRA), pelatihan guru tentang pencegahan perundungan, kurikulum berbasis hak anak, dan fasilitas pendukung seperti ruang konseling.
- b. **Aktivitas (Kegiatan):** Mengkaji pelaksanaan kegiatan program, termasuk metode pencegahan perundungan (misalnya, kampanye kesadaran, sesi pendidikan akhlak), mekanisme penanganan kasus perundungan (misalnya, mediasi atau konseling), dan keterlibatan pemangku kepentingan seperti siswa, guru, dan orang tua.
- c. **Output (Hasil Langsung):** Mengevaluasi hasil langsung dari kegiatan program, seperti jumlah siswa dan guru yang mengikuti pelatihan anti-perundungan, frekuensi kegiatan partisipatif siswa (misalnya, forum anti-perundungan), dan tingkat pemanfaatan fasilitas ramah anak.
- d. **Output (Dampak):** Mengukur dampak jangka panjang program, seperti penurunan kasus perundungan, perubahan perilaku siswa menuju sikap yang lebih toleran, peningkatan kesadaran tentang hak anak, dan terciptanya iklim sekolah yang lebih aman dan ramah.

Desain ini memungkinkan peneliti untuk memahami efektivitas program anti-perundungan secara holistik, dengan mengidentifikasi hubungan antara sumber daya, pelaksanaan, dan hasil program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru, siswa, dan orang tua, observasi partisipatif terhadap kegiatan program, dan analisis dokumen seperti kebijakan sekolah dan laporan kasus perundungan. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif berbasis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Evaluasi

1. Tempat Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilaksanakan di **SDIT Rahmadiyah Depok**. Sekolah ini dipilih karena sekolah ini telah mengimplementasikan Program Satuan Pendidikan Ramah Anak pertama sejak Juli 2022. Sebagai satuan pendidikan ramah anak pertama di Indonesia, SDIT Rahmadiyah Depok berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Lokasi penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran tentang efektivitas program tersebut di sekolah berbasis Islam terpadu.

2. Waktu Evaluasi

Waktu evaluasi di SDIT Rahmadiyah Depok telah dirancang sesuai dengan rencana pelaksanaan evaluasi yang sistematis. Pelaksanaan evaluasi ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yakni Kepala Sekolah melalui wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun 2025

No	Kegiatan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1	Penelitian Pendahuluan								
2	Penyusunan Proposal								
3	Finalisasi Proposal								
4	Pendaftaran Proposal Tesis								
5	Penyusunan Instrumen								
6	Sidang dan Revisi Proposal								
7	Pengumpulan Data								

8	Analisis Data dan Penulisan Laporan								
9	Penyusunan Hasil Evaluasi								
10	Finalisasi dan Pendaftaran Tesis								
11	Sidang Tesis								

C. Metode dan Model Evaluasi

1. Metode Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode evaluatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena implementasi program anti-perundungan di Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) SDIT Rahmadiyah Depok. Metode evaluatif dilakukan secara mendalam, dengan menggali data dari berbagai sumber melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas program berdasarkan Model Logika (Ananda et al., 2017). Model evaluasi ini yang mengidentifikasi hubungan kausal antara *input* (sumber daya seperti kebijakan dan pelatihan), aktivitas (kegiatan seperti kampanye anti-perundungan), *output* (hasil langsung seperti jumlah siswa teredukasi), dan *output* (dampak jangka panjang seperti penurunan kasus perundungan). Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan program, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan.

Berdasarkan konteks penelitian ini, metode evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana program anti-perundungan telah memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan program, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta hubungan antara sumber daya, kegiatan, dan dampak program. Dengan demikian, metode ini memberikan wawasan yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan yang

berbasis data.

2. Model Evaluasi

Penelitian ini menggunakan Model Logika sebagai kerangka evaluasi untuk menganalisis efektivitas program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok. Model Logika dipilih karena kemampuannya untuk memetakan hubungan kausal antara sumber daya, kegiatan, hasil, dan dampak program, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi dan rekomendasi perbaikan. Bagian ini akan membahas pengertian, kelebihan dan kelemahan, serta langkah-langkah penggunaan Model Logika dalam konteks penelitian ini.

a. Pengertian Evaluasi Model Logika

Model Logika adalah alat evaluasi program yang menggambarkan hubungan logis antara elemen-elemen program, meliputi *input* (sumber daya), aktivitas (kegiatan), *output* (hasil langsung), dan *output* (dampak jangka pendek, menengah, dan panjang) (Kellogg, 2004). Menurut McLaughlin & Jordan (2015b) Model Logika membantu peneliti memahami bagaimana sumber daya dan kegiatan program berkontribusi pada pencapaian tujuan, dengan fokus pada teori perubahan (*theory of change*) yang mendasari program.

Terkait konteks penelitian ini, Model Logika digunakan untuk mengevaluasi program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok dengan mengidentifikasi bagaimana kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), pelatihan guru, dan kampanye kesadaran (*input* dan aktivitas) menghasilkan peningkatan kesadaran siswa (*output*) dan penurunan kasus perundungan (*output*). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang sistematis dan berbasis data untuk memahami efektivitas program dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

b. Kelebihan dan Kelemahan Evaluasi Model Logika

Model Logika memiliki sejumlah kelebihan yang mendukung penggunaannya dalam evaluasi program. Pertama, Model Logika memberikan

kerangka kerja yang jelas dan visual untuk memetakan hubungan antara komponen program, sehingga memudahkan peneliti dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program (Kellogg, 2004). Kedua, pendekatan ini fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis program, termasuk program anti-perundungan di konteks pendidikan seperti SDIT Rahmaniyah (McLaughlin & Jordan, 2015b). Ketiga, Model Logika memungkinkan identifikasi hubungan kausal, yang membantu dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan program, seperti keterbatasan pelatihan guru atau rendahnya partisipasi orang tua.

Sisi lainnya, Model Logika juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, model ini bergantung pada asumsi bahwa hubungan kausal antara *input*, aktivitas, *output*, dan *output* dapat diidentifikasi dengan jelas, padahal dalam praktiknya banyak faktor eksternal yang sulit dikendalikan, seperti budaya sekolah atau dinamika sosial siswa (Patton, 2011). Kedua, pembuatan Model Logika membutuhkan data awal yang akurat, yang mungkin sulit diperoleh di lingkungan pendidikan dengan dokumentasi terbatas, seperti jumlah kasus perundungan sebelum dan sesudah program (McLaughlin & Jordan, 2015). Ketiga, model ini cenderung bersifat linier, sehingga mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas program anti-perundungan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan dinamika yang beragam.

c. Langkah-Langkah Penggunaan Evaluasi Model Logika

Penggunaan Model Logika dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah sistematis yang disesuaikan dengan konteks evaluasi program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok. Langkah-langkah ini mencerminkan proses evaluasi yang terstruktur berdasarkan komponen Model Logika, yaitu:

Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk program anti-perundungan. Mengacu penelitian ini, *input* meliputi kebijakan sekolah berbasis SRA, pelatihan guru tentang pencegahan

perundungan, kurikulum berbasis hak anak, dan fasilitas ramah anak seperti ruang konseling. Data tentang *input* dikumpulkan melalui analisis dokumen (misalnya, kebijakan sekolah) dan wawancara dengan kepala sekolah serta guru.

Langkah kedua adalah memetakan kegiatan yang dilakukan dalam program. Aktivitas meliputi kampanye kesadaran anti-perundungan, sesi pendidikan akhlak berbasis nilai Islam, pembentukan kelompok siswa anti-perundungan, dan mekanisme penanganan kasus seperti mediasi atau konseling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap kegiatan program dan wawancara dengan siswa dan guru.

Langkah ketiga adalah mengukur hasil langsung dari kegiatan program. *Output* yang dievaluasi meliputi jumlah siswa dan guru yang mengikuti pelatihan anti-perundungan, frekuensi kegiatan partisipatif siswa (misalnya, forum diskusi), dan tingkat pemanfaatan fasilitas ramah anak. Data *output* dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana kegiatan program telah dilaksanakan.

Langkah keempat adalah mengevaluasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang dari program. *Output* yang diukur meliputi penurunan kasus perundungan, perubahan perilaku siswa menuju sikap yang lebih toleran, peningkatan kesadaran tentang hak anak, dan terciptanya iklim sekolah yang lebih aman. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua, serta analisis laporan kasus perundungan sebelum dan sesudah program.

Langkah terakhir adalah menganalisis hubungan kausal antara *input*, aktivitas, *output*, dan *output* untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (H. Miles & Huberman, 2020). Berdasarkan temuan, peneliti menyusun rekomendasi perbaikan, seperti peningkatan pelatihan guru atau penguatan keterlibatan orang tua, untuk mendukung keberlanjutan program anti-perundungan sesuai standar SRA.

D. Subjek Evaluasi

Subjek evaluasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di SDIT Rahmaniyah Depok. Subjek evaluasi dipilih berdasarkan peran dan kontribusinya terhadap implementasi program, sehingga dapat memberikan data yang relevan dan komprehensif untuk mendukung proses evaluasi. Subjek evaluasi meliputi:

Tabel 3. 2 Subjek Evaluasi Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Responden
1	Kepala sekolah/Wakil Kepala Sekolah	1
2	Guru Fasilitator SRA/wali kelas	1
3	Psikolog/konselor sekolah	1
4	Peserta Didik	1
5	Komite Sekolah	1
6	Orang Tua Murid	1

Subjek penelitian ini dipilih secara *purposive* untuk memberikan data yang komprehensif tentang implementasi program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok, dengan menggunakan pendekatan Model Logika. Subjek penelitian terdiri dari enam kategori pemangku kepentingan yang relevan dengan program Sekolah Ramah Anak (SRA), masing-masing diwakili oleh satu responden untuk memastikan representasi yang seimbang dari berbagai perspektif.

Penelitian ini menetapkan *requirement* subjek yang spesifik untuk memastikan relevansi data dalam evaluasi program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok menggunakan Model Logika, dengan fokus pada Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Subjek penelitian meliputi kepala sekolah/wakil kepala sekolah, guru fasilitator SRA/wali kelas, psikolog/konselor sekolah, peserta didik kelas IV-VI, komite sekolah, dan orang tua murid, yang semuanya dipilih berdasarkan peran, pengalaman langsung, dan keterlibatan dalam program anti-perundungan, seperti

pengawasan, penanganan kasus, atau partisipasi dalam kegiatan SRA.

Kriteria ini dirancang realistis untuk memastikan subjek dapat ditemui di lingkungan sekolah, sehingga data yang dikumpulkan mampu mencerminkan *input*, aktivitas, hasil dan dampak program secara akurat. Berikut ini detail dari *requirement* subjek penelitian.

1. Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah

- Berstatus kepala sekolah atau wakil kepala sekolah aktif di SDIT Rahmaniyah pada tahun pelajaran 2024/2025.
- Memiliki peran dalam pengambilan kebijakan program anti-perundungan, seperti alokasi anggaran atau pembentukan tim SRA (berdasarkan SK seperti Nomor 003/KEP/SDIT-R/VII/2021).

2. Guru Fasilitator SRA/Wali Kelas

- Guru aktif di SDIT Rahmaniyah yang menjadi fasilitator SRA atau wali kelas pada tahun pelajaran 2024/2025.
- Terlibat langsung dalam kegiatan anti-perundungan, seperti pengawasan siswa atau pelaksanaan lokakarya

3. Psikolog/Konselor Sekolah

- Psikolog atau konselor aktif di SDIT Rahmaniyah pada tahun pelajaran 2024/2025.
- Berperan menangani kasus *bullying*, memberikan konseling, atau mendampingi siswa (sesuai SK 005/KEP/SDIT-R/VII/2021 tentang tim penanganan pengaduan).

4. Peserta Didik

- Siswa aktif kelas IV-VI di SDIT Rahmaniyah pada tahun pelajaran 2024/2025 (usia sesuai untuk memahami *bullying*).
- Memiliki pengalaman terkait *bullying*, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi.

5. Komite Sekolah

- Ketua atau anggota komite sekolah aktif di SDIT Rahmaniyah pada tahun pelajaran 2024/2025.
- Terlibat dalam rapat koordinasi SRA atau memberikan masukan terkait

program anti-perundungan.

6. Orang Tua Murid

- Orang tua siswa aktif kelas IV-VI di SDIT Rahmadiyah pada tahun pelajaran 2024/2025.
- Memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait kasus perundungan anaknya atau program anti-perundungan sekolah.

E. Standar Evaluasi

Standar evaluasi adalah pedoman penting dalam proses evaluasi program, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan evaluasi dilakukan secara sistematis, objektif, dan akurat. Berkaitan dengan konteks program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, standar evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas implementasi program dalam menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak. Berikut ini acuan standar evaluasi sebagai pedoman proses evaluasi program yang dilakukan:

1. Kemanfaatan (*Utility Standards*):

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (2007) dalam *Evaluation Theory, Models, and Applications*, standar kemanfaatan memastikan bahwa hasil evaluasi memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengambil keputusan, termasuk kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Berkaitan dengan program ini, standar kemanfaatan digunakan untuk mengevaluasi apakah rekomendasi hasil evaluasi dapat mendukung peningkatan kualitas program, seperti meningkatkan kesadaran tentang perundungan, memperbaiki strategi pencegahan, dan melibatkan pihak terkait dalam pelaksanaan program.

2. Kelayakan (*Feasibility Standards*):

Fitzpatrick et al. (2011) dalam *Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines* menjelaskan bahwa standar kelayakan bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi dapat dilakukan secara realistis, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya.

Sesuai konteks ini, evaluasi harus mempertimbangkan keterbatasan sekolah, termasuk ketersediaan fasilitas pendukung, pelatihan guru, dan anggaran program.

3. Kesahihan (*Propriety Standards*):

Standar kesahihan memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara etis dan legal, melindungi hak-hak siswa serta semua pihak yang terlibat dalam program. Stufflebeam & Shinkfield (2007) menekankan bahwa evaluasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan siswa, seperti bagaimana program SRA dapat melindungi siswa dari kekerasan verbal dan fisik.

4. Ketepatan dan Ketelitian (*Accuracy Standards*):

Menurut Fitzpatrick et al. (2011), standar ini memastikan bahwa evaluasi menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan. Berhubungan dengan program anti-perundungan ini, informasi yang diperoleh harus mengungkapkan efektivitas metode pengajaran, keterlibatan siswa, dan dampak program terhadap iklim sekolah.

F. Kriteria Standar Evaluasi

1. Kriteria Evaluasi Program

Kriteria evaluasi adalah patokan yang digunakan untuk menilai keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Menurut Arikunto (2021) dalam Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan edisi 3, kriteria evaluasi harus mencakup batas minimal dan maksimal untuk menentukan tingkat keberhasilan program, kriteria evaluasi meliputi:

- a. **Efektivitas Program:** Sejauh mana program berhasil mengurangi insiden perundungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi siswa.
- b. **Efisiensi Program:** Penggunaan sumber daya, seperti anggaran dan waktu, untuk mencapai tujuan program
- c. **Relevansi Program:** Keselarasan tujuan program dengan kebutuhan siswa dan visi sekolah.

- d. **Keberlanjutan Program:** Kemampuan program untuk tetap berjalan dan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

2. Sumber Pembuatan Kriteria

Menurut Arikunto & Jabar (2004), sumber pembuatan kriteria evaluasi dapat berasal dari beberapa referensi yang relevan dan mendukung. Berikut ini beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai referensi:

a. Kebijakan yang Berlaku

Kebijakan pendidikan, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan KemenPPPA No. 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, dan kebijakan terkait lainnya dapat menjadi acuan utama dalam menetapkan kriteria evaluasi. Berkaitan dengan konteks penelitian ini, kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk menilai program anti-perundungan. Misalnya, evaluasi dapat mencakup sejauh mana program mematuhi kebijakan yang melindungi hak anak dari kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah.

b. Literatur Ilmiah

Teori dan konsep dari buku-buku global atau jurnal bereputasi internasional tentang evaluasi program pendidikan dan pengembangan karakter menjadi sumber penting. Misalnya, (Stufflebeam & Shinkfield, 2007) menjelaskan bahwa kriteria evaluasi seharusnya mencakup aspek relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program. Terkait konteks ini, literatur dapat digunakan untuk menetapkan kriteria seperti efektivitas pendekatan anti-perundungan atau keterlibatan siswa dalam program.

c. Petunjuk Pelaksanaan atau Pedoman

Biasanya, kebijakan yang diterapkan disertai dengan pedoman teknis atau buku petunjuk pelaksanaan. Terkait kasus program anti-perundungan, dokumen-dokumen seperti Panduan Satuan Pendidikan Ramah Anak dari

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan kementerian terkait memberikan tolok ukur yang jelas. Pedoman ini dapat digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek seperti pendekatan non-diskriminatif dan metode pelaksanaan kegiatan anti-perundungan di sekolah.

d. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang relevan dapat menjadi rujukan untuk menetapkan kriteria evaluasi. Hasil penelitian yang telah dipublikasikan memberikan data empiris yang dapat digunakan sebagai pembandingan atau inspirasi dalam menetapkan tolok ukur. Sebagai contoh, penelitian mengenai efektivitas program serupa di sekolah lain dapat membantu menetapkan indikator keberhasilan untuk SDIT Rahmadiyah Depok, seperti tingkat pengurangan kasus perundungan atau peningkatan partisipasi siswa dalam diskusi kelompok anti-perundungan.

e. Pendapat Ahli (*Expert Judgment*)

Mengacu pada beberapa kasus, evaluator dapat mengundang pakar pendidikan atau psikolog anak untuk memberikan masukan. Pendapat ahli dapat digunakan untuk menetapkan kriteria spesifik yang mungkin tidak tercakup dalam regulasi atau literatur. Misalnya, seorang psikolog anak dapat membantu merumuskan kriteria yang berfokus pada dampak emosional program terhadap siswa.

f. Diskusi Tim Evaluasi

Jika tidak ada acuan langsung yang bisa digunakan, tim evaluator dapat bersama-sama merumuskan kriteria berdasarkan pengalaman dan wawasan mereka tentang implementasi program. Dalam konteks ini, diskusi dapat mencakup berbagai pihak, seperti guru, kepala sekolah, dan orang tua, untuk menetapkan kriteria yang relevan dan realistis.

g. Pemikiran Individual oleh Evaluator

Ketika tidak ada acuan yang memadai, evaluator dapat menggunakan pemikiran kritis untuk merancang kriteria. Terkait konteks kasus ini, evaluator perlu mendasarkan kriteria pada data awal yang diperoleh dari penelitian pendahuluan. Sebagai contoh, di SDIT Rahmaniyah, evaluator mungkin merancang kriteria berdasarkan pengamatan langsung terhadap pola interaksi siswa dan guru selama program berlangsung.

G. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Instrumen observasi dalam penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok berdasarkan kerangka Model Logika, dengan mengacu pada Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) Tahun 2021 (Kemen PPPA, 2021). Pengumpulan data melalui observasi direncanakan pada tahap awal pengumpulan data pasca-seminar. Sesuai dengan timeline penelitian pada bulan Juni 2025. Observasi akan dilaksanakan selama satu minggu, diperkirakan mulai tanggal 10 Juni 2025 hingga 20 Juni 2025, di lingkungan SDIT Rahmaniyah Depok

Instrumen ini mencakup lima komponen utama: *Input*, *Activities*, *Output*, *Outcome*, dan *Impact*. Aspek *Input*, observasi menilai keberadaan kebijakan anti-perundungan tertulis, komitmen pimpinan sekolah, dan disiplin positif guru. Bagian *Activities* mencakup kegiatan seperti pelaksanaan kurikulum anti-perundungan, pemberdayaan siswa, dan penyediaan fasilitas yang aman. Aspek *Output* diukur melalui tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan anti-perundungan, sedangkan Bagian *Outcome* mengevaluasi peningkatan kesadaran guru dan siswa serta penurunan kasus perundungan. Terakhir *Impact* difokuskan pada pembentukan lingkungan sekolah yang aman dan berkelanjutan. Instrumen ini dilengkapi catatan tambahan untuk mencatat temuan kritis, seperti hambatan implementasi, guna mendukung analisis kualitatif yang komprehensif.

Berikut ini tabel rancangan instrumen observasi yang disusun berdasarkan *Logic model* dan *Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) tahun 2021*

dengan mengacu pada peta logika implementasi program anti *bullying* serta refleksi kritis terhadap hambatan dan inkonsistensi pelaksanaan program.

Tabel 3. 3 Rancangan Instrumen Observasi Mengacu Pedoman RSA 2021

Objek Observasi	Data yang Dipotret / Diamati	Observer	Peralatan yang Digunakan
Kebijakan anti <i>bullying</i> tertulis	Ketersediaan dokumen kebijakan anti <i>bullying</i> yang tertulis	Peneliti	Kamera, catatan lapangan
Guru mengikuti pelatihan SRA/disiplin positif	Bukti sertifikat, daftar hadir pelatihan, foto kegiatan	Peneliti	Kamera, dokumen arsip
Terdapat kegiatan anti <i>bullying</i> secara berkala	Jadwal kegiatan, dokumentasi kegiatan	Peneliti	Kamera, jadwal kegiatan
Forum siswa atau anak aktif menyuarakan pendapat	Daftar kegiatan forum, notulensi, foto kegiatan	Peneliti	Kamera, dokumen forum
Kotak pengaduan tersedia dan digunakan	Letak kotak, desain kotak, bukti penggunaan (surat/laporan)	Peneliti	Kamera, observasi langsung
Media edukatif anti <i>bullying</i> tersedia	Poster, banner, leaflet edukasi yang dipasang di sekolah	Peneliti	Kamera, observasi visual
Guru tidak menggunakan kekerasan dalam mendisiplinkan siswa	Observasi interaksi guru-siswa di kelas atau lingkungan sekolah	Peneliti	Observasi langsung, catatan lapangan
Siswa menunjukkan rasa aman dan nyaman di sekolah	Observasi suasana sekolah, interaksi siswa, ekspresi siswa	Peneliti	Observasi langsung, catatan lapangan
Budaya sekolah mencerminkan nilai-nilai ramah anak	Aktivitas sekolah, interaksi antarelemen sekolah	Peneliti	Observasi langsung, dokumentasi kegiatan
Partisipasi orang tua dalam kegiatan anti <i>bullying</i>	Daftar hadir, dokumentasi rapat, foto partisipasi	Peneliti	Kamera, dokumen kehadiran

2. Wawancara

Instrumen wawancara dalam penelitian ini dirancang untuk menggali data mendalam tentang program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok, menggunakan kerangka Model Logika yang selaras dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) Tahun 2021 (Kemen PPPA, 2021). Wawancara sebagai metode pengumpulan data akan dilakukan setelah observasi, sesuai dengan timeline penelitian pada bulan Juli 2025. Proses wawancara diperkirakan berlangsung selama dua minggu, mulai tanggal 10 Juni 2025 hingga 24 Juni 2025, melibatkan pemangku kepentingan di SDIT Rahmaniyah Depok, seperti kepala sekolah, guru, anggota tim SRA, siswa, dan orang tua.

Instrumen ini terdiri dari lima komponen utama: *Input*, *Activities*, *Output*, *Output*, dan *Impact*, serta bagian refleksi kritis. Bagian *Input*, pertanyaan mengeksplorasi keberadaan kebijakan anti-perundungan tertulis, proses penyusunannya, dan pelatihan guru tentang SRA serta disiplin positif. Aspek *Activities* mencakup jenis kegiatan pencegahan perundungan, efektivitasnya, dan keterlibatan siswa, seperti menjadi duta anti-perundungan. Bagian *Output* menilai hasil nyata seperti kotak pengaduan atau forum anak, serta efektivitas penggunaannya.

Aspek *Output* mengukur perubahan sikap guru dalam mendisiplinkan siswa dan rasa aman siswa dalam melaporkan perundungan. Terakhir bagian *Impact* mengevaluasi budaya sekolah yang ramah, bebas kekerasan, dan persepsi orang tua terhadap program. Bagian refleksi kritis mengidentifikasi tantangan, aspek yang belum optimal, dan saran perbaikan, untuk mendukung analisis kualitatif yang mendalam.

Tabel berikut menyajikan rancangan instrumen wawancara yang disusun berdasarkan Model Logika dan *Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) 2021*. Rancangan ini juga mengacu pada peta logika pelaksanaan program anti-perundungan serta refleksi kritis terhadap tantangan dan ketidaksesuaian dalam implementasi program.

Tabel 3. 4 Rancangan Instrumen Wawancara Mengacu Pedoman Satuan Pendidikan
Ramah Anak 2021

Tempat	Tanggal	Interviewee	Interviewer	Informasi yang Akan Digali	Media
SDIT Rahmaniyah	[Estimasi 10-17 Juli 2025]	Kepala Sekolah	Peneliti	Apakah sekolah memiliki kebijakan tertulis yang memuat larangan <i>bullying</i> dan kekerasan?	Perekam Suara, Catatan Tulis, Laptop & kamera.
SDIT Rahmaniyah	[isi tanggal]	Kepala Sekolah	Peneliti	Bagaimana proses penyusunan kebijakan tersebut? Siapa saja yang terlibat?	Media sama dengan di atas.
SDIT Rahmaniyah	[isi tanggal]	Kepala Sekolah	Peneliti	Apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam menjalankan program ini?	Media sama dengan di atas.
SDIT Rahmaniyah	[isi tanggal]	Kepala Sekolah	Peneliti	Bagian mana dari program yang belum berjalan optimal menurut Anda?	Media sama dengan di atas.
SDIT Rahmaniyah	[isi tanggal]	Kepala Sekolah	Peneliti	Apa saran Anda untuk meningkatkan efektivitas program anti- <i>bullying</i> ini?	Media sama dengan di atas.
SDIT Rahmaniyah	[Estimasi 10-17 Juli 2025]	Guru	Peneliti	Apakah guru dan staf sudah pernah dilatih tentang Sekolah	Perekam Suara, Catatan Tulis, Laptop &

				Ramah Anak dan disiplin positif?	kamera.
SDIT Rahmadiyah	[isi tanggal]	Guru	Peneliti	Kegiatan apa saja yang telah dilakukan untuk mencegah <i>bullying</i> di sekolah?	Media sama dengan di atas.
SDIT Rahmadiyah	[isi tanggal]	Guru	Peneliti	Sejauh mana kegiatan tersebut berjalan secara rutin dan efektif?	Media sama dengan di atas.
SDIT Rahmadiyah	[isi tanggal]	Guru	Peneliti	Apa hasil nyata dari pelaksanaan kegiatan tersebut (misalnya kotak pengaduan, forum anak)?	Media sama dengan di atas.
SDIT Rahmadiyah	[isi tanggal]	Guru	Peneliti	Apakah fasilitas/hasil itu digunakan secara efektif oleh siswa dan guru?	Media sama dengan di atas.
SDIT Rahmadiyah	[isi tanggal]	Guru	Peneliti	Apakah terdapat perubahan sikap guru dalam mendisiplinkan siswa?	Media sama dengan di atas.
SDIT Rahmadiyah	[Estimasi 17-24 Juli 2025]	Siswa	Peneliti	Apakah siswa terlibat aktif dalam kegiatan tersebut (misalnya menjadi duta <i>anti-bullying</i>)?	Perekam Suara, Catatan Tulis, Laptop & kamera.

SDIT Rahmadiyah	[isi tanggal]	Siswa	Peneliti	Apakah siswa merasa lebih aman dan tahu cara melaporkan jika mengalami <i>bullying</i> ?	Media sama dengan di atas.
SDIT Rahmadiyah	[Estimasi 17-24 Juli 2025]	Orang Tua	Peneliti	Bagaimana tanggapan orang tua terhadap program ini? Apakah mereka lebih percaya pada sekolah?	Perekam Suara, Catatan Tulis, Laptop & kamera.

3. Metode Dokumentasi

Instrumen analisis dokumen dalam penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi dokumen terkait program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, menggunakan kerangka Model Logika yang mengacu pada Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) 2021 (Kemen PPPA, 2021). Studi dokumentasi direncanakan pada tahap lanjutan pengumpulan data, sesuai dengan timeline penelitian pada bulan Juli 2025. Kegiatan ini diperkirakan dilaksanakan selama satu minggu, mulai tanggal 24 Juni 2025 hingga 30 Juni 2025, di SDIT Rahmadiyah Depok

Instrumen ini berbentuk daftar periksa yang mencakup berbagai dokumen, seperti tata tertib sekolah, SOP penanganan kekerasan, SK forum anak, laporan kegiatan, dan evaluasi program, untuk menilai *Input* (kebijakan dan komitmen sekolah), *Activities* (pelaksanaan kegiatan), *Output* (hasil kegiatan seperti kotak aduan), serta *Impact* (budaya sekolah ramah).

Setiap dokumen diperiksa keberadaannya (ada/tidak) dan dievaluasi untuk menentukan tingkat kepatuhan terhadap standar SRA, seperti keterlibatan masyarakat dan komunikasi visual anti-perundungan. Instrumen ini dilengkapi kolom catatan evaluasi untuk mencatat temuan kritis, seperti kekurangan

dokumentasi atau kebutuhan verifikasi, guna mendukung analisis kualitatif yang mendalam.

Tabel berikut menyajikan rancangan daftar cek analisis dokumen yang disusun berdasarkan Model Logika dan *Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) 2021*. Selain itu rancangan ini juga mengacu pada peta logika pelaksanaan program anti-perundungan serta refleksi kritis terhadap tantangan dan ketidaksesuaian dalam implementasi program.

Tabel 3. 5 Rancangan Instrumen Daftar Cek Dokumen Mengacu Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021

Nama Dokumen	Tujuan Analisis	Ada/Tidak (✓/X)	Catatan Evaluasi
SK Tim Sekolah Ramah Anak	Menilai struktur dan pelibatan warga sekolah		
Tata tertib sekolah	Apakah mengandung larangan <i>bullying</i>		
SOP penanganan kekerasan	Mengecek prosedur pelaporan dan penanganan		
SK Forum Anak/Duta SRA	Bukti pelibatan aktif siswa		
Program Kerja Sekolah (RKS/RKAS)	Apakah mendukung kegiatan SRA		
Daftar hadir pelatihan guru	Verifikasi keterlibatan guru		
Modul atau materi sosialisasi	Kualitas konten anti <i>bullying</i>		
Dokumentasi kegiatan (foto/laporan)	Bukti kegiatan berjalan		
Log buku kasus/BK	Catatan kasus <i>bullying</i>		
Laporan evaluasi kegiatan	Refleksi atas pelaksanaan program		
Surat edaran ke orang tua	Bukti komunikasi tentang SRA		
Notulen rapat	Pelibatan orang tua		

sekolah/komite			
Poster/spanduk/slogan	Komunikasi visual di sekolah		

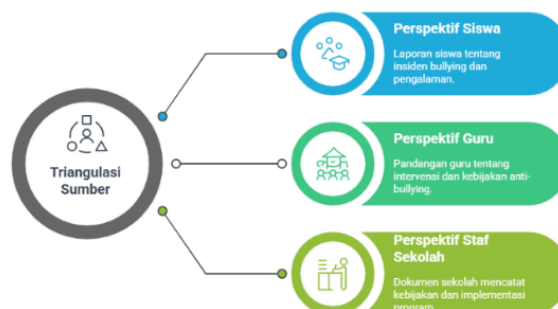
H. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan dan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa temuan evaluasi implementasi program anti-perundungan di Satuan Pendidikan Ramah Anak SDIT Rahmadiyah Depok dapat dipercaya dan valid. Pendekatan triangulasi digunakan sebagai strategi utama untuk memverifikasi data kualitatif, sebagaimana direkomendasikan oleh Creswell & Poth (2017). Penggunaan absahan data dalam penelitian ini hanya menggunakan dua dimensi, yaitu triangulasi sumber dan metode, dengan mempertimbangkan pelaksanaan penelitian yang realistik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai pihak yang terlibat dalam program anti-perundungan, yaitu siswa, guru, dan staf sekolah SDIT Rahmadiyah Depok. Metode ini membandingkan perspektif dari ketiga sumber. Peneliti memastikan konsistensi informasi mengenai pelaksanaan dan dampak program.

Misalnya, laporan siswa tentang insiden perundungan diverifikasi dengan pandangan guru tentang intervensi yang dilakukan, serta dokumen sekolah yang mencatat kebijakan anti-perundungan. Pendekatan ini meningkatkan kredibilitas data dengan meminimalkan bias dari satu sumber.



Gambar 3. 1 Gambar Triangulasi Sumber Evaluasi Implementasi Program Anti-perundungan Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara dengan guru dan siswa memberikan wawasan naratif tentang pengalaman mereka dengan program, sedangkan observasi di kelas dan lingkungan sekolah mengkonfirmasi praktik nyata.

Analisis dokumen, seperti pedoman SRA dan laporan kegiatan anti-perundungan, melengkapi data dengan bukti tertulis. Kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi temuan dari berbagai sudut pandang.



Gambar 3. 2 Gambar Triangulasi Teknik Evaluasi Implementasi Program Anti-perundungan Satuan Pendidikan Ramah Anak.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, mengadopsi model analisis interaktif dari M. B. Miles et al. (2013). Proses analisis terdiri dari empat tahap berikut:

1. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui wawancara dengan siswa, guru, dan staf, observasi kegiatan program anti-perundungan, dan analisis dokumen seperti pedoman SRA dan laporan sekolah. Pengumpulan data dirancang untuk

mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil program, sesuai dengan Model Logika.

2. Reduksi Data

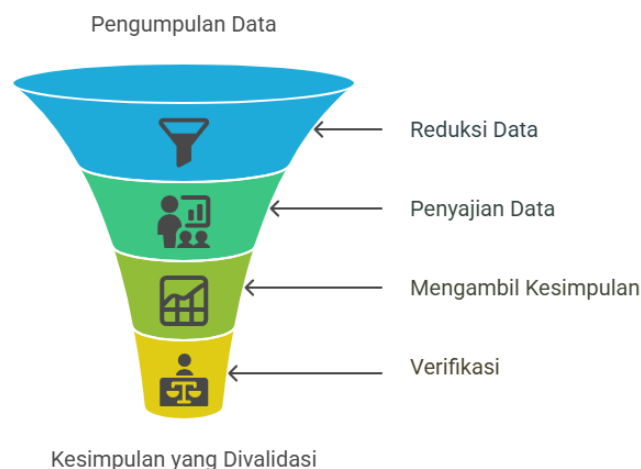
Data yang terkumpul disaring untuk memilih informasi yang relevan dengan evaluasi. Proses ini melibatkan pengkodean transkrip wawancara, pengelompokan hasil observasi, dan penyaringan dokumen berdasarkan indikator anti-perundungan dan SRA. Reduksi data memastikan fokus pada temuan utama tanpa kehilangan esensi.

3. Penyajian Data

Data yang direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan interpretasi. Contohnya, persepsi siswa tentang program diorganisir dalam tabel tematik, dan hasil observasi kegiatan disajikan secara naratif. Penyajian ini mempermudah identifikasi pola terkait efektivitas program.

4. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang disajikan, mencakup keberhasilan program, tantangan, dan rekomendasi. Verifikasi dilakukan melalui diskusi dengan informan dan pemeriksaan ulang dokumen untuk memastikan kesimpulan bebas bias dan sesuai data. Berikut ini kesimpulan gambar analisis data untuk penelitian ini dengan mengadopsi model analisis interaktif dari M. B. Miles et al. (2013).



Gambar 3. 3 Proses Analiss Data Evaluasi Implementasi Program Anti-perundungan Satuan Pendidikan Ramah Anak Mengacu Miles et al. (2014).

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Rahmadiyah, yang terletak di area perumahan, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan sekolah ramah anak (SRA) pertama di Indonesia, menjadikannya *pilot project* yang signifikan untuk mengidentifikasi pelaksanaan program anti-perundungan dalam konteks SRA.

Periode pengumpulan data berlangsung pada bulan Juni 2025, dengan wawancara dilaksanakan pada tanggal 12, 13, dan 16 Juni 2025, observasi pada tanggal 13 dan 16 Juni 2025, serta studi dokumentasi dari tanggal 16 hingga 22 Juni 2025. Karakteristik khusus sekolah ini mencakup status akreditasi SRA, yang menegaskan komitmennya terhadap lingkungan pendidikan yang inklusif dan suportif, serta konteks lokasi sekolah yang berada di kawasan perumahan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang diterapkan secara sistematis sesuai perencanaan di Bab III. Wawancara semi-terstruktur melibatkan enam responden yang dipilih melalui *purposive sampling* untuk mewakili seluruh komponen sekolah, yaitu Kepala Sekolah, Koordinator SRA, Orang Tua Siswa, Ketua Komite, Siswa Kelas 6, dan Psikolog Sekolah, dengan durasi 25-35 menit per sesi di lokasi sekolah (ruang Kepala Sekolah, kelas, ruang psikolog, dan lobi sekolah).

Observasi dilakukan dua kali pada tanggal 13 Juni (pukul 10.00-12.00 di lapangan, kelas, kantin, lorong, dan mesjid) dan 16 Juni (pukul 09.00-10.00 di lapangan, taman, dan ruang psikolog), menggunakan panduan observasi, foto, dan catatan lapangan sebagai alat bantu.

Studi dokumentasi menganalisis dokumen seperti SK TIM SRA, foto kegiatan, notulen rapat, dan surat undangan, yang diperoleh melalui koordinasi dengan pihak sekolah. Proses ini didukung oleh pedoman wawancara dan *checklist* observasi yang telah disusun sebelumnya, memastikan data yang dikumpulkan relevan dengan kerangka Model Logika.

Analisis data dilakukan melalui tahapan koding awal, kategorisasi data, dan

penyusunan matriks berdasarkan triangulasi data dari ketiga metode untuk memastikan keakuratan temuan. Validasi data diperkuat dengan triangulasi sumber dan pemberian *informed consent* yang ditandatangani responden sebelum wawancara. Data dikelola dan dianalisis menggunakan *Microsoft Word* dan *Excel*, yang memungkinkan pengorganisasian tematik dan visualisasi matriks triangulasi.

Kendala utama selama pengumpulan data meliputi keterbatasan waktu untuk mengumpulkan dokumen sebagai validasi akibat jadwal sekolah yang padat, seperti ujian akhir, wisuda kelas VI, dan acara lainnya. Penyesuaian dilakukan dengan menyusun jadwal wawancara dan observasi secara berurutan, didukung oleh Wakil Kesiswaan, serta mengintegrasikan pengamatan langsung selama aktivitas belajar, istirahat, dan pulang siswa.

Pendekatan Model Logika diterapkan sebagai acuan dalam merancang pedoman wawancara, panduan observasi, dan kelengkapan studi dokumentasi, dengan fokus pada komponen *Input*, *Activities*, *Outputs*, *Short-term Outcomes*, dan *Long-term Outcomes*, tanpa adaptasi khusus berdasarkan konteks SDIT Rahmadiyah selain statusnya sebagai satuan pendidikan ramah anak (SRA).

B. Temuan Evaluasi

1. *Input* (Sumber daya/Aset Program Anti-perundungan)

Program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok dimulai dengan ketersediaan kebijakan dan struktur Sekolah Ramah Anak (SRA) yang menjadi landasan utama. Berdasarkan wawancara, Koordinator SRA menjelaskan, "...kita menyiapkan agenda, kemudian kegiatan serta beberapa kebijakan-kebijakan...", menunjukkan adanya upaya awal untuk merancang kerangka kerja. Observasi menambah detail dengan mencatat adanya dokumen resmi SK Pembentukan TIM SRA, serta studi dokumentasi mengonfirmasi, "Ada SK... menunjukkan koordinasi antar elemen".

Temuan selanjutnya menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya psikolog menjadi tantangan nyata. Orang Tua dalam wawancara mengeluh, "Mungkin ... kurang, dari psikolog-nya ...", sementara Psikolog sendiri menyatakan, "...kami belum terlibat pelatihan...", menunjukkan dukungan profesional untuk penanganan

kasus masih minim. Observasi mencatat adanya dua psikolog yang masing-masing melayani kelas kecil (1, 2, 3) dan kelas besar (4, 5, 6) dengan fokus pada *assessment* dan evaluasi belajar, tetapi absennya dokumen pendukung dari studi dokumentasi menegaskan keterbatasan dokumentasi peran mereka.

Selanjutnya, tata tertib dan SOP belum spesifik mengatur aturan secara rinci, seperti yang terlihat dari pernyataan ambigu Orang Tua dalam wawancara, “Kayaknya ada tim-nya ... kayaknya ada psikolog juga kan”, yang tidak didukung oleh observasi spesifik tentang tata tertib yang dipublikasikan di lingkungan sekolah. Berdasarkan observasi, terdapat tata tertib yang dipublikasikan di depan ruang kepala sekolah berupa tata tertib umum yang mengatur jadwal sekolah, seragam, dan aturan umum lainnya. Sedangkan studi dokumentasi mencatat, “Tidak ada aturan larangan *bullying* spesifik” dan “SOP belum selesai dibahas...”.

Terakhir, ketidakspesifikan RKAS untuk kegiatan SRA menjadi isu, dengan wawancara menyebut, “RKAS/RAB Ramah Anak masuk dalam program umum, tidak terperinci”, yang dikuatkan oleh studi dokumentasi, “...kegiatan SRA hanya disebutkan umum... tidak ada RKAS terperinci”, tanpa data observasi.

Berdasarkan uraian di atas mengenai sumber daya atau aset program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok, terlihat adanya berbagai aspek yang menjadi landasan utama serta tantangan dalam implementasinya. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi memberikan gambaran mendalam tentang ketersediaan kebijakan, keterbatasan sumber daya, ketidaksesuaian tata tertib dan SOP, serta perencanaan anggaran yang masih kurang spesifik.

Sebagai upaya memudahkan presentasi temuan tersebut, data ini kemudian disusun dalam tabel berikut yang mencakup kode dan definisi, temuan kunci, serta kutipan dari narasumber, observasi, dan dokumentasi, sehingga memberikan struktur yang jelas dan mudah dipahami untuk keperluan evaluasi lebih lanjut. Berikut ini tabel pengumpulan data untuk sumber daya atau aset program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah, Depok.

Tabel 4. 1 Tabel Sumber Daya atau Aset Program Anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah, Depok

Kode dan Definisi	Temuan Kunci	Kutipan Narasumber/Observasi/Dokumentasi
I1 - Kebijakan dan Struktur SRA	Ketersediaan kebijakan dan struktur SRA sebagai landasan utama.	Wawancara: "...kita menyiapkan agenda, kemudian kegiatan serta beberapa kebijakan-kebijakan..." (Koordinator SRA); Observasi: Adanya dokumen resmi SK Pembentukan TIM SRA; Dokumentasi: "Ada SK... menunjukkan koordinasi antar elemen".
I2 - Keterbatasan Sumber Daya Psikolog	Keterbatasan jumlah dan keterlibatan psikolog dalam penanganan kasus.	Wawancara: "Mungkin ... kurang, dari psikolog-nya ..." (Orang Tua), "...kami belum terlibat pelatihan..." (Psikolog); Observasi: Ada dua psikolog melayani kelas kecil (1, 2, 3) dan kelas besar (4, 5, 6) untuk assessment dan evaluasi belajar; Dokumentasi: Tidak ada dokumen pendukung.
I3 - Ketidaksesuaian Tata Tertib dan SOP	Tata tertib dan SOP belum spesifik mengatur aturan <i>bullying</i> .	Wawancara: "Kayaknya ada tim-nya ... kayaknya ada psikolog juga kan" (Orang Tua); Observasi: Terdapat tata tertib umum di depan ruang kepala sekolah mengatur jadwal, seragam, dan aturan lain, tanpa spesifikasi <i>bullying</i> ; Dokumentasi: "Tidak ada aturan larangan <i>bullying</i> spesifik" dan "SOP belum selesai dibahas...".
I4 - Ketidakspefikan RKAS	RKAS untuk kegiatan SRA tidak terperinci.	Wawancara: "RKAS/RAB Ramah Anak masuk dalam program umum, tidak terperinci"; Observasi: Tidak ada data spesifik; Dokumentasi: "...kegiatan SRA

		hanya disebutkan umum... tidak ada RKAS terperinci”.
--	--	--

2. *Activities* (Pelaksanaan Program Anti-perundungan)

Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi menjadi salah satu aktivitas utama dalam program anti-perundungan. Hasil wawancara, Kepala Sekolah menggambarkan, “...pelatihan di hari Sabtu... pematernya saya sendiri”, menunjukkan pelatihan dilakukan secara internal dengan komitmen langsung dari pimpinan. Observasi mencatat, “Terdapat bukti foto kegiatan pelatihan SRA”, dan studi dokumentasi menambahkan, “Foto pelatihan internal”.

Edukasi tematik melalui kegiatan sekolah juga diterapkan, di mana Kepala Sekolah dalam wawancara menyatakan, “Sosialisasikan di awal pembelajaran atau MPLS”, meskipun Siswa mencatat, “Gak berkala tiap semester”. Observasi mencatat, “Kegiatan rutin sekolah digunakan sebagai kegiatan edukasi dan penguatan anti *bullying*...(topik tematik)” dengan dukungan foto upacara. Sementara studi dokumentasi mencatat, “...foto upacara menjadi penguat atau sosialisasi anti-perundungan”.

Keterlibatan orang tua dan siswa menjadi bagian penting, dengan Kepala Sekolah dalam wawancara menyatakan, “...undang presiden siswa, guru, orang tua...”, meskipun Komite mencatat, “Kehadiran orang tua di bawah 50% pada acara sosialisasi atau seminar. Harapannya komite dilibatkan secara langsung, tidak hanya bersifat undangan formal”. Observasi mencatat, “...pelibatan siswa pada forum verifikasi “Lokus Kota Ramah Anak” yang diselenggarakan di sekolah.”. Selain itu, studi dokumentasi menunjukkan, terdapat foto kegiatan “...seminar parenting untuk orang tua”.

Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus juga diterapkan, dengan Kepala Sekolah dalam wawancara menyatakan, “...anak-anak menyampaikan ke guru, atau lewat kotak...”, dan observasi mencatat, “Kotak pengaduan berisi kertas laporan...”, meskipun tidak ada data spesifik dari studi dokumentasi.

Berdasarkan uraian di atas tentang aktivitas utama program anti-perundungan

di SDIT Rahmadiyah Depok, terdapat berbagai upaya yang telah dilaksanakan dengan dukungan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Agar memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut, temuan ini disusun dalam tabel berikut yang mencakup kode dan definisi, temuan kunci, serta kutipan dari sumber-sumber tersebut, memberikan gambaran yang terstruktur tentang pelaksanaan program.

Tabel 4. 2 Tabel Pelaksanaan Program Anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah, Depok.

Kode dan Definisi	Temuan Kunci	Kutipan Narasumber/Observasi/Dokumentasi
A1 - Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi	Pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara internal dengan komitmen pimpinan.	Wawancara: "...pelatihan di hari Sabtu... pementernya saya sendiri" (Kepala Sekolah); Observasi: "Terdapat bukti foto kegiatan pelatihan SRA"; Dokumentasi: "Foto pelatihan internal".
A2 - Edukasi Tematik melalui Kegiatan Sekolah	Edukasi tematik diterapkan tetapi tidak berkala.	Wawancara: "Sosialisasikan di awal pembelajaran atau MPLS" (Kepala Sekolah), "Gak berkala tiap semester" (Siswa); Observasi: "Kegiatan rutin sekolah digunakan sebagai kegiatan edukasi dan penguatan anti <i>bullying</i> ...(topik tematik)" dengan foto upacara; Dokumentasi: "...foto upacara menjadi penguat atau sosialisasi anti-perundungan".
A3 - Keterlibatan Orang Tua dan Siswa	Keterlibatan orang tua dan siswa ada tetapi partisipasi	Wawancara: "...undang presiden siswa, guru, orang tua..." (Kepala Sekolah), "Kehadiran orang tua di bawah 50% pada acara sosialisasi atau seminar. Harapannya komite dilibatkan secara langsung, tidak hanya bersifat undangan

	orang tua rendah.	formal” (Komite); Observasi: “...pelibatan siswa pada forum verifikasi ‘Lokus Kota Ramah Anak’ yang diselenggarakan di sekolah”; Dokumentasi: “...seminar parenting untuk orang tua” (foto kegiatan).
A4 - Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus	Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus diterapkan dengan penggunaan kotak pengaduan.	Wawancara: “...anak-anak menyampaikan ke guru, atau lewat kotak...” (Kepala Sekolah); Observasi: “Kotak pengaduan berisi kertas laporan...”; Dokumentasi: Tidak ada data spesifik.

3. *Outputs* (Hasil Nyata dari Program Anti-perundungan)

Produksi media edukasi dan komitmen menjadi salah satu hasil nyata program anti-perundungan. Hasil wawancara, komite menyatakan, “...poster, spanduk kecil... anak-anak tandatangan”, menunjukkan siswa aktif terlibat dalam membuat dan menandatangani media komitmen. Observasi mencatat, “Poster di lorong... 3 spanduk”, dan studi dokumentasi mencatat, “Poster kreatif dan spanduk”.

Sistem pelaporan terstruktur juga ditemukan, dengan Komite dalam wawancara menyebut, “...alur pelaporan melalui POM, lalu ke humas komite”, meskipun Psikolog mencatat, “*Flowchart* belum final”. Observasi mencatat, “Kotak aduan dengan beberapa kertas”, tetapi studi dokumentasi menyatakan, “Tidak ada *log book* penggunaan”. Hal tersebut menunjukkan adanya konsistensi parsial yang perlu didukung dengan data dokumentasi atau catatan sebagai hasil sistem pelaporan.

Dokumen komunikasi dengan orang tua juga ada, dengan Kepala Sekolah dalam wawancara menyatakan, “...di awal semester... mengundang praktisi”, dan studi dokumentasi mencatat, “...surat undangan Rapat Koordinasi”, tanpa data spesifik dari observasi.

Dokumentasi kegiatan sebagai bukti terlihat melalui pernyataan Kepala Sekolah dalam wawancara, "...anak-anak menandatangani pernyataan...", hasil observasi berupa, "Terdapat spanduk tangan tangan komitmen anti *bullying* dari siswa", dan studi dokumentasi, "...foto kegiatan sosialisasi".

Notulen rapat komite terkait *bullying* juga ditemukan, dengan wawancara menyebut, "Rapat komite dengan koordinator kelas...", observasi mencatat, "...Terdapat notulensi rapat komite (dari foto)", dan studi dokumentasi menunjukkan adanya, "...notulen membahas aspirasi orang tua".

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai hasil konkret program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, terdapat berbagai hasil yang telah dicapai dengan dukungan informasi dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sebagai usaha mempermudah proses analisis dan presentasi, temuan-temuan ini disusun dalam tabel berikut yang meliputi kode dan definisi, temuan utama, serta kutipan dari sumber-sumber terkait, sehingga menyediakan kerangka yang terorganisir untuk evaluasi lebih lanjut.

Tabel 4. 3 Tabel Hasil Nyata Program Anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah, Depok

Kode dan Definisi	Temuan Kunci	Kutipan Narasumber/Observasi/Dokumentasi
O1 - Produksi Media Edukasi dan Komitmen	Siswa aktif terlibat dalam produksi media edukasi dan komitmen.	Wawancara: "...poster, spanduk kecil... anak-anak tandatangan" (Komite); Observasi: "Poster di lorong... 3 spanduk"; Dokumentasi: "Poster kreatif dan spanduk".
O2 - Sistem Pelaporan Terstruktur	Sistem pelaporan ada tetapi belum final dengan dokumentasi terbatas.	Wawancara: "...alur pelaporan melalui POM, lalu ke humas komite" (Komite), " <i>Flowchart</i> belum final" (Psikolog); Observasi: "Kotak aduan dengan beberapa kertas"; Dokumentasi: "Tidak ada <i>log book</i> kasus <i>bullying</i> ".

O3 - Dokumen Komunikasi dengan Orang Tua	Dokumen komunikasi dengan orang tua tersedia tetapi tanpa data observasi.	Wawancara: "...di awal semester... mengundang praktisi" (Kepala Sekolah); Observasi: Tidak ada data spesifik; Dokumentasi: "...surat undangan Rapat Koordinasi".
O4 - Dokumentasi Kegiatan sebagai Bukti	Dokumentasi kegiatan menunjukkan bukti komitmen siswa.	Wawancara: "...anak-anak menandatangani pernyataan..." (Kepala Sekolah); Observasi: "Terdapat spanduk tangan tangan komitmen anti <i>bullying</i> dari siswa"; Dokumentasi: "...foto kegiatan sosialisasi".
O5 - Notulen Rapat Komite	Notulen rapat komite mencerminkan diskusi terkait <i>bullying</i> .	Wawancara: "Rapat komite dengan koordinator kelas..."; Observasi: "...Terdapat notulensi rapat komite (dari foto)"; Dokumentasi: "...notulen membahas aspirasi orang tua".

4. *Short-term Outcomes* (Dampak Awal/Pendek Program Anti-perundungan)

Perubahan perilaku guru menjadi salah satu dampak awal yang terlihat dalam program ini. Hasil wawancara, Kepala Sekolah menyatakan, "...nggak boleh menjatuhkan anak... diskusi satu lawan satu", menunjukkan pergeseran pendekatan dari hukuman ke dialog yang lebih humanis. Observasi menambahkan, "Guru persuasif tanpa menghukum", meskipun studi dokumentasi tidak menyediakan data spesifik.

Kesadaran siswa dan orang tua juga meningkat, dengan Orang Tua dalam wawancara menyatakan, "Anak saya lebih paham tentang *bullying*...", observasi mencatat, "Pengamatan di lapangan saat siswa bermain dengan aman dan nyaman...", dan studi dokumentasi menunjukkan adanya, "...poster dan spanduk sebagai ajakan *anti-bullying*".

Keberanian melapor dengan tantangan muncul, dengan Psikolog dalam wawancara menyatakan, "...takut ke psikolog", tetapi Koordinator SRA menyebut, "...senang

sukarela melapor ke guru”. Observasi mencatat, “Siswa merasa aman”, tetapi studi dokumentasi menyatakan, “Tidak ada data catatan/*log book* kasus *bullying*”. Hal tersebut menunjukkan adanya konsistensi parsial terkait keberanian melapor kepada guru dan masih adanya stigma negatif untuk melapor ke psikolog.

Penyelesaian kasus awal dilaporkan oleh Orang Tua dalam wawancara, “Tahu pernah ada dan sudah selesai”, meskipun tanpa data spesifik dari observasi atau studi dokumentasi. Tidak adanya dokumen spesifik menjadi tantangan terkait pencatatan kasus yang dilaporkan ke sekolah.

Partisipasi orang tua rendah, dengan komite dalam wawancara menyatakan, “...kehadiran orang tua di bawah 50% pada sosialisasi atau seminar”, observasi mencatat, “...notulensi rapat komite”, dan studi dokumentasi, “...dokumen notulen”. Rasa aman dan nyaman siswa terlihat dari pernyataan Kepala Sekolah dalam wawancara, “...mereka merasa nyaman... tahu ke mana melapor...”, observasi, “...siswa bermain dengan nyaman...”, dan studi dokumentasi, “Foto keceriaan siswa bermain bersama...”.

Interaksi positif antar elemen sekolah tercatat melalui pernyataan Kepala Sekolah dalam wawancara, “Kebiasaan positif dari siswa...”, dan observasi, “...interaksi siswa dan guru... kebiasaan salam, senyum, sapa”, tanpa data spesifik dari studi dokumentasi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai dampak awal program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, terdapat berbagai perkembangan positif yang tercermin melalui data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Agar memudahkan analisis yang lebih terperinci dan penyajian yang rapi, temuan-temuan ini dirangkum dalam tabel berikut yang mencakup kode dan definisi, temuan utama, serta kutipan dari sumber-sumber yang relevan, sehingga memberikan panduan yang sistematis untuk evaluasi lebih lanjut.

Tabel 4. 4 Tabel Dampak Awal Program Anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah, Depok.

Kode dan Definisi	Temuan Kunci	Kutipan Narasumber/Observasi/Dokumentasi
S1 - Perubahan Perilaku Guru	Guru beralih dari pendekatan hukuman ke dialog yang humanis.	Wawancara: "...nggak boleh menjatuhkan anak... diskusi satu lawan satu" (Kepala Sekolah); Observasi: "Guru persuasif tanpa menghukum"; Dokumentasi: Tidak ada data spesifik.
S2 - Peningkatan Kesadaran Siswa dan Orang Tua	Kesadaran siswa dan orang tua terhadap <i>bullying</i> meningkat.	Wawancara: "Anak saya lebih paham tentang <i>bullying</i> ..." (Orang Tua); Observasi: "Pengamatan di lapangan saat siswa bermain dengan aman dan nyaman..."; Dokumentasi: "...poster dan spanduk sebagai ajakan".
S3 - Keberanian Melapor dengan Tantangan	Keberanian melapor ada tetapi terhambat oleh stigma terhadap psikolog.	Wawancara: "...takut ke psikolog" (Psikolog), "...senang sukarela melapor ke guru" (Koordinator SRA); Observasi: "Siswa merasa aman"; Dokumentasi: "Tidak ada data catatan/ <i>log book</i> kasus <i>bullying</i> ".
S4 - Penyelesaian Kasus Awal	Kasus awal dilaporkan selesai tetapi kurang didukung dokumen.	Wawancara: "Tahu pernah ada dan sudah selesai" (Orang Tua); Observasi: Tidak ada data spesifik; Dokumentasi: Tidak ada dokumen spesifik.
S5 - Partisipasi Orang Tua	Partisipasi orang tua	Wawancara: "...kehadiran orang tua di bawah 50% pada sosialisasi atau seminar" (Komite);

	dalam kegiatan rendah.	Observasi: "...notulensi rapat komite"; Dokumentasi: "...dokumen notulen".
S6 - Rasa Aman dan Nyaman Siswa	Siswa merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah.	Wawancara: "...mereka merasa nyaman... tahu ke mana melapor..." (Kepala Sekolah); Observasi: "...siswa bermain dengan nyaman..."; Dokumentasi: "Foto keceriaan siswa bermain bersama..."
S7 - Interaksi Positif Antar Elemen Sekolah	Interaksi positif antar siswa dan guru mulai terbentuk.	Wawancara: "Kebiasaan positif dari siswa..." (Kepala Sekolah); Observasi: "...interaksi siswa dan guru... kebiasaan salam, senyum, sapa"; Dokumentasi: Tidak ada data spesifik.

5. *Long-term Outcomes* (Perkembangan Jangka Panjang Program Anti-perundungan)

Pembentukan budaya sekolah ramah anak menjadi salah satu capaian jangka panjang yang terlihat. Hasil wawancara, Kepala Sekolah menyatakan, "...bersalaman, saling menghargai", menunjukkan nilai-nilai positif yang ditanamkan. Observasi menambahkan, "Interaksi positif antar siswa, adanya kebiasaan senyum, salam, sapa saat berpapasan...", meskipun studi dokumentasi mencatat, "Tidak ada evaluasi berupa catatan notulensi rapat semesteran atau tahunan".

Penurunan kasus dengan fenomena gunung es dilaporkan oleh kepala sekolah dalam wawancara, "...hampir nggak ada... 5%", tetapi Siswa menyatakan, "...pas gak ada guru terjadi", tanpa data kuantitatif dari observasi dan studi dokumentasi menunjukkan, "Tidak ada log kasus". Kebutuhan penguatan berkala diungkapkan oleh Orang Tua dalam wawancara, "Sosialisasi ... lebih intens", tanpa data spesifik dari observasi dan studi dokumentasi menunjukkan, "Tidak ada laporan evaluasi".

Hambatan implementasi menjadi tantangan, dengan Psikolog dalam wawancara menyatakan, "...hambatannya karena fokus ke belajar... maksudnya

belum terintegrasi secara mendalam dalam pelaksanaan preventif, misalnya pelatihan atau edukasi ke guru atau siswa”, tanpa data spesifik dari observasi, dan studi dokumentasi, “Tidak ada refleksi resmi dari sekolah”.

Sistem responsif berbasis komunitas terlihat dari wawancara, “...jika ada temuan kasus, orang tua melapor ke humas komite, lalu ke sekolah”, observasi, “Ditunjukkan oleh keterlibatan duta ramah anak...”, dan studi dokumentasi, “Pemilihan Duta Ramah Anak”.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait perkembangan jangka panjang program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, terdapat sejumlah pencapaian yang didukung oleh data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sebagai upaya memfasilitasi analisis yang lebih mendalam dan penyajian yang teratur, temuan-temuan ini disajikan dalam tabel berikut yang mencakup kode dan definisi, temuan utama, serta kutipan dari sumber-sumber terkait, memberikan kerangka yang sistematis untuk evaluasi lebih lanjut.

Tabel 4. 5 Tabel Proyeksi Jangka Panjang Program Anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah, Depok.

Kode dan Definisi	Temuan Kunci	Kutipan Narasumber/Observasi/Dokumentasi
L1 - Pembentukan Budaya Sekolah Ramah Anak	Budaya sekolah ramah anak mulai terbentuk dengan nilai-nilai positif.	Wawancara: “...bersalaman, saling menghargai” (Kepala Sekolah); Observasi: “Interaksi positif antar siswa, adanya kebiasaan senyum, salam, sapa saat berpapasan...”; Dokumentasi: “Tidak ada evaluasi berupa catatan notulensi rapat semesteran atau tahunan”.
L2 - Penurunan Kasus dengan Fenomena Gunung Es	Penurunan kasus dilaporkan tetapi ada	Wawancara: “...hampir nggak ada... 5%” (Kepala Sekolah), “...pas gak ada guru terjadi” (Siswa); Observasi: Tidak ada data kuantitatif; Dokumentasi: “Tidak ada <i>log book</i> kasus <i>bullying</i> ”.

		fenomena kasus tersembunyi.	
L3 Kebutuhan Penguatan Berkala	-	Ada kebutuhan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi dan evaluasi.	Wawancara: “Sosialisasi ... lebih intens” (Orang Tua); Observasi: Tidak ada data spesifik; Dokumentasi: “Tidak ada laporan evaluasi formal dari sekolah”.
L4 - Hambatan Implementasi		Implementasi menghadapi hambatan akibat kurangnya integrasi preventif.	Wawancara: “...hambatannya karena fokus ke belajar... maksudnya belum terintegrasi secara mendalam dalam pelaksanaan preventif, misalnya pelatihan atau edukasi ke guru atau siswa” (Psikolog); Observasi: Tidak ada data spesifik; Dokumentasi: “Tidak ada refleksi resmi dari sekolah”.
L5 - Sistem Responsif Berbasis Komunitas		Sistem responsif melibatkan komunitas dengan peran duta ramah anak.	Wawancara: “...jika ada temuan kasus, orang tua melapor ke humas komite, lalu ke sekolah”; Observasi: “Ditunjukkan oleh keterlibatan duta ramah anak...”; Dokumentasi: “Pemilihan Duta Ramah Anak”.

C. Pembahasan Temuan Evaluasi

1. *Input*: Sumber Daya Program Anti-Perundungan

Program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok mengidentifikasi berbagai sumber daya yang menjadi dasar implementasi. Meliputi kebijakan, struktur

Sekolah Ramah Anak (SRA), tenaga profesional seperti psikolog, serta dukungan anggaran melalui Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Kebijakan dan struktur SRA berperan sebagai fondasi utama, sebagaimana diungkapkan oleh Koordinator SRA dalam wawancara, "...kita menyiapkan agenda, kemudian kegiatan serta beberapa kebijakan-kebijakan...", yang diperkuat oleh observasi adanya Surat Keputusan (SK) Pembentukan TIM SRA dan studi dokumentasi yang mencatat, "Ada SK... menunjukkan koordinasi antar elemen". Pendekatan ini sejalan dengan kerangka W.K. Kellogg Foundation (2004) yang menekankan bahwa kebijakan dan struktur organisasi merupakan elemen penting sebagai *input* awal untuk memulai program intervensi, termasuk pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan.

Sumber daya tenaga profesional mencakup dua psikolog yang berdasarkan observasi, melayani kelas kecil (1, 2, 3) dan kelas besar (4, 5, 6). Mereka berperan terutama untuk fungsi *assessment*, diagnosis dan evaluasi belajar, namun dalam program anti-perundungan belum optimal. Terutama dalam fungsi preventif seperti pelibatan dalam pelatihan dan edukasi siswa atau guru.

Anggaran melalui RKAS juga diidentifikasi sebagai sumber daya, namun wawancara mencatat, "RKAS/RAB Ramah Anak masuk dalam program umum, tidak terperinci", yang didukung oleh studi dokumentasi, "...kegiatan SRA hanya disebutkan umum... tidak ada RKAS terperinci".

Selain itu, tata tertib dan Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk dalam sumber daya, dengan observasi menunjukkan adanya tata tertib umum yang dipublikasikan di depan ruang kepala sekolah, tetapi tanpa ketentuan spesifik untuk mengatasi perundungan, yang konsisten dengan temuan Olweus (1993) yang menyoroti pentingnya aturan sekolah yang terperinci dan jelas sebagai bagian dari program pencegahan perundungan.

Analisis temuan evaluasi terkait ketersediaan *input* mengungkapkan adanya kekuatan pada kebijakan SRA yang menjadi landasan awal, yang selaras dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang menekankan perlunya kebijakan sistematis untuk melindungi hak anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Namun, ketersediaan *input* menghadapi sejumlah kendala

yang signifikan.

Keterbatasan sumber daya psikolog menjadi perhatian utama, sebagaimana tercermin dari keluhan Orang Tua, “Mungkin ... kurang, dari psikolog-nya ...”, dan pernyataan Psikolog, “...kami belum terlibat pelatihan...”, yang menunjukkan minimnya dukungan profesional untuk penanganan kasus perundungan. Ketidaklengkapan ini diperparah oleh absennya dokumen pendukung dalam studi dokumentasi, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang mendorong pelatihan tenaga kependidikan untuk mendukung pencegahan kekerasan.

Penelitian Ttofi dan Farrington (2011) mendukung temuan ini dengan menegaskan bahwa pelatihan tenaga profesional merupakan prediktor kunci keberhasilan program anti-perundungan, sehingga keterbatasan ini berpotensi melemahkan efektivitas program di SDIT Rahmadiyah.

Selain itu, ketidaksesuaian tata tertib dan SOP menjadi isu, sebagaimana terlihat dari pernyataan samar Orang Tua, “Kayaknya ada tim-nya ... kayaknya ada psikolog juga kan”, dan studi dokumentasi yang mencatat, “Tidak ada aturan larangan *bullying* spesifik” serta “SOP belum selesai dibahas...”, yang tidak sesuai dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang mengharuskan kebijakan pencegahan kekerasan yang terperinci. Temuan ini juga didukung oleh Olweus (1993) yang menekankan bahwa aturan anti-*bullying* yang spesifik merupakan elemen esensial untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

Terakhir, ketidakspesifikan RKAS menjadi kendala, dengan wawancara dan studi dokumentasi menegaskan kurangnya detail anggaran untuk SRA, yang tidak memadai dibandingkan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang menekankan pentingnya perencanaan anggaran untuk mendukung sarana dan prasarana. Penelitian Chen et al. (2011) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang jelas dan terperinci dalam Model Logika sangat krusial untuk memastikan transisi yang efektif dari *input* ke aktivitas, sehingga ketidakjelasan RKAS dapat menghambat langkah berikutnya.

Secara keseluruhan, ketersediaan *input* di SDIT Rahmadiyah menunjukkan fondasi yang kuat melalui kebijakan SRA, yang konsisten dengan kerangka teoretis

dari W.K. Kellogg Foundation (2004) dan panduan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021, namun terhambat oleh keterbatasan sumber daya psikolog, ketidaksesuaian tata tertib, dan kurangnya spesifikasi RKAS. Keselarasan dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 terwujud pada aspek kebijakan, namun masih memerlukan peningkatan signifikan pada pelatihan tenaga kependidikan dan perencanaan anggaran untuk mencapai standar yang diharapkan, sebagaimana didukung oleh temuan penelitian yang relevan.

Tabel berikut menyajikan temuan kunci dari evaluasi program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, yang mencakup kutipan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta analisis evaluasi yang mengaitkan hasil dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 dan kerangka teoretis. Tabel ini dirancang untuk memberikan gambaran ringkas tentang kekuatan dan keterbatasan *input* program.

Tabel 4. 6 Ringkasan Pembahasan Temuan Evaluasi Sumber Daya Program Anti-Perundungan

Temuan Kunci	Kutipan Wawancara/Observasi/Dokumentasi	Analisis Evaluasi
Kebijakan SRA sebagai fondasi utama	Wawancara: "...kita menyiapkan agenda, kemudian kegiatan serta beberapa kebijakan-kebijakan..."; Observasi: Adanya SK TIM SRA; Dokumentasi: "Ada SK... menunjukkan koordinasi"	Kekuatan landasan awal, selaras dengan <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> yang menekankan kebijakan sistematis untuk pencegahan kekerasan.
Keterbatasan sumber daya psikolog	Wawancara: "Mungkin ... kurang, dari psikolog-nya ...", "...kami belum terlibat pelatihan..."; Observasi:	Minimnya dukungan profesional

	Psikolog melayani assessment; Dokumentasi: Tidak ada dokumen pendukung	menghambat fungsi preventif, tidak sesuai <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> yang mendorong pelatihan, didukung Ttofi dan Farrington (2011).
RKAS tidak spesifik	Wawancara: “RKAS/RAB Ramah Anak masuk dalam program umum, tidak terperinci”; Dokumentasi: “...kegiatan SRA hanya disebutkan umum...”	Ketidakjelasan anggaran melemahkan transisi ke aktivitas, tidak memadai per <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> , sesuai Chen et al. (2011).
Tata tertib dan SOP tidak spesifik	Observasi: Tata tertib umum di ruang kepala; Dokumentasi: “Tidak ada aturan larangan <i>bullying</i> spesifik”, “SOP belum selesai”	Ketidaksesuaian dengan standar pencegahan kekerasan per <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> , sejalan dengan Olweus (1993) yang

		menekankan aturan jelas.
--	--	--------------------------

2. Aktivitas: Proses Pelaksanaan Program Anti-Perundungan

Pelaksanaan program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok mencakup berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengubah *input* sumber daya menjadi hasil nyata. Aktivitas utama meliputi pelatihan dan sosialisasi, yang dilaksanakan secara internal dengan komitmen langsung dari Kepala Sekolah, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara, "...pelatihan di hari Sabtu... pematernya saya sendiri". Observasi mendokumentasikan bukti foto kegiatan pelatihan SRA, dan studi dokumentasi menambahkan, "Foto pelatihan internal", menunjukkan upaya struktural dalam penguatan kapasitas internal.

Selain itu, edukasi tematik melalui kegiatan sekolah menjadi aktivitas kunci, dengan Kepala Sekolah menyatakan, "Sosialisasikan di awal pembelajaran atau MPLS", meskipun Siswa mencatat, "Gak berkala tiap semester". Observasi mengamati penggunaan kegiatan rutin sekolah sebagai *platform* edukasi dan penguatan *anti-bullying*, didukung oleh foto upacara, sementara studi dokumentasi mencatat, "...foto upacara menjadi penguat atau sosialisasi anti-perundungan".

Keterlibatan orang tua dan siswa juga menjadi bagian dari aktivitas, dengan Kepala Sekolah menyebut, "...undang presiden siswa, guru, orang tua...", meskipun Komite melaporkan, "Kehadiran orang tua di bawah 50% pada acara sosialisasi atau seminar. Harapannya komite dilibatkan secara langsung, tidak hanya bersifat undangan formal". Observasi mencatat pelibatan siswa dalam forum verifikasi "Lokus Kota Ramah Anak", dan studi dokumentasi menunjukkan foto seminar parenting untuk orang tua.

Terakhir, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus diterapkan, dengan Kepala Sekolah menyatakan, "...anak-anak menyampaikan ke guru, atau lewat kotak...", dan observasi mendokumentasikan keberadaan kotak pengaduan berisi kertas laporan, meskipun studi dokumentasi tidak menyediakan data spesifik. Aktivitas-aktivitas ini mencerminkan upaya untuk menerjemahkan sumber daya menjadi tindakan konkret, sesuai dengan pendekatan W.K. Kellogg Foundation

(2004) yang menekankan aktivitas sebagai jembatan antara *input* dan *output* dalam kerangka evaluasi program.

Evaluasi efektivitas aktivitas menunjukkan hasil yang beragam. Pelatihan dan sosialisasi internal, yang dipandu langsung oleh kepala sekolah, menunjukkan komitmen kepemimpinan yang kuat, didukung oleh bukti foto kegiatan, yang dapat meningkatkan kesadaran tenaga kependidikan sesuai dengan temuan Ttofi dan Farrington (2011) bahwa pelatihan berkualitas tinggi berkontribusi pada pengurangan perundungan.

Edukasi tematik melalui kegiatan sekolah, seperti sosialisasi di MPLS dan upacara, juga menunjukkan potensi dalam membangun kesadaran awal, meskipun frekuensi yang tidak berkala, sebagaimana dicatat Siswa, “Gak berkala tiap semester”, dapat membatasi dampaknya.

Keterlibatan siswa dalam forum verifikasi “Lokus Kota Ramah Anak” menandakan partisipasi aktif yang positif, sementara mekanisme pelaporan melalui kotak pengaduan menawarkan saluran untuk mengidentifikasi kasus, yang selaras dengan pendekatan Olweus (1993) yang menekankan pentingnya sistem pelaporan yang mudah diakses.

Tantangan signifikan juga muncul dalam pelaksanaan aktivitas. Partisipasi orang tua yang rendah, dengan kehadiran di bawah 50% pada sosialisasi atau seminar menurut Komite, menunjukkan keterlibatan komunitas yang kurang optimal, yang dapat melemahkan dukungan eksternal sebagaimana disarankan oleh W.K. Kellogg Foundation (2004) bahwa kolaborasi komunitas memperkuat keberhasilan program.

Ketidakpastian frekuensi edukasi tematik mencerminkan perencanaan yang kurang konsisten, yang dapat menghambat efektivitas jangka panjang sesuai dengan Chen et al. (2011) yang menyoroti pentingnya aktivitas yang terjadwal untuk mendukung rantai logis program.

Selain itu, ketiadaan data dokumentasi spesifik untuk mekanisme pelaporan, sebagaimana terlihat dari studi dokumentasi, menunjukkan kelemahan dalam pelacakan dan evaluasi, yang dapat menyulitkan penilaian keberhasilan intervensi. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas telah dilaksanakan, efektivitasnya terbatas oleh faktor internal seperti koordinasi dan eksternal seperti

partisipasi orang tua, yang tidak sepenuhnya selaras dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang mendorong keterlibatan aktif semua elemen sekolah dalam pencegahan kekerasan.

Secara keseluruhan, pemetaan aktivitas di SDIT Rahmadiyah menunjukkan upaya yang terstruktur untuk menerjemahkan sumber daya menjadi tindakan, dengan potensi efektivitas yang didukung oleh pelatihan internal dan mekanisme pelaporan. Namun, tantangan seperti partisipasi orang tua yang rendah, jadwal edukasi yang tidak konsisten, dan kurangnya dokumentasi menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai standar pencegahan perundungan yang optimal sesuai dengan panduan terkini.

Tabel berikut merangkum temuan kunci dari evaluasi pelaksanaan program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, yang mencakup kutipan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta analisis evaluasi yang menghubungkan aktivitas dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 dan kerangka teoretis. Tabel ini disusun untuk memberikan gambaran ringkas tentang kekuatan dan tantangan aktivitas program.

Tabel 4. 7 Ringkasan Pembahasan Temuan Evaluasi Pelaksanaan Program Anti-Perundungan

Temuan Kunci	Kutipan Wawancara/Observasi/Dokumentasi	Analisis Evaluasi
Pelatihan internal sebagai komitmen kepemimpinan	Wawancara: "...pelatihan di hari Sabtu... pementernya saya sendiri"; Observasi: Foto kegiatan pelatihan SRA; Dokumentasi: "Foto pelatihan internal"	Menunjukkan komitmen kuat, berpotensi meningkatkan kesadaran tenaga kependidikan per Ttofi dan Farrington (2011), selaras <i>Pedoman</i>

		<i>Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021.</i>
Edukasi tematik tidak berkala	Wawancara: “Sosialisasikan di awal pembelajaran atau MPLS”, “Gak berkala tiap semester”; Observasi: Foto upacara; Dokumentasi: “...foto upacara menjadi penguat...”	Potensi kesadaran awal ada, tetapi frekuensi tidak konsisten menghambat efektivitas jangka panjang per Chen et al. (2011).
Keterlibatan siswa positif, orang tua rendah	Wawancara: “...undang presiden siswa, guru, orang tua...”, “Kehadiran orang tua di bawah 50%...”; Observasi: Pelibatan siswa di forum verifikasi; Dokumentasi: Foto seminar parenting	Partisipasi siswa mendukung, tetapi rendahnya orang tua melemahkan dukungan eksternal per W.K. Kellogg Foundation (2004), tidak optimal per <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021.</i>
Mekanisme pelaporan ada tapi tidak didokumentasi	Wawancara: “...anak-anak menyampaikan ke guru, atau lewat kotak...”; Observasi: Kotak aduan dengan kertas; Dokumentasi: Tidak ada data spesifik	Menawarkan saluran awal per Olweus (1993), tetapi ketiadaan data pelacakan menghambat evaluasi, bertentangan <i>Pedoman Satuan</i>

		<i>Pendidikan Ramah Anak 2021.</i>
--	--	------------------------------------

3. **Output: Hasil Langsung Program Anti-Perundungan**

Hasil langsung dari pelaksanaan program anti-perundungan di SDIT Rahmaniayah Depok mencerminkan transformasi aktivitas menjadi produk atau hasil nyata yang dapat diukur. Produksi media edukasi dan komitmen menjadi salah satu *output* utama, dengan Komite dalam wawancara menyatakan, "...poster, spanduk kecil... anak-anak tandatangani", yang didukung oleh observasi yang mencatat, "Poster di lorong... 3 spanduk", dan studi dokumentasi yang menambahkan, "Poster kreatif dan spanduk".

Sistem pelaporan terstruktur juga muncul sebagai *output*, dengan Komite menyebut, "...alur pelaporan melalui POM, lalu ke humas komite", meskipun Psikolog mencatat, "*Flowchart* belum final", dan observasi mendokumentasikan, "Kotak aduan dengan beberapa kertas", sementara studi dokumentasi menyatakan, "Tidak ada *log book* penggunaan".

Dokumen komunikasi dengan orang tua menjadi *output* lain, sebagaimana diungkapkan Kepala Sekolah dalam wawancara, "...di awal semester... mengundang praktisi", dan studi dokumentasi mencatat, "...surat undangan Rapat Koordinasi", meskipun observasi tidak menyediakan data spesifik.

Dokumentasi kegiatan sebagai bukti komitmen juga terlihat, dengan Kepala Sekolah menyatakan, "...anak-anak menandatangani pernyataan...", observasi mencatat, "Terdapat spanduk tanda tangan komitmen *anti bullying* dari siswa", dan studi dokumentasi menambahkan, "...foto kegiatan sosialisasi".

Terakhir, notulen rapat komite terkait *bullying* menjadi *output* administratif, dengan wawancara menyebut, "Rapat komite dengan koordinator kelas...", observasi mencatat, "...Terdapat notulensi rapat komite (dari foto)", dan studi dokumentasi mengonfirmasi, "...notulen membahas aspirasi orang tua".

Hasil langsung ini mencerminkan upaya sekolah untuk menghasilkan produk konkret dari aktivitas yang dilaksanakan, yang sejalan dengan pendekatan Weiss (1995) yang menekankan pentingnya *output* sebagai indikator awal keberhasilan perubahan

dalam program evaluasi.

Analisis temuan menunjukkan bahwa *output* yang dihasilkan dari aktivitas memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi, dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan aktivitas sebelumnya. Produksi media edukasi dan komitmen, seperti poster dan spanduk yang ditandatangani siswa, menunjukkan keberhasilan dalam melibatkan siswa secara aktif, yang merupakan langkah positif. Menurut Smith et al. (2004) menemukan bahwa keterlibatan siswa dalam intervensi sekolah meningkatkan kesadaran kolektif terhadap perundungan. Sisi lainnya menunjukkan, keberhasilan ini terbatas oleh kurangnya distribusi yang luas atau evaluasi dampaknya, yang dapat diperkuat dengan pendekatan Patton (2011) yang menyarankan penggunaan data untuk terus menyempurnakan *output*.

Sistem pelaporan terstruktur menawarkan potensi keberhasilan dengan adanya alur pelaporan melalui POM dan kotak aduan, tetapi ketidakfinalan *flowchart* dan absennya *log book*, sebagaimana dicatat studi dokumentasi, menunjukkan kelemahan dalam konsistensi dan dokumentasi, yang tidak sepenuhnya mendukung rekomendasi Weiss (1995) tentang pentingnya sistem pelaporan yang terdokumentasi dengan baik untuk memantau progres.

Dokumen komunikasi dengan orang tua, seperti surat undangan rapat koordinasi, menunjukkan upaya awal untuk melibatkan komunitas, tetapi kurangnya data observasi menimbulkan keraguan tentang efektivitas distribusi atau partisipasi, yang sejalan dengan temuan Smith et al. (2004) bahwa keterlibatan orang tua meningkatkan keberhasilan program jika didukung oleh komunikasi yang konsisten. Dokumentasi kegiatan, seperti spanduk komitmen dan foto sosialisasi, mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan bukti visual partisipasi siswa, yang dapat menjadi alat persuasi menurut Patton (2011) untuk mendorong perubahan budaya sekolah. Namun, tanpa analisis lebih lanjut tentang penerimaan atau dampaknya, keberhasilannya tetap terbatas.

Notulen rapat komite menunjukkan *output* administratif yang solid dengan membahas aspirasi orang tua, yang mendukung pendekatan W.K. Kellogg Foundation (2004) yang menekankan pentingnya koordinasi antar-pihak, tetapi efektivitasnya bergantung pada tindak lanjut yang belum terdokumentasi dengan

baik.

Secara keseluruhan, keberhasilan *output* di SDIT Rahmadiyah menunjukkan langkah awal yang menjanjikan, terutama dalam keterlibatan siswa dan dokumentasi kegiatan, tetapi tantangan seperti kurangnya konsistensi pelaporan, partisipasi orang tua yang terbatas, dan evaluasi dampak yang minim menunjukkan bahwa *output* belum sepenuhnya optimal sesuai dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang menekankan hasil yang terukur dan berkelanjutan dalam pencegahan kekerasan.

Tabel berikut merangkum temuan kunci dari evaluasi hasil langsung program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, yang mencakup kutipan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta analisis evaluasi yang mengaitkan *output* dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 dan kerangka teoretis. Tabel ini disusun untuk memberikan gambaran ringkas tentang kekuatan dan tantangan *output* program.

Tabel 4. 8 Ringkasan Pembahasan Temuan Evaluasi Hasil Langsung Program Anti-Perundungan

Temuan Kunci	Kutipan Wawancara/Observasi/Dokumentasi	Analisis Evaluasi
Produksi media edukasi dan komitmen	Wawancara: "...poster, spanduk kecil... anak-anak tandatangani"; Observasi: "Poster di lorong... 3 spanduk"; Dokumentasi: "Poster kreatif dan spanduk"	Melibatkan siswa secara aktif, meningkatkan kesadaran per Smith et al. (2004), tapi terbatas distribusi, selaras <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> .
Sistem pelaporan terstruktur	Wawancara: "...alur pelaporan melalui POM...", " <i>Flowchart</i> belum final"; Observasi: "Kotak aduan dengan	Potensi keberhasilan ada, tetapi ketidakfinalan dan

namun tidak lengkap	beberapa kertas”; Dokumentasi: “Tidak ada <i>log book</i> ”	absen <i>log book</i> melemahkan konsistensi per Weiss (1995), tidak optimal per <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> .
Dokumen komunikasi dengan orang tua	Wawancara: “...di awal semester... mengundang praktisi”; Dokumentasi: “...surat undangan Rapat Koordinasi”; Observasi: Tidak ada data	Upaya awal melibatkan komunitas, tetapi kurangnya data observasi menimbulkan keraguan efektivitas per Smith et al. (2004), perlu perbaikan per <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> .
Dokumentasi kegiatan sebagai bukti partisipasi	Wawancara: “...anak-anak menandatangani pernyataan...”; Observasi: “Spanduk tanda tangan komitmen”; Dokumentasi: “...foto kegiatan sosialisasi”	Bukti visual mendukung perubahan budaya per Patton (2011), namun efektivitas terbatas tanpa evaluasi dampak.
Notulen rapat komite	Wawancara: “Rapat komite dengan koordinator kelas...”; Observasi: “...notulensi rapat komite (dari foto)”;	Solid untuk koordinasi per W.K. Kellogg Foundation

sebagai <i>output</i> administratif	Dokumentasi: “...notulen membahas aspirasi orang tua”	(2004), tetapi efektivitas bergantung pada tindak lanjut yang belum terdokumentasi.
-------------------------------------	---	---

4. *Outcome* Jangka Pendek: Dampak Awal Program Anti-Perundungan

Analisis dampak awal program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok mengidentifikasi perubahan awal yang signifikan pada berbagai elemen sekolah. Perubahan perilaku guru menjadi salah satu dampak awal yang menonjol, sebagaimana diungkapkan Kepala Sekolah dalam wawancara, “...nggak boleh menjatuhkan anak... diskusi satu lawan satu”, yang didukung oleh observasi, “Guru mempersif tanpa menghukum”, meskipun studi dokumentasi tidak menyediakan data spesifik. Perubahan ini mencerminkan transisi dari pendekatan hukuman menuju dialog yang lebih humanis, yang sejalan dengan Bandura (2004) yang menegaskan bahwa lingkungan sosial yang mendukung, seperti intervensi sekolah, dapat membentuk perilaku positif melalui model sosial.

Peningkatan kesadaran siswa dan orang tua juga terlihat, dengan Orang Tua menyatakan, “Anak saya lebih paham tentang *bullying*...”, observasi mencatat, “Pengamatan di lapangan saat siswa bermain dengan aman dan nyaman...”, dan studi dokumentasi menambahkan, “...poster dan spanduk sebagai ajakan”. Hal ini menunjukkan dampak edukasi awal yang konsisten dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang mendorong peningkatan kesadaran sebagai langkah pencegahan kekerasan.

Keberanian melapor muncul sebagai dampak lain, dengan Psikolog mencatat, “...takut ke psikolog”, tetapi Koordinator SRA menyebut, “...senang sukarela melapor ke guru”, dan observasi menegaskan, “Siswa merasa aman”, meskipun studi dokumentasi menyatakan, “Tidak ada data catatan/*log book* kasus *bullying*”, menunjukkan konsistensi parsial yang dipengaruhi oleh stigma.

Penyelesaian kasus awal dilaporkan oleh Orang Tua, “Tahu pernah ada dan

sudah selesai”, meskipun tanpa dukungan data observasi atau dokumentasi, menandakan respons awal yang belum terdokumentasi dengan baik. Partisipasi orang tua tetap rendah, dengan Komite menyatakan, “...kehadiran orang tua di bawah 50% pada sosialisasi atau seminar”, observasi mencatat, “...notulensi rapat komite”, dan studi dokumentasi, “...dokumen notulen”, yang menunjukkan keterlibatan terbatas. Rasa aman dan nyaman siswa tercermin dari pernyataan Kepala Sekolah, “...mereka merasa nyaman... tahu ke mana melapor...”, observasi, “...siswa bermain dengan nyaman...”, dan studi dokumentasi, “Foto keceriaan siswa bermain bersama...”.

Terakhir, interaksi positif antar elemen sekolah terlihat, dengan Kepala Sekolah menyatakan, “Kebiasaan positif dari siswa...”, dan observasi, “...interaksi siswa dan guru... kebiasaan salam, senyum, sapa”, tanpa data spesifik dari studi dokumentasi. Dampak-dampak ini menunjukkan perubahan awal yang positif, yang dapat diukur sesuai pendekatan Rossi et al. (2004) yang menekankan pentingnya indikator hasil awal untuk mengevaluasi efektivitas program.

Hubungan logis antara *output* dan *outcome* jangka pendek dapat ditelusuri melalui analisis temuan evaluasi. Produksi media edukasi dan komitmen, seperti poster dan spanduk yang ditandatangani siswa, berkontribusi pada peningkatan kesadaran siswa dan orang tua, sebagaimana terlihat dari pernyataan Orang Tua, “Anak saya lebih paham tentang *bullying*...”, yang didukung oleh studi dokumentasi, “...poster dan spanduk sebagai ajakan”. Ini mencerminkan hubungan langsung yang sejalan dengan Espelage et al. (2012), yang menemukan bahwa materi visual partisipasi meningkatkan kesadaran dan persepsi keamanan dalam jangka pendek.

Sistem pelaporan terstruktur, meskipun belum final, memfasilitasi keberanian melapor, dengan Koordinator SRA mencatat, “...senang sukarela melapor ke guru”, dan observasi, “Siswa merasa aman”, yang menunjukkan bahwa *output* ini mendukung respons awal terhadap insiden. Namun, absennya *log book*, sebagaimana dicatat studi dokumentasi, “Tidak ada data catatan/*log book* kasus *bullying*”, melemahkan hubungan ini dengan penyelesaian kasus yang tidak terdokumentasi, seperti yang dilaporkan Orang Tua, “Tahu pernah ada dan sudah selesai”.

Dokumen komunikasi dengan orang tua, seperti surat undangan rapat koordinasi, seharusnya meningkatkan partisipasi orang tua, tetapi kehadiran di

bawah 50% menurut Komite, "...kehadiran orang tua di bawah 50% pada sosialisasi atau seminar", menunjukkan hubungan yang lemah, yang dapat dijelaskan oleh Rossi et al. (2004) bahwa *output* komunikasi hanya efektif jika diikuti oleh keterlibatan aktif.

Dokumentasi kegiatan, seperti spanduk komitmen dan foto sosialisasi, berkontribusi pada rasa aman dan nyaman siswa, sebagaimana dicatat Kepala Sekolah, "...mereka merasa nyaman...", dan observasi, "...siswa bermain dengan nyaman...", yang konsisten dengan Bandura (2004) yang menegaskan bahwa lingkungan yang diperkaya dengan bukti partisipasi meningkatkan persepsi keamanan. Interaksi positif antar elemen sekolah, seperti kebiasaan salam dan senyum, juga terhubung dengan dokumentasi kegiatan, sebagaimana observasi, "...interaksi siswa dan guru... kebiasaan salam, senyum, sapa", yang mendukung temuan Rigby (2002) tentang dampak jangka pendek intervensi pada dinamika sosial. Namun, partisipasi orang tua yang rendah dan kurangnya dokumentasi kasus menunjukkan bahwa hubungan logis ini belum sepenuhnya optimal, yang tidak selaras dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang menekankan dampak berkelanjutan melalui keterlibatan komprehensif.

Secara keseluruhan, analisis dampak awal menunjukkan perubahan positif dalam perilaku guru, kesadaran, dan rasa aman, yang didorong oleh *output* seperti media edukasi dan dokumentasi kegiatan. Namun, hubungan logis antara *output* dan *outcome* terhambat oleh keterbatasan partisipasi orang tua dan dokumentasi, yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencapai standar pencegahan perundungan yang diharapkan.

Tabel berikut merangkum temuan kunci dari analisis dampak awal program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, yang mencakup kutipan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta analisis evaluasi yang menghubungkan *outcome* jangka pendek dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 dan kerangka teoretis. Tabel ini disusun untuk memberikan gambaran ringkas tentang kekuatan dan tantangan dampak awal program.

Tabel 4. 9 Ringkasan Pembahasan Temuan Evaluasi Dampak Awal Program Anti-

Perundungan

Temuan Kunci	Kutipan Wawancara/Observasi/Dokumentasi	Analisis Evaluasi
Perubahan perilaku guru	Wawancara: "...nggak boleh menjatuhkan anak... diskusi satu lawan satu"; Observasi: "Guru persuasif tanpa menghukum"; Dokumentasi: Tidak ada data	Transisi ke pendekatan humanis, mendukung perilaku positif per Bandura (2004), selaras <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> .
Peningkatan kesadaran	Wawancara: "Anak saya lebih paham tentang <i>bullying</i> ..."; Observasi: "Siswa bermain dengan aman..."; Dokumentasi: "...poster dan spanduk sebagai ajakan"	Dampak edukasi awal positif, konsisten dengan <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> , per Espelage et al. (2012).
Keberanian melapor	Wawancara: "...takut ke psikolog", "...senang sukarela melapor ke guru"; Observasi: "Siswa merasa aman"; Dokumentasi: "Tidak ada data catatan/ <i>log book</i> "	Respons awal didukung, tetapi stigma dan absen <i>log book</i> melemahkan konsistensi.
Penyelesaian kasus awal	Wawancara: "Tahu pernah ada dan sudah selesai"; Observasi: Tidak ada data; Dokumentasi: Tidak ada dokumen	Respons ada, tetapi ketiadaan dokumentasi

		menghambat evaluasi efektivitas.
Partisipasi orang tua rendah	Wawancara: "...kehadiran orang tua di bawah 50%..."; Observasi: "...notulensi rapat komite"; Dokumentasi: "...dokumen notulen"	Keterlibatan terbatas melemahkan dukungan, tidak optimal per <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> , per Rossi et al. (2004).
Rasa aman dan nyaman siswa	Wawancara: "...mereka merasa nyaman... tahu ke mana melapor..."; Observasi: "...siswa bermain dengan nyaman..."; Dokumentasi: "Foto keceriaan siswa..."	Persepsi keamanan meningkat, didukung oleh dokumentasi per Bandura (2004).
Interaksi positif antar elemen	Wawancara: "Kebiasaan positif dari siswa..."; Observasi: "...kebiasaan salam, senyum, sapa"; Dokumentasi: Tidak ada data	Dinamika sosial positif, per Rigby (2002), tetapi ketiadaan data membatasi validasi.

5. *Outcome* Jangka Panjang: Dampak Berkelanjutan Program Anti-Perundungan.

Proyeksi dampak jangka panjang program anti-perundungan di SDIT Rahmaniyah Depok menyoroti potensi pembentukan budaya sekolah yang bebas perundungan sebagai tujuan utama. Pembentukan budaya ini tercermin dalam pernyataan Kepala Sekolah dalam wawancara, "...bersalaman, saling menghargai", yang didukung oleh observasi, "Interaksi positif antar siswa, adanya kebiasaan senyum, salam, sapa saat berpapasan...", meskipun studi dokumentasi mencatat, "Tidak ada evaluasi berupa catatan notulensi rapat semesteran atau tahunan".

Proyeksi ini sejalan dengan Cohen et al. (2009), yang menyatakan bahwa budaya sekolah yang mendukung dapat berkembang melalui interaksi positif yang konsisten, seperti kebiasaan saling menghormati yang diamati.

Penurunan kasus perundungan menjadi indikator lain, dengan Kepala Sekolah melaporkan, "...hampir nggak ada... 5%", meskipun Siswa menyatakan, "...pas gak ada guru terjadi", tanpa data kuantitatif dari observasi atau studi dokumentasi, "Tidak ada *log* kasus", yang menunjukkan adanya fenomena kasus tersembunyi.

Kebutuhan penguatan berkala juga diproyeksikan, sebagaimana diungkapkan Orang Tua, "Sosialisasi ... lebih intens", tanpa data spesifik dari observasi atau studi dokumentasi, "Tidak ada laporan evaluasi", menandakan perlunya intervensi berkelanjutan.

Hambatan implementasi menjadi faktor yang perlu diatasi, dengan Psikolog menyatakan, "...hambatannya karena fokus ke belajar... maksudnya belum terintegrasi secara mendalam dalam pelaksanaan preventif, misalnya pelatihan atau edukasi ke guru atau siswa", tanpa data spesifik dari observasi atau studi dokumentasi, "Tidak ada refleksi resmi dari sekolah".

Terakhir, sistem responsif berbasis komunitas menunjukkan potensi, dengan wawancara, "...jika ada temuan kasus, orang tua melapor ke humas komite, lalu ke sekolah", observasi, "Ditunjukkan oleh keterlibatan duta ramah anak...", dan studi dokumentasi, "Pemilihan Duta Ramah Anak", yang mendukung pendekatan Hong dan Espelage (2012) tentang pentingnya sistem komunitas dalam mencegah perundungan secara berkelanjutan. Proyeksi ini menunjukkan bahwa dampak jangka panjang bergantung pada integrasi yang lebih kuat, yang selaras dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang mendorong lingkungan sekolah yang aman dan berkelanjutan.

Analisis hubungan logis dari *input* melalui aktivitas dan *output* menuju *outcome* jangka panjang mengungkapkan rantai sebab-akibat yang kompleks. *Input* berupa kebijakan SRA dan tata tertib, meskipun tidak spesifik, mendukung aktivitas seperti pelatihan internal dan edukasi tematik, yang menghasilkan *output* seperti media edukasi dan sistem pelaporan.

Media edukasi, seperti poster dan spanduk, berkontribusi pada pembentukan

budaya positif, sebagaimana observasi, “Interaksi positif antar siswa...”, yang didukung oleh Cohen et al. (2009) yang menegaskan bahwa materi edukasi membentuk norma sosial jangka panjang. Sistem pelaporan, meskipun terbatas oleh absennya *log book*, mendukung penurunan kasus, sebagaimana dilaporkan Kepala Sekolah, “...hampir nggak ada... 5%”, yang konsisten dengan pendekatan Hong dan Espelage (2012) tentang pentingnya sistem responsif. Namun, *input* yang terbatas, seperti keterbatasan psikolog dan RKAS yang tidak rinci, melemahkan aktivitas dan *output*, yang tercermin dalam tantangan implementasi yang diungkapkan Psikolog, “...belum terintegrasi secara mendalam...”.

Hubungan ini selaras dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan, aktivitas, dan hasil untuk menciptakan budaya sekolah yang bebas kekerasan. Misalnya, dokumen komunikasi dengan orang tua seharusnya memperkuat sistem responsif berbasis komunitas, tetapi partisipasi rendah, “...kehadiran orang tua di bawah 50%...”, menunjukkan keterputusan, yang dapat dijelaskan oleh Scheirer dan Dearing (2011) yang menyoroti bahwa keberlanjutan *outcome* bergantung pada keterlibatan berkelanjutan.

Dokumentasi kegiatan, seperti foto sosialisasi, mendukung interaksi positif, sebagaimana observasi, “...kebiasaan salam, senyum, sapa”, yang sejalan dengan Rossi et al. (2004) yang menekankan pentingnya bukti hasil untuk mempertahankan perubahan. Namun, keterbatasan data, seperti absennya log kasus dan evaluasi resmi, sebagaimana dicatat studi dokumentasi, “Tidak ada log kasus” dan “Tidak ada refleksi resmi”, menghambat validasi hubungan logis ini. Pengakuan keterbatasan data ini penting, karena ketidaklengkapan dokumentasi menyulitkan penilaian komprehensif tentang efektivitas rantai *input*-aktivitas-*output* menuju *outcome*, yang menunjukkan perlunya penguatan sistem monitoring sesuai panduan terkini.

Secara keseluruhan, proyeksi dampak jangka panjang menunjukkan potensi budaya sekolah bebas perundungan, didukung oleh hubungan logis dari *input* via aktivitas dan *output*. Namun, keterbatasan data dan integrasi yang belum optimal menunjukkan bahwa pencapaian *outcome* jangka panjang memerlukan perbaikan yang signifikan untuk memenuhi standar Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021.

Tabel berikut merangkum temuan kunci dari proyeksi dampak jangka panjang program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok, yang mencakup kutipan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta analisis evaluasi yang menghubungkan *outcome* jangka panjang dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 dan kerangka teoretis. Tabel ini disusun untuk memberikan gambaran ringkas tentang potensi dan tantangan dampak jangka panjang program.

Tabel 4. 10 Ringkasan Pembahasan Temuan Evaluasi Dampak Jangka Panjang Program Anti-Perundungan

Temuan Kunci	Kutipan Wawancara/Observasi/Dokumentasi	Analisis Evaluasi
Pembentukan budaya sekolah ramah anak	Wawancara: "...bersalaman, saling menghargai"; Observasi: "Interaksi positif antar siswa... kebiasaan senyum, salam, sapa"; Dokumentasi: "Tidak ada evaluasi..."	Potensi budaya positif per Cohen et al. (2009), tetapi ketiadaan evaluasi hambat validasi, selaras <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> .
Penurunan kasus perundungan	Wawancara: "...hampir nggak ada... 5%", "...pas gak ada guru terjadi"; Observasi: Tidak ada data; Dokumentasi: "Tidak ada log kasus"	Indikasi penurunan ada, tetapi fenomena tersembunyi dan absen data melemahkan per Hong dan Espelage (2012).
Kebutuhan penguatan berkala	Wawancara: "Sosialisasi ... lebih intens"; Observasi: Tidak ada data; Dokumentasi: "Tidak ada laporan evaluasi"	Perlunya intervensi berkelanjutan, tetapi ketiadaan

		data hambat perencanaan efektif.
Hambatan implementasi	Wawancara: "...hambatannya karena fokus ke belajar... belum terintegrasi..."; Observasi: Tidak ada data; Dokumentasi: "Tidak ada refleksi resmi"	Fokus akademik melemahkan integrasi preventif, tidak optimal per <i>Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021</i> .
Sistem responsif berbasis komunitas	Wawancara: "...orang tua melapor ke humas..."; Observasi: "Keterlibatan duta ramah anak"; Dokumentasi: "Pemilihan Duta Ramah Anak"	Potensi dukungan komunitas per Hong dan Espelage (2012), tetapi tergantung pada partisipasi aktif.

6. Evaluasi Keseluruhan Program Anti-Perundungan: Analisis Rantai Logis dan Asumsi Kritis

Evaluasi program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok mengintegrasikan analisis dari *input*, aktivitas, *output*, hingga *outcome* untuk memahami kaitan logis antar aspek tersebut. *Input* berupa kebijakan SRA dan struktur organisasi, sebagaimana diungkapkan Koordinator SRA, "...kita menyiapkan agenda, kemudian kegiatan serta beberapa kebijakan-kebijakan...", dan observasi adanya SK Pembentukan TIM SRA, menjadi fondasi awal. Namun, keterbatasan sumber daya psikolog, sebagaimana keluhan Orang Tua, "Mungkin ... kurang, dari psikolog-nya ...", dan RKAS yang tidak rinci, "RKAS/RAB Ramah Anak masuk dalam program umum, tidak terperinci", menunjukkan ketidakefektifan *input* yang berpotensi melemahkan rantai selanjutnya.

Input ini mendukung aktivitas seperti pelatihan internal, sebagaimana Kepala Sekolah menyatakan, "...pelatihan di hari Sabtu... pematernya saya sendiri", dan edukasi tematik, "Sosialisasikan di awal pembelajaran atau MPLS", yang

menghasilkan *output* berupa media edukasi (poster dan spanduk) dan sistem pelaporan, sebagaimana dicatat Komite, "...poster, spanduk kecil... alur pelaporan melalui POM".

Output ini berkontribusi pada *outcome* jangka pendek, seperti peningkatan kesadaran, "Anak saya lebih paham tentang *bullying*...", dan rasa aman, "Siswa bermain dengan nyaman...", serta *outcome* jangka panjang berupa proyeksi budaya sekolah ramah anak, "Interaksi positif antar siswa... kebiasaan senyum, salam, sapa". Kaitan logis ini didukung oleh W.K. Kellogg Foundation (2004), yang menekankan bahwa *input* yang kuat dan aktivitas terarah menghasilkan *output* yang bermakna menuju *outcome*, sementara Scheirer dan Dearing (2011) menambahkan bahwa keberlanjutan *outcome* memerlukan integrasi berkelanjutan.

Sisi lain, analisis menunjukkan tantangan signifikan dalam hubungan logis ini. Keterbatasan *input*, seperti ketidaksesuaian tata tertib, "Tidak ada aturan larangan *bullying* spesifik", dan minimnya pelatihan psikolog, "...kami belum terlibat pelatihan...", menghambat efektivitas aktivitas, yang tercermin pada jadwal edukasi yang tidak berkala, "Gak berkala tiap semester".

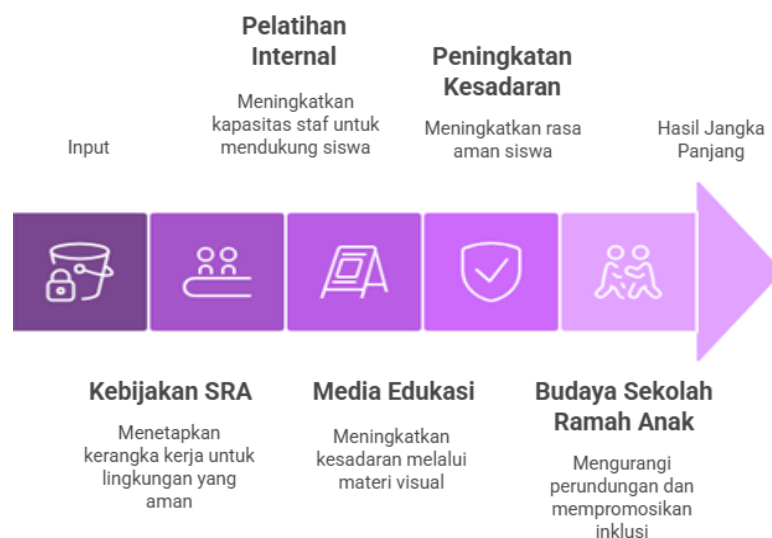
Output seperti sistem pelaporan terhambat oleh absennya *log book*, "Tidak ada *log book* penggunaan", yang melemahkan transisi ke *outcome*, seperti penyelesaian kasus yang tidak terdokumentasi, "Tahu pernah ada dan sudah selesai". Tantangan ini diperparah oleh partisipasi orang tua yang rendah, "...kehadiran orang tua di bawah 50%...", yang menurut Hong dan Espelage (2012) dapat mengurangi dukungan komunitas, serta keterbatasan data, "Tidak ada evaluasi berupa catatan notulensi rapat semesteran", yang menyulitkan validasi dampak jangka panjang. Hambatan ini tidak sepenuhnya selaras dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang menekankan integrasi menyeluruh dan dokumentasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan bebas kekerasan.

Asumsi kritis yang muncul dari analisis ini mencakup beberapa poin. Pertama, asumsi bahwa kebijakan SRA yang ada dapat diterjemahkan menjadi aktivitas efektif bergantung pada peningkatan sumber daya psikolog dan spesifikasi RKAS, yang saat ini terbatas. Kedua, asumsi bahwa *output* seperti media edukasi akan menghasilkan *outcome* jangka panjang memerlukan jadwal aktivitas yang konsisten dan partisipasi

komunitas yang lebih tinggi, yang belum tercapai sepenuhnya. Ketiga, asumsi bahwa budaya sekolah ramah anak dapat terbentuk bergantung pada sistem *monitoring* yang kuat, yang saat ini terhambat oleh ketiadaan data evaluasi resmi. Ketidaklengkapan data ini menjadi keterbatasan utama, sehingga analisis hubungan logis bersifat inferensial dan memerlukan validasi lebih lanjut melalui dokumentasi yang sistematis.

Secara keseluruhan, kaitan logis dari *input* hingga *outcome* menunjukkan potensi program anti-perundungan untuk membentuk budaya sekolah yang positif, didorong oleh kebijakan, aktivitas, dan *output* awal. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, partisipasi rendah, dan data yang tidak memadai menunjukkan bahwa dampak maksimal belum tercapai. Perbaikan integrasi dan *monitoring* diperlukan untuk memenuhi standar Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 dan memastikan keberlanjutan dampak program.

Narasi evaluasi keseluruhan program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok menggambarkan rantai logis yang dimulai dari *input* seperti kebijakan SRA dan sumber daya terbatas. Selanjutnya Melalui aktivitas seperti pelatihan dan edukasi tematik, menghasilkan *output* berupa media edukasi dan sistem pelaporan. Hingga mencapai *outcome* jangka pendek seperti peningkatan kesadaran dan proyeksi *outcome* jangka panjang berupa budaya sekolah ramah anak. Grafik visualisasi di bawah ini secara ringkas mengilustrasikan alur tersebut dengan panah yang menghubungkan setiap tahap.



Gambar 4. 1 Rantai Logis Evaluasi Implementasi Program Anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok Berdasarkan Pendekatan Model Logika

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Evaluasi program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok menunjukkan bahwa program ini telah membangun fondasi yang kuat melalui *input* seperti kebijakan SRA dan struktur organisasi yang didukung oleh aktivitas seperti pelatihan internal dan edukasi tematik. Hasil langsung berupa media edukasi, sistem pelaporan, dan dokumentasi kegiatan menunjukkan upaya konkret dalam menerjemahkan sumber daya menjadi tindakan, dengan dampak awal yang positif seperti peningkatan kesadaran siswa, perubahan perilaku guru, dan rasa aman. Proyeksi dampak jangka panjang mengindikasikan potensi pembentukan budaya sekolah ramah anak, didukung oleh interaksi positif dan sistem responsif berbasis komunitas.

Sisi lain menunjukkan adanya tantangan signifikan seperti keterbatasan sumber daya psikolog, partisipasi orang tua yang rendah, jadwal aktivitas yang tidak konsisten, dan ketiadaan dokumentasi sistematis melemahkan rantai logis dari *input* hingga *outcome*. Ketidaklengkapan data evaluasi, sebagaimana terlihat dari absennya log kasus dan notulen resmi, menjadikan hubungan logis bersifat inferensial, sehingga efektivitas program belum sepenuhnya optimal sesuai standar Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan langkah awal yang menjanjikan, namun memerlukan perbaikan integrasi dan monitoring untuk mencapai dampak berkelanjutan.

B. Implikasi

Implikasi dari evaluasi ini memiliki dimensi praktis dan teoritis yang signifikan. Praktis, temuan menunjukkan perlunya penguatan sumber daya psikolog dan spesifikasi anggaran melalui RKAS untuk mendukung aktivitas preventif, yang dapat meningkatkan kualitas pelatihan dan edukasi di SDIT Rahmadiyah. Rendahnya partisipasi orang tua mengimplikasikan pentingnya strategi komunikasi yang lebih efektif untuk melibatkan komunitas, sejalan dengan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 yang menekankan keterlibatan aktif semua elemen.

Ketidaklengkapan dokumentasi mengindikasikan kebutuhan akan sistem monitoring yang terstruktur untuk memastikan validitas data dan keberlanjutan program, yang dapat menjadi model untuk sekolah lain.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat kerangka W.K. Kellogg Foundation (2004) dan pendekatan Scheirer dan Dearing (2011) tentang pentingnya integrasi *input*, aktivitas, dan *output* untuk mencapai *outcome*, sekaligus menyoroti keterbatasan Model Logika ketika menghadapi faktor eksternal seperti stigma atau keterlibatan komunitas, yang dapat menjadi fokus penelitian lebih lanjut.

C. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah. Pertama, tingkatkan jumlah dan pelatihan psikolog untuk mendukung fungsi preventif dan responsif, sesuai Ttofi dan Farrington (2011). Kedua, susun jadwal edukasi tematik yang berkala dan integrasikan ke dalam kurikulum, sebagaimana disarankan oleh Chen et al. (2011), untuk memastikan konsistensi dampak.

Ketiga, perbaiki sistem pelaporan dengan menyediakan *log book* dan *flowchart* yang final, guna memenuhi standar Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021 tentang dokumentasi yang sistematis. Keempat, tingkatkan partisipasi orang tua melalui kampanye komunikasi yang lebih intensif dan melibatkan komite secara langsung, sesuai rekomendasi Hong dan Espelage (2012).

Kelima, kembangkan RKAS terperinci khusus untuk SRA dan lakukan evaluasi berkala dengan notulen resmi untuk memantau progres, sejalan dengan pendekatan Rossi et al. (2004). Implementasi rekomendasi ini diharapkan memperkuat rantai logis program dan mencapai budaya sekolah bebas perundungan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkin, M. C. (2012). *Evaluation roots: A wider perspective of theorists' views and influences*. Sage Publications.
- Ananda, R., Rafida, T., & Wijaya, C. (2017). *Pengantar evaluasi program pendidikan*.
- Arikunto, S. (2021). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 3*. Bumi aksara.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan* (1st ed.).
- Arseneault, L. (2018). Annual Research Review: The persistent and pervasive impact of being bullied in childhood and adolescence: implications for policy and practice. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(4), 405–421.
<https://doi.org/10.1111/jcpp.12841>
- Bradshaw, C. P. (2015). Translating research to practice in *bullying* prevention. *American Psychologist*, 70(4), 322–332. <https://doi.org/10.1037/a0039114>
- Chen, H. T. (2014). *Practical program evaluation: Theory-driven evaluation and the integrated evaluation perspective*. Sage Publications.
- Coloroso, B. (2005). *The Bully, the Bullied and the Bystander: From Preschool to High School - how Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence*. Piccadilly. <https://books.google.co.id/books?id=dSOCPwAACAAJ>
- Cornivia, S. P., & Suwanda, I. M. (2022). Implementasi program sekolah berbasis ramah anak di SMP Negeri 2 Tuban. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(3), 617–632.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Espelage, D. L., Low, S., Polanin, J. R., & Brown, E. C. (2015). Clinical trial of Second Step© middle-school program: Impact on aggression & victimization. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 37, 52–63.
- Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2003). Research on school *bullying* and victimization: What have we learned and where do we go from here? *School Psychology Review*, 32(3), 365–383.
- Fitriani, S., & Istaryatiningtias, I. (2020). Promoting child-friendly school model through school committee as parents' participation. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 9(4), 1025.
<https://doi.org/10.11591/ijere.v9i4.20615>
- Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., Worthen, B. R., & Wingate, L. A. (2011). *Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines*.
- Frey, K. S., Newman, J. B., Nolen, S. B., & Hirschstein, M. K. (2012). Reducing *bullying* and contributing peer behaviors: Addressing transactional relationships within the school social ecology. In *Handbook of School Violence and School Safety* (pp. 383–395). Routledge.
- Funnell, S. C., & Rogers, P. J. (2011). *Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models*. John Wiley & Sons.
- Gaffney, H., Farrington, D. P., & Ttofi, M. M. (2019). Examining the effectiveness of school-bullying intervention programs globally: A meta-analysis. *International Journal of Bullying Prevention*, 1, 14–31.
- Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2019). Evaluating the effectiveness of school-bullying prevention programs: An updated meta-analytical review. *Aggression and Violent Behavior*, 45, 111–133.
- Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). Effectiveness of school-based

- programs to reduce *bullying* perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews*, 17(2).
<https://doi.org/10.1002/cl2.1143>
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2019). Connecting Adolescent Suicide to the Severity of *Bullying* and *Cyberbullying*. *Journal of School Violence*, 18(3), 333–346.
<https://doi.org/10.1080/15388220.2018.1492417>
- Kellogg, W. K. (2004). WK Kellogg Foundation. *Using Logic Models to Bring Together Planning, Evaluation, and Action: Logic Model Development Guide*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.
- Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2016). *Kirkpatrick's four levels of training evaluation*. Association for Talent Development.
- Mashabi, S., & Pratiwi, M. (2024a, October 24). *JPPI: Sepanjang Tahun 2024 Ada 293 Kasus Kekerasan di Sekolah*.
<https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/24/163509171/jppi-sepanjang-tahun-2024-ada-293-kasus-kekerasan-di-sekolah>
- Mashabi, S., & Pratiwi, M. (2024b, December 29). *JPPI: Ada 573 Kasus Kekerasan di Sekolah Sepanjang Tahun 2024*.
<https://www.kompas.com/edu/read/2024/12/29/172111171/jppi-ada-573-kasus-kekerasan-di-sekolah-sepanjang-tahun-2024>
- McDavid, J. C., Huse, I., & Hawthorn, L. R. L. (2018). *Program evaluation and performance measurement: An introduction to practice*. Sage Publications.
- McLaughlin, J. A., & Jordan, G. B. (2015). Using Logic Models. In *Handbook of Practical Program Evaluation* (pp. 62–87). Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9781119171386.ch3>
- Mertens, D. M., & Wilson, A. T. (2018). *Program evaluation theory and practice*. Guilford Publications.
- Miles, H., & Huberman, A. M. (2020). Saldana.(2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. New York: Sage Publications, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
<https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ>
- Nirwana, S. (2024). Pengaruh *Bullying* terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(2), 130–142.
- Oktaviany, D., & Ramadan, Z. H. (2023). Analisis dampak *bullying* terhadap psikologi siswa sekolah dasar. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 9(3), 1245–1251.
- Olweus, D. (2013). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Wiley.
<https://books.google.co.id/books?id=0Fz1jD9paoQC>
- Passmore, J. (2021). The evolution of Kirkpatrick's model in modern training evaluation Journal: Human Resource Development International. *Human Resource Development International*, 24(3), 345–352.
- Patton, M. Q. (2011). *Essentials of utilization-focused evaluation*. Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.
- Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak 2021*. (2021.).
- Salmivalli, C. (2010). *Bullying* and the peer group: A review. *Aggression and Violent Behavior*, 15(2), 112–120. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.08.007>
- Salmivalli, C., & Poskiparta, E. (2012). KiVa antibullying program: Overview of evaluation studies based on a randomized controlled trial and national rollout in

- Finland. *International Journal of Conflict and Violence (IJCIV)*, 6(2), 293–301.
- Saptono, B. (2022). Implications of child-friendly school policies in reducing cases of violence against children in elementary schools. *Jurnal Prima Edukasia*, 10(1), 96–103.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus*. Sage.
- Smith, P. K., López-Castro, L., Robinson, S., & Görzig, A. (2019). Consistency of gender differences in *bullying* in cross-cultural surveys. *Aggression and Violent Behavior*, 45, 33–40. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.04.006>
- Smith, P. K., Pepler, D., & Rigby, K. (2004). *Bullying in Schools: How Successful Can Interventions Be?* Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=Poafo8EaS2MC>
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications*. John Wiley & Sons.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=xx6UgC6UdFMC>
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Publications.
- Sukmawati, I., Fenyara, A. H., Fadhilah, A. F., & Herbawani, C. K. (2021). Dampak *bullying* pada anak dan remaja terhadap kesehatan mental. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2023*, 2(1), 126–144.
- Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce *bullying*: A systematic and meta-analytic review. *Journal of Experimental Criminology*, 7, 27–56.
- UNICEF. (2009). *Child-Friendly Schools Manual*. United Nations Children's Fund.
- Volk, A. A., Dane, A. V., & Marini, Z. A. (2014). What is *bullying*? A theoretical redefinition. *Developmental Review*, 34(4), 327–343.
<https://doi.org/10.1016/j.dr.2014.09.001>
- Weiss, C. H. (1997). Theory-based evaluation: Past, present, and future. *New Directions for Evaluation*, 1997(76), 41–55. <https://doi.org/10.1002/ev.1086>
- Wicaksono, V. D. (2023). *Anti-bullying Programs in Indonesia: An Integrative Review of Elementary Schools* (pp. 712–729). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-008-4_77

Lampiran 1. Transkrip singkat atau cuplikan wawancara yang relevan dari Kepala Sekolah

Topik: Kebijakan dan *Input* Sumber Daya

- Peneliti: Bagaimana sekolah menyusun kebijakan anti-perundungan, seperti tata tertib Sekolah Ramah Anak?
- Kepala Sekolah: Alhamdulillah, tata tertib sudah dimasukkan ke visi dan misi sekolah, di mana Sekolah Ramah Anak *termasuk* di dalamnya, dengan turunan peraturan yang melarang perundungan.
- Peneliti: Fasilitas apa yang mendukung program ini?
- Kepala Sekolah: Ada kotak pengaduan di depan ruangan dan Layanan Potensi Siswa (LPS) dengan psikolog yang melayani anak berkebutuhan khusus setiap hari.

Topik: Aktivitas Pelatihan dan Sosialisasi

- Peneliti: Bagaimana pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi?
- Kepala Sekolah: Pelatihan disiplin positif diadakan saat rapat kerja dan Sabtu, dipandu saya sendiri atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sosialisasi dilakukan di POMG, MPLS, dan oleh Dutara Maanak.

Topik: *Output* Media Edukasi dan Sistem Pelaporan

- Peneliti: Apa media atau sistem pelaporan yang digunakan?
- Kepala Sekolah: Ada poster dan banner anti-*bullying* yang dibuat anak di kelas, serta kotak pengaduan tempat anak menyampaikan laporan, meski tidak semua berani.

Topik: *Outcome* Kesadaran dan Dampak

- Peneliti: Bagaimana hasil sosialisasi terhadap kesadaran dan kenyamanan anak?
- Kepala Sekolah: Anak menandatangani pernyataan anti-*bullying*, meningkatkan kesadaran dan kenyamanan, dengan kasus turun sekitar 5%. Budaya salaman dan menghormati diterapkan untuk mendukung keberlanjutan.
- Peneliti: Hambatan apa yang dihadapi?
- Kepala Sekolah: Awalnya guru terbiasa hukuman, tapi kini beralih ke diskusi, disosialisasikan di rapat pekanan untuk penyesuaian.

Lampiran 2. Transkrip singkat atau cuplikan wawancara yang relevan dari Ketua Komite

Topik: Keterlibatan Komite (*Input*)

- Peneliti: Apakah Ibu pernah terlibat dalam tim Sekolah Ramah Anak?
- Ketua Komite: Secara aturan seharusnya kita terlibat langsung, tapi dalam pelaksanaan kita hanya dihadirkan untuk kegiatan ceremonial, seperti penilaian sekolah Ramah Anak. Dalam penyusunan poin-poin pencegahan perundungan, komite tidak dilibatkan secara langsung.
- Peneliti: Harapan Ibu sebagai komite?
- Ketua Komite: Seharusnya dilibatkan, agar sekolah lebih terbuka terhadap permasalahan dan bisa menyelesaikannya bersama, bukan menutup masalah.

Topik: Aktivitas Sosialisasi

- Peneliti: Apa yang dilakukan komite terkait sosialisasi anti-*bullying*?
- Ketua Komite: Sosialisasi disampaikan di rapat bulanan dengan perwakilan orang tua, menekankan larangan hukuman fisik dan pentingnya melaporkan tekanan. Kami juga mendukung komitmen anak melalui spanduk anti-*bullying* di koridor.

Topik: *Output* Komitmen Anak

- Peneliti: Bagaimana komitmen anak dibuat?
- Ketua Komite: Anak-anak menandatangani komitmen anti-*bullying*, dibuat dalam spanduk kecil yang dipasang di tangga, melibatkan orang tua dan siswa.

Topik: *Outcome* Penurunan Kasus dan Hambatan

- Peneliti: Bagaimana Ibu melihat peningkatan kesadaran dan penurunan kasus?
- Ketua Komite: Ada peningkatan, kasus perundungan sangat jarang dilaporkan dalam setahun terakhir, menurun dari 2-3 tahun sebelumnya.
- Peneliti: Hambatan apa yang masih ada?
- Ketua Komite: Bukan hambatan besar, tapi sosialisasi perlu lebih intensif, terutama di kegiatan belajar-mengajar dan POMG, karena kehadiran orang tua di bawah 50%, sehingga informasi sering terlewat.

Lampiran 3. Transkrip singkat atau cuplikan wawancara yang relevan dari Psikolog Sekolah

Topik: Keterlibatan Psikolog (*Input*)

- Peneliti: Apakah Ibu tahu tentang tim Sekolah Ramah Anak dan keterlibatan Ibu?
- Psikolog: Saya tahu sekolah ini ramah anak, tapi karena baru bergabung tahun lalu, belum disosialisasikan ke kami. Kami lebih fokus pada assessment siswa, terutama untuk inklusi.

Topik: Aktivitas Penanganan Kasus

- Peneliti: Bagaimana peran Ibu dalam proses counseling atau penanganan kasus?
- Psikolog: Kami kerjasama dengan guru dan orang tua, memberikan konsekuensi yang membangun karakter, bukan hukuman. Misalnya, jika ada pelanggaran, kami panggil orang tua untuk diskusi dan intervensi sesuai kebutuhan anak.

Topik: *Output Flowchart* Pengaduan

- Peneliti: Ibu tahu mekanisme pengaduan perundungan? Bagaimana dengan *flowchart*?
- Psikolog: Secara formal belum tahu mekanismenya. Kami pernah diskusi 6 bulan lalu untuk menyusun *flowchart*, tapi masih digodok di whiteboard dan belum final karena agenda lain menumpuk.

Topik: *Outcome* Kesadaran dan Hambatan

- Peneliti: Bagaimana Ibu lihat kesadaran siswa dan kenyamanan melapor?
- Psikolog: Siswa kelas 4-6 mulai nyaman curhat, tapi kelas 1-3 masih banyak ke wali kelas. Kasus *bullying* jarang, hanya satu dikucilkan di kelas 4-6.
- Peneliti: Hambatan apa yang Ibu hadapi?
- Psikolog: Kami kurang terlibat karena fokus pada hambatan belajar, bukan anti-*bullying*. Integrasi dengan program ini masih lemah, meski ada potensi SDM yang bisa diberdayakan.

Lampiran 4 Instrumen Observasi Berpedoman SRA Tahun 2021

C. Teknik dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dalam situasi yang alami, menggunakan sumber data primer, dengan metode utama berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Tabel 1. 2 Pedoman Observasi Mengacu Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Ramah Anak (RSA) Tahun 2021

	Objek Observasi (Pedoman SRA 2021)	Data yang Dipotret / Diamati	Observer	Peralatan yang Digunakan
✓ d	Kebijakan anti bullying tertulis	Ketersediaan dokumen kebijakan anti bullying yang tertulis	Peneliti	Kamera, catatan lapangan
f, s	Guru mengikuti pelatihan SRA/disiplin positif	Bukti sertifikat, daftar hadir pelatihan, foto kegiatan	Peneliti	Kamera, dokumen arsip
f, d	Terdapat kegiatan anti bullying secara berkala	Jadwal kegiatan, dokumentasi kegiatan	Peneliti	Kamera, jadwal kegiatan
f	Forum siswa atau anak aktif menyuarakan pendapat	Daftar kegiatan forum, notulensi, foto kegiatan	Peneliti	Kamera, dokumen forum
fl.	Kotak pengaduan tersedia dan digunakan	Letak kotak, desain kotak, bukti penggunaan (surat/laporan)	Peneliti	Kamera, observasi langsung
fl.	Media edukatif anti bullying tersedia	Poster, banner, leaflet edukasi yang dipasang di sekolah	Peneliti	Kamera, observasi visual
fl.	Guru tidak menggunakan kekerasan dalam mendisiplinkan siswa	Observasi interaksi guru-siswa di kelas atau lingkungan sekolah	Peneliti	Observasi langsung, catatan lapangan
fl.	Siswa menunjukkan rasa aman dan nyaman di sekolah	Observasi suasana sekolah, interaksi siswa, ekspresi siswa	Peneliti	Observasi langsung, catatan lapangan
fl.	Budaya sekolah mencerminkan nilai-nilai ramah anak	Aktivitas sekolah, interaksi antarelemen sekolah	Peneliti	Observasi langsung, dokumentasi kegiatan
f, d	Partisipasi orang tua dalam kegiatan anti bullying	Daftar hadir, dokumentasi rapat, foto partisipasi	Peneliti	Kamera, dokumen kehadiran

2. Wawancara

Tabel 1. 3 Pedoman Wawancara Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah

Tempat & Tanggal	Aspek Model Evaluasi	Indikator (Mengacu Pedoman SRA 2021)	Interviewer	Interviewee	Bentuk Pertanyaan	Media yang Digunakan
SDIT Rahmaniyah	Input	Keberadaan tim SRA yang	Peneliti	Kepala Sekolah/Wakil	Bapak/Ibu, dapatkah Anda	Perekam suara.

Lampiran 5. Instrumen Studi Dokumentasi Berpedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak Tahun 2021

		belajar yang aman (hal. 10).			karena lingkungan sekolah yang lebih aman?	laptop, kamera
SDIT Rahmadiyah Depok, Juni 2025	<i>Impact</i>	Kepatuhan sekolah terhadap standar SRA secara konsisten (hal. 3).	Peneliti	Pengurus Komite Sekolah	Bagaimana Anda sebagai komite sekolah membantu menjaga kepatuhan terhadap standar SRA?	Perekam suara, catatan tulis, laptop, kamera
SDIT Rahmadiyah Depok, Juni 2025	<i>Impact</i>	Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sebagai SRA (hal. 3).	Peneliti	Pengurus Komite Sekolah	Apa pendapat masyarakat sekitar tentang sekolah ini sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak?	Perekam suara, catatan tulis, laptop, kamera

3. Studi Dokumen

Tabel 1. 9 Pedoman Daftar Cek Dokumen Mengacu Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Ramah Anak (RSA) Tahun 2021

	Nama Dokumen	Tujuan Analisis	Ada/Tidak (✓/X)	Catatan Evaluasi
✓	SK Tim Sekolah Ramah Anak	Menilai struktur dan pelibatan warga sekolah	✓	
f, d	Tata tertib sekolah	Apakah mengandung larangan <i>bullying</i>	X	masih banyak umum -
d.	SOP penanganan kekerasan	Mengecek prosedur pelaporan dan penanganan	✓	
d	SK Forum Anak/Duta SRA	Bukti pelibatan aktif siswa		
d	Program Kerja Sekolah (RKS/RKAS)	Apakah mendukung kegiatan SRA	✓	
f, d	Daftar hadir pelatihan guru	Verifikasi keterlibatan guru	✓	
d	Modul atau materi sosialisasi	Kualitas konten anti <i>bullying</i>	✓	
f	Dokumentasi kegiatan (foto/laporan)	Bukti kegiatan berjalan	X	
f, d	Log buku kasus/BK	Catatan kasus <i>bullying</i>	X	
	Laporan evaluasi kegiatan	Refleksi atas pelaksanaan program	✓	

Lampiran 6. Instrumen Wawancara Berpedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak Tahun 2021

Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah			
No.	Aspek Model Logika	Pertanyaan Terbuka	Catatan Jawaban Responden
1	Input	Bagaimana sekolah menyusun kebijakan anti-perundungan, seperti tata tertib ramah anak?	- Sudah ada, SRA → visi misi sosialisasi. - proses : melibatkan (MPLS) Gun on siswa - Pakar sosiologi - penerapan & keber.
2	Input	Apa peran fasilitas seperti kotak pengaduan dalam mendukung program anti-perundungan?	- Kotak pengaduan - Display poster - LPS (layanan penerusan siswa) - Bantu. ↳ PS/Kolom - Shadow teacher. - Narasumber (Ortu)
3	Aktivitas	Bagaimana sekolah menyelenggarakan pelatihan disiplin positif dan sosialisasi anti-perundungan?	→ Disiplin positif → Pakar → Pelatihan → Bentuk → Kemandirian, PPAK → Sommer → 2024/25, Juli '24 & Des '24. → Pakar Guru → Sosialisasi → Penguatan → 2x (tahap) → Undangan dari luar. → Duta Ramah Anak. → Guru → penguatan → Sifat baik.
4	Aktivitas	Bagaimana cara sekolah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan anti-perundungan?	→ Ta'at → Persaudaraan, MPLS. → pembekalan secara asat Qur'an. → Monitoring dan penguatan. → Majelis Fiqih Muhammadiyah ↳ penguatan.
5	Output	Apa hasil dari sosialisasi anti-perundungan, dan	→ Sosialisasi → tawar tawar. → Minimalisasi

		seberapa banyak siswa yang terlibat?	Sedikit, anak masih takut, malu (tidak berani).
6	Outcome	Bagaimana Anda melihat peningkatan kesadaran dan kenyamanan siswa dalam melapor perundungan?	- Kesadaran → kea? → sponk - kesad... → ber... → guru. - Bpi (Bina p... islah) - Nyaman...
7	Impact	Apa langkah sekolah untuk membentuk budaya anti-perundungan yang berkelanjutan?	- Budaya Sekolah → person - Ta'ah... → person. - in s... - in s...
8	Tantangan	Hambatan apa yang dihadapi sekolah dalam menjalankan program anti-perundungan, dan bagaimana mengatasinya?	→ Hambatan → Sekolah → ada h... → Hambatan → Sekolah → tidak ada h... → Cara mengatasi ↓ - pertemuan guru → 4x/bul.

Lampiran 7. *Informed Consent* Responden Wawancara Orang tua Siswa

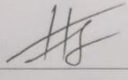
Informed Consent dan Formulir Checklist Orang tua Siswa

A. *Informed Consent* untuk Wawancara

Saya M. Ashari, S.Psi, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sedang meneliti efektivitas program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok. Saya mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk wawancara selama 30–40 menit terkait pelaksanaan program ini. Partisipasi bersifat sukarela, data direkam dengan perekam suara dan catatan tulis, dijamin kerahasiaannya dengan kode anonim, dan hanya digunakan untuk penelitian. Bapak/Ibu/Saudara berhak menolak atau menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi.

Dengan menandatangani surat ini, Bapak/Ibu/Saudara setuju berpartisipasi dan memahami prosedur penelitian. Hubungi saya di **WA 0857-7105-4141 (Ashari)** untuk pertanyaan lebih lanjut.

Tanda Tangan Responden:  Yanti Mulya
Tanggal: 13-6-2025

Tanda Tangan Peneliti: 

B. Formulir Checklist Pertanyaan

Petunjuk untuk Responden:

Formulir ini bertujuan memahami pandangan awal Bapak/Ibu tentang program anti-perundungan di SDIT Rahmadiyah Depok sebelum wawancara dimulai. Silakan centang [] opsi “Ya” atau “Tidak” untuk setiap pertanyaan. Jawaban Anda akan membantu mengarahkan diskusi wawancara dan dijamin kerahasiaannya. Jika ada topik yang ingin dihindari atau ditekankan, silakan tulis di bagian catatan.

Nama Responden: Yanti Mulya
Tanggal: 13-6-2025

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Anda tahu sekolah memiliki tim SRA untuk mencegah perundungan?	☒ Ya ☐ Tidak
2	Apakah Anda mengetahui adanya aturan sekolah yang melarang hukuman fisik atau psikis?	☒ Ya ☐ Tidak
3	Apakah Anda tahu ada cara untuk melapor jika anak Anda mengalami perundungan?	☒ Ya ☐ Tidak
4	Apakah sekolah pernah mengadakan sosialisasi anti-perundungan untuk orang tua?	☒ Ya ☐ Tidak

Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara 6 Responden



Wawancara Kepala Sekolah



Wawancara Koordinator SRA



Wawancara Orang tua Siswa Kelas 6



Wawancara Ketua Komite



Wawancara Siswa Kelas 6



Wawancara Psikolog Sekolah

Lampiran 9. Dokumentasi Observasi dan Studi Dokumentasi



Piagam SRA dari Pemkot Depok



Sertifikat SRA dari Kementerian PPPA



Tatib Sekolah depan kantor Kepsek



Kotak Aduan Siswa depan kantor Kepsek



Spanduk Tanda tangan
Komitmen Anti-bullying



Spanduk Tanda tangan
Komitmen Anti-bullying



Poster Anti-bullying di
Depan Toilet



Poster Anti-bullying di
Lorong Sekolah



Poster Anti-bullying di
Dalam Kelas



Komitmen Budaya
Positif Siswa



Kantin Sehat Ramah Anak



Poster Kebiasaan Positif



Pelibatan Siswa di Forum Sekolah



Keterlibatan Orang tua di Seminar Sekolah



Keterlibatan Komite di Acara Sekolah



Keterlibatan Komite di Forum Sekolah



Seminar Parenting di Sekolah



Tanda tangan Komitmen Anti-bullying Keluarga Besar SDIT Rahmaniyah



Papan Identitas SRA



Duta Ramah Anak dari Siswa



Sosialisasi oleh Kepala Sekolah



Sosialisasi oleh Pihak Eksternal



Sosialisasi pada Keg.Pramuka

Lampiran 10. Dokumen Pendukung (Surat Izin, SK, Buku Pedoman, dan lainnya)



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RAHMANIYAH

Nomor : 001/KEP/SDIT-R/VII/2019

Tentang

PENBENTUKAN TIM SEKOLAH RAMAH ANAK
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RAHMANIYAH
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

- Menimbang :
1. Bahwa konvensi tentang Hak-Hak anak mengamanatkan kepada Negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air;
 2. Bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud pada nomor 1, dapat diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606;
 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2009 tentang Pendidikan

SK Pembentukan TIM SRA



KOMITE SEKOLAH SDIT RAHMANIYAH

Jl. Lapangan Member Blok C. 11 Sukmajaya - Depok Telp. : 021-77833598 Fax. : 021-77835420
Tlp. 021-77835981 021-7783527

KEPUTUSAN

KOMITE SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RAHMANIYAH

Nomor : 003/08/KS/2024

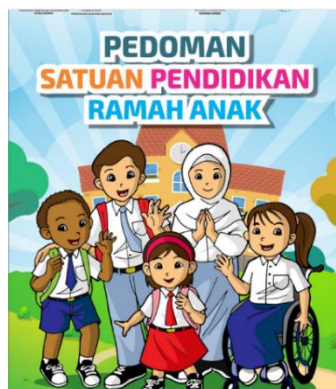
Tentang

PENETAPAN DAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN KOMITE PERIODE 2023-2025,

KORPOM DAN POM SDIT RAHMANIYAH KOTA DEPOK
PERIODE TAHUN 2024 – 2025

- Menimbang :
- Komite Sekolah Dasar Islam Terpadu Rahmanyah
- a. Bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional, melalui upaya pendidikan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan terpenuhinya demokrasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat dan konsumen pendidikan yang lebih optimal.
 - b. Bahwa dukungan dan peran serta masyarakat dan konsumen pendidikan perlu di dorong untuk bersinergi dalam suatu wadah komite sekolah yang

SK Pengurus Komite Aktif



Pedoman SRA Th.2021



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RAHMANIYAH

Nomor : 007/KEP/SDIT-R/VII/2021

Tentang

TIM PENGAWASAN INFORMASI LAYAK ANAK BERBASIS SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RAHMANIYAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

- Menimbang :
1. Bahwa sekolah harus secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
 2. Bahwa sekolah harus terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.
 3. Bahwa sebagai upaya meningkatkan ketahanan diri peserta didik agar dapat memfilter informasi yang baik maka dipandang perlu membentuk Tim pengawas Informasi layak anak pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Rahmanyah Tahun Pelajaran 2021/2022.

SK TIM Pengawasan SRA



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RAHMANIYAH

Nomor : 005/KEP/SDIT-R/VII/2021

Tentang

TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN
PELANGGARAN HAK ANAK BERBASIS SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RAHMANIYAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

- Menimbang :
1. Bahwa sekolah harus secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
 2. Bahwa sekolah harus terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.
 3. Bahwa sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak berbasis Sekolah Ramah Anak (SRA) maka dipandang perlu membentuk Tim yang menangani
 - 4.

SK TIM Pengaduan Pelanggaran SRA

Kritik dan Masukan Dari Orangtua Murid.

1. Hal mengenai materi pembelajaran

Ada beberapa materi pembelajaran yang tidak sinkron dengan buku mata pelajaran. Ada beberapa materi yang tidak ada di buku.

2. Penyampaian materi.

Banyak yang kami terima baik dari anak-anak maupun dari orangtua, kalau guru ketika menyampaikan materi terkesan tidak melihat kondisi suasana dalam kelas. Hanya sekedar mengejar silabus pembelajaran saja. Jadi banyak murid yang tidak paham apa yang disampaikan guru dalam kelas.

Saran : Mohon para guru untuk tidak hanya mengejar silabus, tapi mengajar dengan melihat suasana dan kondisi. Agar murid bisa lebih konsentrasi belajar di kelas dan paham materi yang disampaikan guru.

3. Alat dan bahan penunjang.

Banyak kelas yang kondisi kenyamanan belajarnya tidak ideal, seperti kipas angin yang sudah tidak berfungsi, AC yang buruk maintenance nya (sering dalam keadaan tidak berfungsi).

Saran : mohon untuk sekolah, diperhatikan maintenance alat-alat penunjang di sekolah. Dan mohon diberi "rules" agar semua penghuni sekolah wajib bersama-sama menjaga alat dan penunjang belajar.

4. Penyampaian informasi

Penyampaian informasi orangtua yang men

Notulensi Rapat Komite

ingga banyak dan awalnya

Lampiran 11. Surat Izin Penelitian di SDIT Rahmadiyah Depok

		UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790 Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068 Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id	
Nomor	: 995 /B.04.02/2025	16 Dzulhijjah	1446 H
Lampiran	: -	12 Juni	2025 M
Perihal	: Izin Penelitian		

Yang terhormat,
Kepala SDIT Rahmadiyah Depok
 Jln. Lapangan Member Blok. C No. 11
 Sukmajaya, Kota Depok.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

N a m a	: M.Ashari
NIM	: 2309037112
Program Studi	: Administrasi Pendidikan
Jenjang Pendidikan	: Strata Dua (S2)
Semester	: Genap
Tahun Akademik	: 2024/2025

untuk memperoleh bahan-bahan dalam rangka menyusun tesis sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi Magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan judul:
"Evaluasi Implementasi Program Anti Bullying di Sekolah Ramah Anak SDIT Rahmadiyah Depok Menggunakan Pendekatan Model Evaluasi Model Logika."

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami menyampaikan terima kasih.

Wabillahitauq wal hidayah,
 Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


 Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si



Tembusan Yth :
 Direktur (Sebagai laporan)

Lampiran 12. Riwayat Hidup



M. Ashari, S.Psi, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1988. Pendidikan dasar diselesaikan di SDN Kotabambu Utara 05 Pagi pada tahun 2002, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 111 Jakarta dan lulus pada tahun 2005. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 8 Jakarta dan diselesaikan pada tahun 2008.

Jenjang pendidikan tinggi ditempuh di **Fakultas Psikologi Universitas Indonesia**, dan memperoleh gelar **Sarjana Psikologi** pada tahun 2012. Sejak masa kuliah, penulis telah menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap isu **kesehatan mental dan perilaku kekerasan di lingkungan sekolah**, khususnya dalam bidang **pencegahan dan penanganan bullying**. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan **Magister Administrasi Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta**, dan tengah menyelesaikan tesis yang juga berfokus pada isu pendidikan dan kesejahteraan psikologis peserta didik khususnya topik evaluasi *anti bullying*.

Karier profesional penulis dimulai sebagai **asesor psikologi asesmen** di sekolah dan perusahaan pada tahun 2012–2015, yang memperkuat pemahaman penulis tentang dinamika perilaku individu dalam konteks pendidikan dan kerja.

Sejak tahun 2018, penulis berkiprah sebagai **Guru Bimbingan dan Konseling (BK)** serta **konselor sekolah**, dengan fokus menangani kasus-kasus **bullying, kesehatan mental siswa, dan intervensi perilaku adaptif**. Pengalaman ini menumbuhkan dedikasi penulis untuk terus mengembangkan pendekatan edukatif dan preventif dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan suportif bagi peserta didik.

Sejak tahun 2024, penulis aktif mengelola **Jarimath Kids**, lembaga bimbingan belajar matematika anak, sekaligus menjadi **konten kreator edukasi anti-bullying** di media sosial sebagai bentuk kontribusi nyata dalam penyadaran publik mengenai pentingnya empati, komunikasi sehat, dan budaya anti kekerasan di lingkungan pendidikan.

Selain itu, penulis juga mengelola **Yayasan Ats Tsauri Indonesia**, yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan yatim serta dhuafa, sebagai wujud kepedulian terhadap aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penulis menikah dengan **Sidniya Hani M.**, dan dikaruniai empat orang anak, terdiri atas tiga putra dan satu putri.